PILKADA INDONESIA DALAM PUSARAN PANDEMI: Tinjauan Kesiapan Masyarakat, Hukum dan Politik

Muhar Junef, S.H., M.H.

BALITBANGKUMHAM Press

PILKADA INDONESIA DALAM PUSARAN PANDEMI: Tinjauan Kesiapan Masyarakat, Hukum dan Politik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1

(1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PILKADA INDONESIA DALAM PUSARAN PANDEMI: Tinjauan Kesiapan Masyarakat, Hukum dan Politik

Muhar Junef, S.H., M.H.

BALITBANGKUMHAM Press

@2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

PILKADA INDONESIA DALAM PUSARAN PANDEMI:
Tinjauan Kesiapan Masyarakat, Hukum dan Politik

Penulis	:	Muhar Junef, S.H., M.H.
Editor	:	Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
Reviewer	:	Syafuan Rozi, S.IP., M.Si., PAU
Layout	:	Panjibudi
Dicetak oleh	:	Percetakan Pohon Cahaya
ISBN	:	978-623-6958-65-0
Cetakan Pertama	:	Desember 2021

Diterbitkan oleh:

BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, tak terkecuali pada bidang politik, dan hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk di antaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Banyak kalangan berpandangan pesimis dengan kontestasi politik di Indonesia dan beranggapan bahwa kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi jauh lebih penting bila dibandingkan dengan acara pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun. Namun di sisi lain perlu dipahami bersama bahwa pemilihan kepala daerah juga merupakan amanat penting dari undang-undang yang harus dilaksanakan.

Pemerintah harus mengedepankan aspek kesehatan dalam mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak dengan konsep *new normal*, yakni dengan menegakkan protokol kesehatan. Pelaksanaan Pilkada Serentak harus dapat berjalan lancar dan tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Kesiapan semua pihak memang menjadi pembicaraan terkait hal ini, mulai dari KPU, pasangan calon hingga masyarakat yang nantinya akan terlibat dalam proses Pilkada ini.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi serta menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah selama pandemi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal penelitian hingga menghasilkan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang amat dalam, penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, nikmat, dan Ilmu-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan buku yang berjudul PILKADA INDONESIA DALAM PUSARAN PANDEMI: Tinjauan kesiapan mayarakat, hukum dan politik . Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait kesiapan lembaga negara dan resiko kemungkinan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terkait penyelenggaran pemilihan umum kepala daerah di masa krisis kesehatan global, selain untuk memenuhi target capaian SKP dan IKM penulis sebagai peneliti.

Dalam kesempatkan ini, perkenankan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang teramat dalam kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ibu DR. Sri Puguh Budi Utami; Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Ceno Hersusetiokartiko, Bc.IP, SH.,MH; Editor dan Reviewer serta pihak-

pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu atas konstribusinya.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini baru merupakan studi awal atau hanya sebagian dari pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada yang sangat luas, yang membutuhkan pengetahuan yang komprehensif dan multidisipliner. Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritikan dan saran bagi kesempurnaan buku ini akan penulis terima dengan hati yang lapang dan ucapan terima kasih.

Jakarta, November 2021

Syafuan Rozi, S.IP., M.Si., PAU

PRAKATA PENULIS

Penulisan buku ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Partisipasi Masyarakat dan problematika hukum, sosial dan politik yang terkait dengan Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.

Ada kondisi yang sangat dinamis menjelang pelaksanaan Pilkada sejumlah daerah di Indonesia di tahun 2020, fakta di lapangan menyebutkan bahwa perkembangan wabah Pandemi Covid-19 terus meningkat kasusnya secara signifikan, sehingga hal tersebut telah mendasari diputuskannya status darurat tentang kesehatan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2011. Selain itu, bahaya dan ancaman yang ditimbulkan juga sejatinya meluas dan memenuhi hampir setiap bidang permasalahan bagi publik dan bagi pemerintah itu sendiri seperti ekonomi, sosial, moda transportasi (termasuk larangan mudik), bisnis, perdagangan, dan lain sebagainya. Mata rantai Covid-19 menjadi permasalahan kolektif, sehingga berbagai implementasi kebijakan terus diupayakan hingga menjelang Pilkada. Dalam perkembangannya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pilkada serentak tersebut dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Buku ini juga mencoba mengangkat seberapa hal penting dalam penyelenggaraan pemilu menghadapi Pilkada serentak 2020 di tengah Covid-19 dan bagaimana peranserta masyarakat jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada yang sebenarnya dalam pelaksanaan Pilkada di tiap-tiap daerah melalui tingkat kesadaran yang tinggi. Dukungan dan kesadaran dari masyarakat memang sangat menentukan tentang sejauh mana suatu daerah akan mampu membendung laju penanganan Covid-19, atau justru malah membengkak dan semakin menambah daftar cacatan korban. Diakui atau tidak, Pilkada 2020 di Indonesia merupakan satu kontestasi politik yang perlu untuk dipertahankan kualitasnya, tanpa mengabaikan konsep protokol kesehatan di era pendemi global.

Jakarta, November 2021
Penulis

Muhar Junef, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN v
KATA PENGANTAR vii
PRAKATA PENULIS ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR ISI xv

BAB I KONTEKS DAN DINAMIKA PROSES PILKADA DI INDONESIA 1
A. Potret Pilkada di Indonesia 1
B. Pelaksanaan Pilkada Pasca Pandemi 7
C. Perubahan Ketentuan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Pilkada Pasca Pandemi 17

BAB II TINJAUAN UMUM 25
A. Pendemi dan Konteks Pilkada Serentak di Indonesia 25
B. Regulasi, Rujukan Konsep Pilkada dan Implementasinya 27
C. Tinjauan Politis Dan Hukum Pelaksanaan Pilkada 52

D. Dampak Positif dan Negatif Pilkada Serentak 2020 di Era COVID-19 56
E. Upaya-Upaya Agar Pilkada Serentak 2020 Terlaksana Dengan Baik..... 64
F. Urgensitas Perppu Pilkada Di Era Pandemi Covid-19. 69
G. Penundaan dalam persepktif Undang-Undang Pilkada..... 71
H. Antisipasi Melalui Penundaan Pilkada Secara Total 73
I. Perppu Pilkada sebagai Legalitas Penundaan 74

BAB III KONSEP DAN MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONTEKS PILKADA DI ERA PANDEMI 77
A. Konsep Partisipasi Politik 77
B. Sejarah Perkembangan Pengawas Pemilu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu..... 97
C. Dwi Fungsi Bawaslu..... 98
D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 103
E. Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2014 106
F. Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2015.....110
G. Pilkada 2020, Pendemi, dan Partisipasi Pemilih 116
H. Survei: Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2020 Mencapai 76% 121

I. Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Tinggi, Indonesia Diapresiasi AS 122
J. Trend Partisipasi Pemilih Pasca Pemilu 124
K. Tantangan Pilkada 2020 127
L. Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Masa Pendemi Covid-19 132

BAB IV CATATAN AKHIR: MODERNISASI PEMILIHAN UMUM 137
A. Penutup: Modernisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 137
B. Rekomendasi: Digitalisasi Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia 141

DAFTAR PUSTAKA 151
LAMPIRAN 163
GLOSARIUM 175
INDEKS 177
BIODATA PENULIS 179

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu..... 95
Tabel 2.3 Laporan masyarakat Dalam Pilkada Serentak 112

BAB I
KONTEKS DAN DINAMIKA PROSES PILKADA DI INDONESIA

A. Potret Pilkada di Indonesia

Sebelum menulis dan bercerita lebih jauh mengenai proses pemilihan kepala daerah di era pandemi, perlu dijelaskan sekilas konteks sejarah tentang pemilihan umum di Indonesia. Ada kemungkinan generasi muda kekininan, banyak yang belum mengetahui bahwa pemilu pertama kali di nusantara pasca kolonial dilakukan pada 1955. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilakukan sekitar 10 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953, pemilu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante (sejenis MPR). Digelar di penghujung September 1955, pemilu pertama di Indonesia nampaknya tak berbeda jauh dengan pemilu yang saat ini dijalani.

Calon pemilih diberikan surat suara dan dipersilahkan masuk ke bilik pemungutan suara untuk mencoblos surat suara.[1]

Selanjutnya bagaimana menjelaskan pemilihan kepala daerah di era kekinian?. Pemilihan kepala daerah atau disingkat sebagai Pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan semacam ”mukjizat demokrasi” bagi rakyat Indonesia di peringkat daerah. Mengapa dikatakan sebagai mukjizat? Sebab, ia menjadi instrumen transformasi politik terutama dengan melahirkan hak politik dan dan kebebasan sipil yang lebih nyata untuk rakyat.

Pada masa era Orde Baru, proses pemilihan kepala daerah gubernur, bupati ataupun wali kota, dilakukan melalui mekanisme penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat di Jakarta yang cenderung menihilkan pilihan rakyat. Nihilnya pilihan ketua eksekutif di peringkat daerah, antara lain disebabkan oleh upaya pemerintah pusat waktu itu untuk menjaga pelbagai kepentingan dan kekuasaannya di daerah. Hal ini terkait dengan butir trilogi pembangunan: Stabilitas Politik, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan.

Menurut ulasan Mohhamad Agus Yusoff dalam jurnal *History, Politic dan Strategis Studies*[2], mengatakan bahwa demokrasi di tingkat lokal akan mendapatkan kekuatan apabila berlaku penyerahan mandat (politik) langsung dari warga kepada para kepala daerah. Oleh sebab itu, terdapat beberapa keuntungan

---

1 Https://www.Liputan6.Com/Citizen6/Read/3944236/7-Potret-Lawas-Pemilu-Pertama-Di-Indonesia-Tak-Jauh-Be da-Dengan-Sekarang. Diakses Hari Jumat 1 Okt 2021 Jam 14.08WIB.

2 Mohhamad Agus Yusoff. Pilkada Dan Pemekaran Daerah Dalam Demokrasi Lokal Di Indonesia: *Local Strong men* dan *Roving Bandits*. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies, Vol. 37 (2010): 86 – 104 .

ketika Pilkada langsung dilaksanakan. Dasar argumentasinya adalah sebagai berikut:

Pertama, mewujudkan legitimasi politik pemimpin. Hal ini disebabkan kepala daerah yang dipilih mendapat mandat dan legitimasi yang sangat kuat kerana didukung langsung oleh suara pemilih yang nyata *(real voters)* yang merefleksikan kepentingan konstituen pemilih. Legitimasi menjadi hal yang sanga penting (modal politik) dan diperlukan oleh suatu pemerintahan yang akan atau sedang berkuasa.

Kedua, Pilkada langsung mampu membangun serta mewujudkan *local accountability*. Ketika seseorang kandidat dipilih menjadi kepala daerah, seperti gubernur, bupati ataupun wali kota, maka mereka akan meningkatkan kualiti akauntabilitinya. Hal ini dilakukan oleh sebab obligasi moral dan penanaman ”modal” politik menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai wujud pembangunan legitimasi politik. Tidak hanya bermanfaat bagi kepala daerah pada semasa itu sahaja, tetapi berguna untuk periode yang akan datang.

Ketiga, apabila *local accountability* ini berhasil diwujudkan, maka optimalisasi *equilibrium checks and balances* antara lembaga-lembaga negara dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan proses demokrasi di level lokal.

Keempat, Pilkada langsung akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama ke atas kualiti

partisipasi publik. Sebab dalam Pilkada, masyarakat diminta menggunakan kearifannya, kecerdasannya dan kepeduliannya untuk menentukan (sendiri) siapa yang dianggap pantas dan layak untuk menjadi pemimpin, sama ada di peringkat kota/kabupaten ataupun provinsi. Selain itu, mekanisme inipun memberikan jalan untuk me-melek-kan elite politik bahwa pemegang kedaulatan politik yang sebenarnya ialah rakyat dan bukan lembaga lainnya.

Namun persoalannya, apakah benar bahwa dengan Pilkada, demokrasi lokal akan terwujud dengan serta merta? Apa jaminan bahwa tidak akan memunculkan politik uang ataupun mobilisasi pemilih seperti yang berlaku pada era Orde Baru? Apa yang dilakukan dan aktivitas seperti apa yang dibuat oleh para *local strongmen* dalam nuansa Pilkada seperti sekarang ini? Boleh dikatakan bahwa Pilkada tidak dengan serta merta menciptakan keadaan yang demokratik di peringat daerah dan negeri. Walau telah berlaku pemilihanan secara langsung kepada kepala daerah di seluruh peringkat, tetapi selalu saja muncul gugatan atas demokrasi itu sendiri.

Beberapa jawaban untuk pertanyaan di atas, misalnya munculnya *local strongmen* sebagai pemain politik yang menggantikan peranan Orde Baru, sama ada dalam pemerintahan daerah ataupun sebagai pemerintah bayangan di daerah (*shadow state*), dan hadirnya konsesi politik yang berujung pada masalah ekonomi. Sebahagian besar kandidat kepala daerah yang akan turut serta dalam kontestasi Pilkada, kerap kali patut ”menyewa perahu” atau ”menyewa kendaraan” agar mendapat sokongan

daripada partai politik yang akan mengusungnya dalam Pilkada. Sampai dengan pertengahan tahun 2008, semua calon kepala daerah mesti disokong oleh partai politik yang mendapatkan kursi 15% di parlemen.

Namun demikian, sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperkenankan calon perseorangan, maka sokongan dari partai tidaklah mutlak. Mereka yang mencalonkan diri daripada calon bebas, wajib memenuhi beberapa persyaratan yang diantaranya ialah warga negara Indonesia, berdomisili sekurang-kurangnya lima tahun di daerahnya, mengumpulkan bukti sokongan daripada pemilih dengan menunjukkan fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan jumlah yang disesuaikan dengan bilangan pemilih di daerah tersebut dan lain-lain.

Namun malangnya, pasangan calon yang menang dari jalur bebas ini tidaklah banyak. Oleh karena itu, calon lebih senang disokong oleh partai politik, karena kemungkinan menang sangat besar. Yang menjadi masalah, ialah adanya kewajiban bagi para calon untuk "menyewa perahu" membayar jasa partai yang menyokong calon, terutamanya para calon di luar kader partai yang kelak digunakannya sebagai kendaraan politiknya. Sudah menjadi rahasia umum, nominal "sewa kendaraan" kadang berjumlah fantastis (di atas tiga milyar rupiah). Kandidat tidak hanya dibebani biaya "sewa" tetapi juga mereka diminta untuk mendanai pelbagai biaya aktivitas kompayen, biaya menyewa pakar *political marketing*, biaya untuk membangun sarana fisik di kantung-kantung pemilih, biaya gedung dan banyak lagi.

Selanjutnya, untuk membiayai ongkos politik itu semua, banyak calon yang tidak memiliki cukup dana. Maka dari itu, calon kepala daerah acap kali mencari para pengusaha untuk bergabung sebagai

”investor politik”. Sebagai imbalan investasi atas keikutsertaan mereka (sebagai pelabur/investor politik) dalam menjayakan calon dalam Pilkada, maka para pengusaha dijanjikan akan mendapat banyak hak istimewa (perlindungan ekonomi dan politik). Kelak dengan menggunakan hak formal yang dimiliki oleh calon kepala daerah, para investor politik akan mendapatkan pelbagai projek melalui tender fiktif yang selama Orde Baru pun telah berlangsung dengan leluasa.

Dari fakta ini, bahwa melalui Pilkada ternyata hubungan penguasa dan pengusaha yang selama Orde Baru telah berlangsung menjadi semakin lebih rapat dan mesra. Selain itu, pada tahap pra-Pilkada calon penguasa telah berani melakukan ”transaksi ekonomi-politik” dengan pengusaha demi kepentingan mereka dikemudian hari. Apabila calon kepala daerah yang telah melakukan ”transaksi ataupun konsesi ekonomi-politik” dengan pengusaha atau kelompok pengusaha dipilih menjadi kepala daerah. Dalam hal ini dapat dilihat pandangan dari Harris-White dalam kajiannya dikatakan bahwa (a) manipulasi dasar awam untuk kepentingan penguasa (yang telah menyokongnya pada semasa pra-Pilkada), (b) pelaksanaan swastanisasi asset-asset pemerintah (daerah), dan (c) berlakunya transaksi ”bawah-tangan” antara pengusaha dan penguasa dalam tender pemerintah. [3]

3 B. Harris-White, 1999. How India Works: The Character of the Local Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

B. Pelaksanaan Pilkada Pasca Pandemi

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, tak terkecuali pada bidang politik, dan hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Belum selesai masalah kesehatan yang menjadi poin penting pondasi bangsa dan masalah ekonomi yang juga semakin mempersulit keadaan masyarakat saat ini. Masalah di bidang politik juga memuntut perhatian yang tidak kalah penting. Hal ini tidak terlepas dari adanya Pilkada langsung yang telah diselenggarakan pada tanggal 9 bulan Desember 2020.

Banyak kalangan berpandangan pesimis dengan keadaan saat itu mengingat banyak yang beranggapan bahwa kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi jauh lebih penting bila dibandingkan dengan acara pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali ini. Namun disisi lain perlu dipahami bersama bahwa Pilkada 2020 juga merupakan amanat penting dari Undang-undang yang harus dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan revisi aturan yang melarang kampanye dengan cara menciptakan kerumunan masa seperti rapat umum dan konser musik, serta membatasi pertemuan tatap muka. Dengan sebagian besar kampanye diperkirakan akan dilancarkan di dunia maya, organisasi pemantau pemilu memperingatkan akan bahaya konten disinformasi dan berita bohong. Bagaimanapun, tidak semua kandidat dalam Pilkada serta-merta mengalihkan kampanye mereka ke media sosial. Tetapi tatap muka dinilai lebih efektif.

Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah dan melibatkan sekitar 105 juta pemilih. Kampanye dijadwalkan dimulai pada 26 September sampai 5 Desember, dan masa tenang dimulai pada 6-8 Desember.

Dalam laporan *BBC News* Indonesia[4], tim pasangan calon dalam pemilihan walikota Solo, Bagyo Wahyono-FX Supardjo alias Bajo belum berencana menggelar kampanye secara daring. Ketua Tim Pemenangan Bajo, Sigit Prawoso, menilai kampanye online tidak efektif untuk menggaet dukungan. Hal ini belum mengarah ke kegiatan daring atau online karena kampanye daring tidak membuat elektabilitas naik, elektabilitas cukup teman-teman sosmed yang melakukannya. Kampanye dengan tatap muka tetaplah yang paling efektif. Namun itu pun bukan dilakukan dengan orasi di hadapan kerumunan massa melainkan pendekatan dari rumah ke rumah. Selama ini sudah melakukan *personal approach* kepada masyarakat untuk di datangi satu per satu, juga *door to door*.

KPU menetapkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 13 tahun 2020. Pasal 58 menyatakan para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring. Jika kampanye tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, maka dibolehkan pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang serta menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

4 Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-54299548 Diakses Tangal 2 Oktober 2021 Pukul 15.10 WIB.

Pada pasal 88C, KPU dengan tegas melarang tim kampanye melaksanakan kegiatan yang biasanya mengumpulkan massa dalam jumlah besar seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni atau konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tahun partai politik. Kandidat yang melanggar akan mendapat sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian dan pembubaran kampanye, serta larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari.

KPU juga membatasi penayangan iklan kampanye di media sosial dan media daring hanya selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang pada tanggal 6 Desember. Anggota KPU-RI Dewa Raka Sandi dalam diskusi online yang digelar Perludem pada hari Senin (21/09) mengatakan bahwa kampanye di media sosial dan media daring dibiayai oleh pasangan calon sendiri. Ia menjelaskan bahwa nantinya partai politik maupun gabungan dapat membuat akun sendiri di media sosial. Pada tingkat pemilihan provinsi KPU mengizinkan 30 akun resmi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota 20 akun.

Bahaya hoaks dalam kampanye di media sosial mungkin bisa lebih menjangkau para pemilih. Masyarakat juga dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka lewat komentar di unggahan-unggahan para paslon. Namun, dengan sebagian besar kampanye beralih ke ruang virtual, ancaman disinformasi dan berita bohong atau hoaks semakin nyata dan bisa membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyerukan perlunya pengaturan terkait transparansi dan konten di media sosial. "Jadi misalnya ada iklan-

iklan di media sosial, itu dilaporkan secara transparan - biayanya berapa, siapa yang membiayai.[5]

Dunia sedang beradu cepat dengan Covid-19. Pandemi ini telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia.[6] Hampir setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju secara teknologi dan ekonomi serta handal dalam bidang pelayanan kesehatan, tengah menghadapi ketidakpastian dan ketidakyakinan dalam mengatasi wabah Covid-19. Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan publik, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik, menurut Kennedy & Suhendart,[7] pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mengalami penundaan.

Selanjutnya pihak Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati untuk menunda Pilkada 2020 sampai bulan Desember 2020 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020. Keputusan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama di kalangan pakar dan akademisi. Keputusan untuk melaksanakan pilkada di bulan Desember 2020 dipandang tidak realistis dan

5 Ibid.

6 Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). Tata Kelola Penanganan COVID - 19 Di Indonesia: Kajian Awal. Gadjah Mada University Press.

7 Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid—19. 2(2).

penuh dengan risiko karena jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat secara nasional.

Sementara itu, berbagai macam proyeksi dari para pakar (ahli) belum memberi tanda yang jelas kapan pandemi ini akan selesai[8]. Hingga 15 September 2020, terdapat penambahan 3.507 kasus baru sehingga mencapai total 225.030 kasus dengan korban jiwa mencapai 8.965 orang.[9]Banyak pihak mengkhawatirkan apabila pilkada tetap diselenggarakan pada bulan Desember 2020, justru akan menjadi permasalahan nasional karena berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Hal ini akan mendorong terjadinya serangan gelombang kedua wabah Covid-19 di Indonesia.

Pada bulan Oktober 2020, ditemukan ada 60 orang bakal calon kepala daerah yang positif terpapar Covid-19 menjadi indikasi awal[10]. Calon kepala daerah yang terpapar ini berasal dari 21 provinsi dari 32 provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak. Data ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman pada Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 10 September 2020.

Selain itu, tahapan pilkada mulai dari pendaftaran calon telah menyebabkan terjadinya kerumunan massa, ditambah lagi dengan bakal calon yang seringkali mengabaikan protokol kesehatan.

---

8 Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan Dan Arah Riset Pasca Covid-19. 4(2).

9 M.Merdeka.Com. (2020, September 15). Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona Di Indonesia. Https://M.Merdeka.Com/Peristiwa/Data-Terkini-Jumlah-Korban-Virus-Corona-Di-Indonesia.Html.

10 Kompas.Com. (2020, Oktober 9). KPU : 60 Calon Kepala Daerah Terpapar COVID - 19. Https://Amp.Kompas.Com/Nasional/Read/2020/09/10/15313681/Kpu-60-Calon-Kepala-Daerah-Terpapar-Covid-19.

Ratusan bakal calon kepala daerah terindikasi melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19, seperti membawa massa, berkumpul, dan melakukan arak-arakan saat mendaftar ke KPU, seperti yang terjadi di Kota Surabaya. Munculnya klaster baru dalam dua minggu pasca-proses, menjadi tidak terhindarkan. Tidak hanya itu, Pilkada Serentak 2020 juga diprediksi akan mengalami degradasi kualitas yang disebabkan oleh turunnya angka partisipasi masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat diprediksi akan menurun sebagai dampak pandemi yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri masyarakat apabila ingin ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan atau proses Pilkada, termasuk dalam menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pelaksanaan Pilkada Serentak. Pada hari pemungutan suara, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dengan ekstra ketat dan maksimal.

Proses ini mulai dari memastikan setiap calon pemilih menggunakan masker atau *face shield*, melakukan pengecekan suhu tubuh pada calon pemilih, menyediakan sumber air beserta sabun untuk mencuci tangan. Apabila daerah sulit mendapatkan air, maka harus disediakan hand sanitizer atau air yang mengalir. Tempat duduk para pemilih harus diatur untuk menjaga jarak aman (*physical distancing*), minimal 1-2 meter.

Selain itu para pemilih juga harus diberikan sarung tangan plastik sekali pakai, dengan begitu para pemilih tidak akan menyentuh secara langsung baik kertas suara maupun alat coblos. Ini semua harus diperhatikan dengan baik, tidak boleh main-main. Hal ini untuk menutup celah sekecil apapun penyebaran Covid-19. Pada momen ini, pemerintah diharapkan untuk hadir memberikan jaminan dan kepastian kesehatan dan keamanan

masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu untuk hadir ke TPS guna menyalurkan hak suaranya.

Pemerintah harus mengatur ketentuan Pilkada Serentak dengan sebaik-baiknya secara terukur dan aplikatif sampai akhir. Hal ini dikarenakan, berdasarkan penelitian, udara adalah salah satu media penyebaran Covid-19. Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 9 Juli 2020 mengungkapkan, transmisi atau penularan virus Sars-Cov-2 terjadi terutama melalui percikan/buliran air liur atau droplets, baik secara langsung maupun tidak. Dalam studi yang dilakukan, transmisi udara bisa terjadi pada prosedur yang menyebabkan aerosol seperti di fasilitas kesehatan. WHO mendefinisikan penularan lewat udara sebagai agen penularan yang ditimbulkan oleh penyebaran aerosol yang terbang di udara dalam jarak dan waktu yang lama.

Teori penyebaran virus Covid-19 ini membuktikan sejumlah droplets pernapasan mampu menghasilkan aerosol. Aerosol sendiri merupakan tetesan pernapasan yang sangat kecil sehingga mampu melayang di udara. Jadi, selama tidak dapat dihindari orang berkumpul, di ruangan sempit dan berpendingin udara, harus melakukan 3 M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Ketua IDI Jawa Timur, dr. Sutrisno Sp.OG mengingatkan bahwa menjaga jarak saja tidak cukup, tetapi setiap orang sebaiknya menjauhi kerumunan[11].

Pemerintah pada dasarnya telah memperhatikan aspek sains dan kesehatan, dilihat dari pernyataan dan komitmen yang disampaikan

11 M.Liputan6.Com. (2020, Juli 21). IDI Jatim: Selain Jaga Jarak, Hindari Kerumunan Untuk Cegah COVID - 19. Https://M.Liputan6.Com/Surabaya/Read/4310873/Idi-Jatim-Selain-Jaga-Jarak-Hindari-Kerumunan-Untuk-Cegah-Covid-19.

berkali-kali oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan beliau selalu merekomendasikan penyelenggara pemilu agar mengedepankan aspek kesehatan dalam mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak dengan konsep new normal, yakni dengan menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga meminta masukan dari Tim Satgas Nasional Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Pemerintah mengimbau agar Pilkada Serentak dapat berjalan lancar dan tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Tinggal implementasinya saja yang harus lebih ditekankan sejauh mana komitmen itu dibuktikan.

Dalam penyelenggaraan pilkada, kita dapat belajar dari negara-negara yang sukses menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Terhitung sejak 21 Februari 2020 hingga 7 Mei 2020 terdapat sembilan negara yang telah menyelenggarakan pemilu, diantaranya adalah Singapura, Jerman, Prancis, Mongolia, dan Korea Selatan[12] . Setiap negara memiliki mekanisme dan tata cara tersendiri yang diterapkan selama pandemi. Ada yang melaksanakan pemilihan dengan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, pemilihan lewat kantor pos atau elektronik, ada juga yang memakai teknologi termasuk saat rekapitulasi suara. Bahkan ada negara yang membuat tempat pemungutan suara khusus untuk kelompok usia rentan 60 tahun ke atas. Sementara Indonesia memilih untuk menggunakan protokol kesehatan.

Salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi adalah Korea Selatan. Korsel bahkan berhasil

12 International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2020). Ikhtisar Global COVID - 19: Dampak Terhadap Pemilu.

mencetak partisipasi pemilu terbaik sejak tahun 1992. Angka partisipasinya mencapai 66% atau meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya. Keberhasilan Korsel dalam melaksanakan pemilu tidak lepas dari tiga faktor utama, yakni sistem pemilu yang baik, penanganan Covid-19 yang cepat dan tepat, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara.[13]

Sistem pemilu yang baik di Korea Selatan dengan membangun regulasi dan mekanisme penyelenggaraan pemilu dalam kondisi darurat, yakni melakukan pemungutan awal melalui surat dan sebelum hari pencoblosan, serta diatur jauh hari sebelum wabah. Pemilih dapat hadir ke TPS dua hari sebelum hari pelaksanaan untuk menghindari terjadinya kerumunan orang di TPS. Sedangkan memilih dengan surat yaitu dengan mengisi blanko surat suara dari rumah yang dikirim lewat kantor pos ke alamat penyelenggara pemilu. Kedua mekanisme ini terbukti berhasil mencegah terjadinya kerumunan massa. Anggaran pemilu Korsel juga sangat memadai guna menunjang berjalannya sistem ini, seperti untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), *hand sanitizer*, pengecek suhu tubuh, dan perlengkapan lain yang dapat mencegah penularan Covid-19.

Korea Selatan tidak melakukan *lock-down* (karantina wilayah) guna mencegah penyebaran virus, tetapi mereka menggunakan sejumlah langkah lain yang terbukti ampuh. Langkah itu di antaranya melaksanakan tes masif dan pelacakan kontak *(tracing*) pasien Covid-19 dan tes Covid-19 gratis di setiap area publik. Cara

13 Katadata.Co.Id. (2020, April 27). Belajar Dari Sukses Korsel Gelar Pemilu Saat Corona Untuk Pilkada 2020. Https://Katadata.Co.Id/Muhammadridhoi/Berita/5ea67f719300d/Belajar-Dari-Sukses-Korsel-Gelar-Pemilu-Saat-Corona-Untuk-Pilkada-2020.

ini dipandang efektif seiring pemakaian *closed-circuit television* (CCTV) dan transaksi non-tunai di Korea Selatan. Selain itu, Korsel menerapkan sanksi karantina 14 hari bagi pelanggar, denda untuk penduduk asli, dan deportasi bagi warga negara asing. Langkah-langkah ini terbukti efektif.

Dengan sistem pemilu yang baik dan kecepatan serta ketepatan dalam penanganan Covid-19, akan membuat masyarakat lebih percaya terhadap penyelenggara pemilu. Masyarakat akan yakin bahwa pemilu dapat berjalan lancar dan tidak menyebabkan klaster baru penyebaran Covid-19. Hal ini membuat situasi politik semakin stabil dan kondusif sehingga membuat masyarakat semakin semangat untuk menyalurkan hak pilihnya serta mempunyai kesadaran tinggi dan rasa bangga menjadi bagian dari kelancaran dan keberhasilan pesta demokrasi di negaranya. Penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan juga berlangsung transparan dimana media dan televisi diundang melakukan siaran langsung dari TPS. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui proses penghitungan suara dari tempat tinggalnya masing-masing tanpa rasa khawatir hak suaranya hilang atau terjadi kecurangan.

Indonesia harus belajar dari pengalaman dari Korea Selatan dan negara-negara lain yang berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Kematangan mekanisme, ketersediaan APD, ketersediaan dan ketercukupan anggaran demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan, serta berbagai antisipasi apabila dibutuhkan, harus dipersiapkan dengan matang. Negara dengan para pihak pelaksana yang terkait perlu benar-benar harus hadir dalam menjamin kesuksesan pilkada dan keselamatan warga negara dengan harapan proses penyelenggaraan dari awal hingga pemungutan suara dapat

berjalan dengan lancar dan sukses, serta masyarakat juga tetap aman dari Covid-19.

Salah satu penentu Pilkada Serentak 2020 adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas, adil, bijaksana, dan demokratis pasca Covid-19. Ini tentu menjadi harapan kita semua, pemimpin-pemimpin baru yang nanti diharapkan akan mampu bekerjasama serta berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar membawa masyarakat keluar dari krisis akibat Covid-19, sehingga kita bisa keluar dari tantangan dan tampil menjadi bangsa pemenang serta mencapai Indonesia maju.

C. Perubahan Ketentuan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Pilkada Pasca Pandemi

Setidaknya ada tiga perubahan mendasar yang diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2020, Pertama, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada. Kedua, Pasal 122 A berkenaan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan KPU. Ketiga, Pasal 201A pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020, dengan alasan bencana non-alam pandemi Covid-19. Apabila pada bulan Desember 2020 pilkada belum dapat dilakukan, maka bisa ditunda kembali sesuai ketentuan yang tercantum pada Pasal 122A. Namun demikian, menurut Yang dan Ren (2020), Pasal 201A Perppu No. 2 Tahun 2020 sebagai *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) masih memungkinkan terjadinya perubahan, yakni penundaan

kembali pilkada lanjutan apabila situasi pandemi Covid-19 belum mereda.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sangat penting karena merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Adanya Pilkada Serentak merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi. Banyaknya masa kepemimpinan kepala daerah yang akan habis.

Sementara itu, peran dan posisi dari kepala daerah sangat dibutuhkan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan Covid-19 serta percepatan proses pemulihan pasca-Covid-19, nampaknya membuat Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2020 ini. Sebenarnya, proses ini bisa saja dapat diganti dengan pengangkatan Pelaksana Jabatan (PJ), tetapi dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh PJ sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja.

Dengan diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2020 berarti pula merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 dapat terlaksana yang mana berbunyi "Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020"[14]

14 Pasal 201 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Namun dalam prosesnya, Indonesia mengalami pandemi covid-19, maka dalam perkebangannya rencana pilkada serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana terdapat pada Pasal 201A ayat (2) yaitu "Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020", yang mana penundaan pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di tahun yang sama yaitu bulan Desember 2020.

Dengan demikian, akhirnya Pilkada serentak ini menurut persetujuan pemerintah, parlemen dan keputusan KPU, memang harus tetap diselenggarakan namun tentunya dengan protokol Kesehatan yang ketat, karena peran dan posisi dari kepala daerah memang sangat dibutuhkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan Covid-19 serta percepatan proses pemulihan pasca-Covid-19. [15]

Di satu sisi, jika pilkada ditunda kembali, maka resikonya adalah KPU dan penyelenggara pemilu lainnya harus menyusun regulasi, mekanisme, dan persiapan dari awal lagi. KPU membutuhkan dasar hukum yang pasti dalam bertindak, sehingga membuat proses akan semakin lama. Padahal, kehadiran para kepala daerah baru hasil pemilihan ini sangat dibutuhkan terutama terkait kebijakan dalam

15 Aprista Ristyawati. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Crepido. Volume 02, Nomor 02, November 2020:Hlm. 88.

menyelesaikan krisis dan membantu masyarakat dari dampak Covid-19.

Tidak hanya itu, apabila pilkada kembali ditunda, maka perencanaan anggaran juga harus dimulai dari awal, sehingga anggaran yang diperlukan guna penyelenggaraan Pilkada Serentak semakin bertambah. Tentu, beban ini menambah daftar permasalahan bagi negara yang tengah berupaya untuk selamat dari resesi. Atas dasar permasalahan tersebut, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus berpikir ulang apabila ingin menunda Pilkada.

Di sisi lain, penyebaran pandemi Covid-19 juga semakin meningkat dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Bahkan semakin lama jumlah pasien positif terpapar Covid-19 cenderung semakin meningkat. Ini juga harus dikalkulasi dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang digulirkan oleh pemerintah, bukan berarti wabah sudah hilang (selesai). Tetapi, new normal adalah aktivitas masyarakat dengan adaptasi (penyesuaian) di tengah wabah.

Bentuk dari penyesuaian itu di antaranya adalah memakai masker, menggunakan hand sanitizer, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan lain sebagainya untuk dapat mencegah penyebaran virus. Untuk itu, jangan sampai dengan alasan menegakkan nilai-nilai demokrasi menjadi pertaruhan keselamatan masyarakat. Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting.

Ada analisis dan pendapat dari parapihak seperti peneliti LP3ES yang sejalan dengan pandangan bahwa tidak mungkin

mempertaruhkan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.[16]

Direktur Center for Media & Democracy LP3ES, Wijayanto menyampaikan pandangan bahwa Pilkada adalah kegiatan super agresif. Ini tidak disadari oleh pemerintah dan terus dengan otoritasnya yang semakin menumpuk berdasarkan undang-undang darurat terus memaksakan kehendak. Perkembangan Covid-19 masih tinggi tetapi tetap dipaksakan. Pilkada akan meningkatkan perkembangan kasus Covid-19. Massa berkerumun masih tampak dalam beberapa pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020 ke KPU padahal sedang ada wabah virus Corona. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengkritik gelaran pilkada di tengah pandemi. Dalam keterangan tertulis LP3ES, mereka menyesalkan pemerintah yang hanya menunda gelaran Pilkada 2020 selama 3 bulan yang kini tahapannya sudah dilanjutkan. LP3ES menilai rakyat bakal terdampak langsung gara-gara pilkada ini.[17]

16 https://news.detik.com/berita/d-5163701/lp3es-kritik-pemerintah-yang-gelar-pilkada-di-masa-pandemi

17 Baca artikel detiknews, "LP3ES Kritik Pemerintah yang Gelar Pilkada di Masa Pandemi" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5163701/lp3es-kritik-pemerintah-yang-gelar-pilkada-di-masa-pandemi.

Dari berbagai pertimbangan di atas, kita dapat memahami bahwa yang menjadi harapan kita adalah kedua-duanya, baik aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi (pilkada) kita harapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari Covid-19. Untuk itulah dibutuhkan manajemen krisis, yakni pengelolaan terhadap krisis sehingga menjadikan krisis sebagai sebuah peluang dan momentum untuk mencapai kemajuan. Penerapan manajemen krisis dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mutlak harus dilakukan.

Dalam konteks pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19, manajemen krisis secara sederhana dapat dimaknai sebagai Pilkada Serentak dengan konsep new normal. Pilkada dengan konsep *new normal* adalah pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Setiap aktivitas, proses, dan tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan, termasuk ketika proses pelaksanaan hak suara di TPS pada 9 Desember 2020.

Begitu pula dengan kegiatan kampanye yang sebaiknya diatur secara jelas, tegas, ketat, dan aplikatif agar tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan pengumpulan massa (masyarakat). Kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, dan aktivitas lain yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pilkada Serentak sebaiknya dilakukan secara daring, kecuali yang benar-benar harus dan membutuhkan pertemuan langsung (tatap muka), itu pun harus diatur sedemikian rupa. Sosialisasi dan kampanye (bagi para kandidat) juga dapat dilaksanakan lewat media sosial dan media massa. Media sosial dapat membantu sosialisasi informasi Pilkada

Serentak secara masif, efisien, efektif, dan maksimal di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, dimana pergerakan masyarakat sangat terbatas. Sosialisasi daring merupakan solusi dan kunci untuk dapat menyukseskan Pilkada Serentak 2020.

BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Pendemi dan Konteks Pilkada Serentak di Indonesia

Di Indonesia, fakta di lapangan menyebutkan bahwa perkembangan wabah Pandemi Covid-19 terus meningkat kasusnya secara signifikan, atau dalam arti lain adalah belum dapat dibendung secara total. Sehingga hal tersebut telah mendasari diputuskannya status darurat tentang kesehatan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2011. Selain itu, bahaya dan ancaman yang ditimbulkan juga sejatinya meluas dan memenuhi hampir setiap bidang permasalahan bagi publik dan bagi pemerintah itu sendiri seperti ekonomi, sosial, moda transportasi (termasuk larangan mudik), bisnis, perdagangan, dan lain sebagainya. Mata rantai Covid-19 menjadi permasalahan kolektif, sehingga berbagai implementasi kebijakan terus diupayakan hingga saat ini.[18]

18 Hasibuan, Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan, 2020.

Pemerintah Indonesia dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) serta beberapa jajaran instrumen bangsa lainnya, telah memberikan sikap dan kesepakatan untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada serentak yang sebelumnya sempat mengalami ketidakpastian dan penundaan akibat wujud antisipasi maupun kewaspadaan terhadap wabah Covid-19 di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 02 Tahun 2020 merupakan kesimpulan yang menjadi kesepakatan dari seluruh rapat kerja, yang pada esensinya adalah tetap melaksanakan Pilkada dengan mengedepankan prioritas protokol kesehatan secara ketat .[19]

Banyak sektor dalam kehidupan manusia megalami dampak karena adanya wabah Covid-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Pada tahun 2020, Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah / pilkada serentak. Namun dengan wabah yang terjadi saat ini dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sektor politik khususnya. Mengingat kasus Covid-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

19 Merdeka. (2020). Pilkada Serentak Disepakati Digelar 9 Desember 2020. Https://Www.Merdeka.Com/Politik/ Pilkada-Serentak-Disepakati--Digelar-9-Desember-2020.Html."

B. Regulasi, Rujukan Konsep Pilkada dan Implementasinya

Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemic Covid-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif.[20] .

Merujuk kerangka pemikiran, konsep dan teori L. Diamond dalam *Developing Democracy Toward Consolidation* (2003), seperti dicatat Sahdan, Pilkada lebih jauh dilihat sebagai ruang bagi *developing democrary*. Pembangunan demokrasi di sini mencakup penguatan masyarakat publik (*political society*), penguatan masyarakat ekonomi (*economic society*) dan penguatan masyarakat budaya (*cultural society*). Pembangunan demokrasi juga mencakup penguatan dan *engagement* masyarakat sipil (*voice, access and*

20 Aprista Ristyawati. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak .2020. Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, Hlm 85-96.

control), birokrasi yang *netral, provisional* dan *usable*, penguatan *rule of law*, serta institusionlasasi ekonomi dan politik.[21]

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada harus mampu membawa hasil yang menyeluruh, serta menghantarkan masyarakat untuk dapat merasakan perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat di tingkat lokal, adalah wujud dari adanya kemauan dan penerapan asas kedaulatan rakyat yang mengharapkan dampak nyata dalam menghasilkan output yakni untuk melahirkan pemerintahan baru.[22]

Upaya untuk melahirkan pemerintahan baru pada berbagai daerah di Indonesia, sejatinya mewujudkan suatu semangat kebangsaan dan harapan yang membumbung tinggi. Hal ini terus dibuktikan dengan konsistensi dari pelaksanaan Pilkada serentak dengan penuh tanggung jawab dan demokratis. Namun di tahun 2020 ini, baik pemerintah dan masyarakat Indonesia tentunya sama-sama memiliki kesadaran dalam membaca situasi yang sedang terjadi dimana wabah Covid-19 merupakan permasalahan utama dan perlu untuk disikapi secara bijak. Relasi antara masyarakat dan pemerintah, mungkin saja bisa disebut sebagai sinergi untuk melalui masa-masa sulit dalam kontestasi politik di tahun 2020 ini.

---

21 Gregorius Sahdan. 2008. "Pilkada Dan Problem Demokrasi Lokal", Dalam Gregorius Sahdan (et Al), Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD). Hlm.155-157.

22 Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum, II(2), Hlm. 301–311.

Pada masa darurat akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, segala manuver dan mekanisme politik menjadi lebih riskan. Para pelaku politik sudah pasti memiliki strateginya sendiri untuk terus mengerahkan massa, karena tujuannya adalah memenangkan kompetisi. Kemudian, hal itu biasanya juga turut diimbangi dengan antusiasme masyarakat dari berbagai penjuru yang larut dalam atmosfer politik rutin. Selalu ada semacam orientasi untuk berbenah, memihak, memilih, serta meyakini sosok pemimpin pilihan.

Permasalahannya adalah, terkait dengan proses dan mobilisasi untuk melibatkan kehadiran massa tentu bukan tanpa resiko kecil. Hal ini menjadi berbeda jika berkaca dari pelaksanaan Pilkada sebelum sebelumnya yang berjalan normal, dimana seluruh pelaku politik selalu melakukan pola yang sama. Untuk mengetahui tentang sejauh mana perkembangan opini publik, serta dikaitkan dengan situasi dan kondisi di Indonesia saat ini dari berbagai segi. kesiapan, kesadaran, dan keinginan kuat dari seluruh elemen di Indonesia dapat diukur melalui penelitian ini.

Bagaimanapun, permasalahan Covid-19 telah menjalar ke berbagai ruang dan lini di Indonesia. Kepastian untuk dapat mengakhiri wabah Covid-19 belum dapat diprediksi secara nyata, sehingga masyarakat tetap berada dan bertahan dengan pola hidup yang sama. Tak terkecuali dengan kontestasi Pilkada, dimana harapan publik untuk menyongsong perubahan menjadi terganggu, bahkan diwarnai dengan atmosfer kewaspadaan. Kekhawatiran tentang turunnya kualitas demokrasi merupakan satu hipotesis alami yang muncul di benak masyarakat. Bagaimanapun, masyarakat adalah pihak yang paling berharap akan suatu perbaikan bagi kehidupannya masing-masing. Melalui Pilkada, masyarakat tiap daerah dapat

menciptakan langkah awal perubahan, serta merasakan dampak ke depannya sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini, tentu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar mengedepankan kepentingan bersama.

Seperti diketahui bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pilkada serentak tersebut dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mendorong masyarakat sipil dapat mengkritisi tokoh-tokoh yang berlaga dalam Pilkada 2020 tersebut. Kritik sejak awal, hal ini sangat penting. Sebab, tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilkada 9 Desember tersebut belum terekspose secara optimal di masyarakat. Inilah yang harus dikuliti oleh masyarakat sipil dari sekarang karena dari sisi publik, ini kurang terungkap profil si calon. Adapun Rincian 270 daerah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur (9 provinsi) sebagai berikut:[23]

1. Sumatera Barat
2. Jambi
3. Bengkulu
4. Kepulauan Riau
5. Kalimantan Tengah
6. Kalimantan Selatan
7. Kalimantan Utara

23 Nur Rohmi Aida. Kompas.Com "Berikut Daftar 270 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020 ", Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/12/05/193100165/Berikut-Daftar-270-Daerah-Yang-Gelar-Pilkada-Serentak-9-Desember-2020?Page=all.

8. Sulawesi Utara
9. Sulawesi Tengah.

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (37 kota)

1. Denpasar, Bali
2. Cilegon, Banten
3. Tangerang Selatan, Banten
4. Sungai Penuh, Jambi
5. Depok, Jawa Barat
6. Semarang, Jawa Tengah
7. Surakarta, Jawa Tengah
8. Pekalongan, Jawa Tengah
9. Magelang, Jawa Tengah
10. Blitar, Jawa Tengah
11. Surabaya, Jawa Timur
12. Pasuruan, Jawa Timur
13. Banjarbaru, Kalimantan Selatan
14. Banjarmasin, Kalimantan Selatan
15. Samarinda, Kalimantan Timur
16. Bontang, Kalimantan Timur
17. Balikpapan, Kalimantan Timur
18. Batam, Riau
19. Metro, Lampung
20. Ternate, Maluku Utara
21. Tidore Kepulauan, Maluku Utara
22. Mataram, Nusa Tenggara Barat
23. Dumai, Riau
24. Palu, Sulawesi tengah
25. Manado, Sulawesi Utara

26. Tomohon, Sulawesi Utara
27. Bitung, Sulawesi Utara
28. Solok, Sumatera Barat
29. Bukittinggi, Sumatera Barat
30. Binjai, Sumatera Utara
31. Medan, Sumatera Utara
32. Sibolga, Sumatera Utara
33. Pematangsiantar, Sumatera Utara
34. Tanjung Balai, Sumatera Utara
35. Gunung Sitoli, Sumatera Utara
36. Bandar Lampung, Lampung
37. Makassar, Sulsel

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (224 kabupaten)

1. Karang Asem, Bali
2. Badung, Bali
3. Bangli, Bali
4. Tabanan, Bali
5. Jembrana, Bali
6. Serang, Banten
7. Padeglang, Banten
8. Mukomuko, Bengkulu
9. Seluma, Bengkulu
10. Kepahiang, Bengkulu
11. Lebong, Bengkulu
12. Bengkulu Selatan, Bengkulu
13. Rejang Lebong, Bengkulu
14. Bengkulu Utara, Bengkulu
15. Kaur, Bengkulu

16. Bantul, Yogyakarta
17. Gunungkidul, Yogyakarta
18. Sleman, Yogyakarta
19. Gorontalo, Gorontalo
20. Bone Bolango, Gorontalo
21. Pohuwato, Gorontalo
22. Tanjung Jabng Barat, Jambi
23. Batanghari, Jambi
24. Tanjung Jabng Timur, Jambi
25. Bungo, Jambi
26. Sukabumi, Jawa Barat
27. Indramayu, Jawa Barat
28. Bandung, Jawa Barat
29. Pangandaran, Jawa Barat
30. Karawang, Jawa Barat
31. Tasikmalaya, Jawa Barat
32. Cianjur, Jawa Barat
33. Rembang, Jawa Tengah
34. Kebumen, Jawa Tengah
35. Purbalingga, Jawa Tengah
36. Boyolali, Jawa Tengah
37. Blora, Jawa Tengah
38. Kendal, Jawa Tengah
39. Sukoharjo, Jawa Tengah
40. Semarang, Jawa Tengah
41. Wonosobo, Jawa Tengah
42. Purworejo, Jawa Tengah
43. Klaten, Jawa Tengah
44. Wonogiri, Jawa Tengah

45. Pemalang, Jawa Tengah
46. Grogoban, Jawa Tengah
47. Demak, Jawa Tengah
48. Sragen, Jawa Tengah
49. Pekalongan, Jawa Tengah
50. Ngawi, Jawa Timur
51. Jember, Jawa Timur
52. Ponorogo, Jawa Timur
53. Lamongan, Jawa Timur
54. Kediri, Jawa Timur
55. Situbondo, Jawa Timur
56. Gresik, Jawa Timur
57. Trenggalek, Jawa Timur
58. Mojokerto, Jawa Timur
59. Sumenep, Jawa Timur
60. Banyuwangi, Jawa Timur
61. Malang, Jawa Timur
62. Sidoarjo, Jawa Timur
63. Gresik, Jawa Timur
64. Pacitan, Jawa Timur
65. Tuban, Jawa Timur
66. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
67. Bengkayang, Kalimantan Barat
68. Sekadau, Kalimantan Barat
69. Melawi, Kalimantan Barat
70. Sintang, Kalimantan Barat
71. Ketapang, Kalimantan Barat
72. Sambas, Kalimantan Barat
73. Banjar, Kalimantan Selatan

74. Kota Baru, Kalimantan Selatan
75. Balangan, Kalimantan Selatan
76. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
77. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
78. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
79. Mahakam Ulu, Kalimantan Timur
80. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
81. Paser, Kalimantan Timur
82. Berau, Kalimantan Timur
83. Kutai Timur, Kalimantan Timur
84. Kutai Barat, Kalimantan Timur
85. Tana Tidung, Kalimantan Timur
86. Bulungan, Kalimantan Utara
87. Maliunau, Kalimantan Utara
88. Nunukan, Kalimantan Utara
89. Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung
90. Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung
91. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung
92. Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung
93. Kep Anambas, Kepulauan Riau
94. Bintan, Kepulauan Riau
95. Lingga, Kepulauan Riau
96. Karimun, Kepulauan Riau
97. Natuna, Kepulauan Riau
98. Pesisir Barat, Lampung
99. Lampung Selatan, Lampung
100. Way Kanan, Lampung
101. Lampung Timur, Lampung
102. Pesawaran, Lampung

103. Lampung Tengah, Lampung
104. Kepulauan Aru, Maluku
105. Seram Bagian Timur, Maluku
106. Maluku Barat Daya, Maluku
107. Buru Selatan, Maluku
108. Taliabu, Maluku Utara
109. Halmahera Timur, Maluku Utara
110. Kepulauan Sula, Maluku Utara
111. Halmahera Utara, Maluku Utara
112. Halmahera Selatan, Maluku Utara
113. Halmahera Barat, Maluku Utara
114. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
115. Bima, Nusa Tenggara Barat
116. Sumbawa Barat, NTB
117. Dompu, NTB
118. Lombok Tengah, NTB
119. Sumbawa, NTB
120. Belu, Nusa Tenggara Timur
121. Malaka, NTT
122. Manggarai Barat, NTT
123. Sumba Timur, NTT
124. Manggarai, NTT
125. Ngada, NTT
126. Sumba Barat, NTT
127. Timor Tengah Utara, NTT
128. Sabu Raijua, NTT
129. Nabire, NTT
130. Asmat, Papua
131. Keerom, Papua

132. Warofen, Papua
133. Merauke, Papua
134. Membramo Raya, Papua
135. Pegunungan Bintang, Papua
136. Boven Digoel, Papua
137. Yahukimo, Papua
138. Supiori, Papua
139. Yalimo, Papua
140. Pegunungan Arfak, Papua
141. Manikwari Selatan, Papua Barat
142. Sorong Selatan, Papua Barat
143. Raja Ampat, Papua Barat
144. Kaimana, Papua Barat
145. Teluk Bintuni, Papua Barat
146. Fakfak, Papua Barat
147. Teluk Wondama, Papua Barat
148. Manokwari, Papua Barat
149. Kepulauan Meranti, Riau
150. Indragiri Hulu, Riau
151. Bengkalis, Riau
152. Pelalawan, Riau
153. Rokan Hulu, Riau
154. Kuatn Singingi, Riau
155. Rokan Hlir, Riau
156. Siak, Riau
157. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
158. Mamuju Utara, Sulawesi Barat
159. Mamuju, Sulawesi Barat
160. Majene, Sulawesi Barat

161. Pangkajene, Sulawesi Selatan
162. Barru, Sulawesi Selatan
163. Gowa, Sulawesi Selatan
164. Maros, Sulawesi Selatan
165. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
166. Tana Toraja, Sulawesi Selatan
167. Kep Selayar, Sulawesi Selatan
168. Soppeng, Sulawesi Selatan
169. Luwu Utara, Sulawesi Selatan
170. Bulukumba, Sulawesi Selatan
171. Toraja Utara, Sulawesi Selatan
172. Banggai Laut, Sulawesi Tengah
173. Tojo Una-Una, Sulawesi tengah
174. Poso, Sulawesi Tengah
175. Toli-Toli, Sulawesi Tengah
176. Morowali Utara, Sulawesi Tengah
177. Sigi, Sulawesi Tengah
178. Banggai, Sulawesi Tengah
179. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
180. Buton Utara, Sulawesi Tenggara
181. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
182. Muna, Sulawesi Tenggara
183. Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara
184. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
185. Wakatobi, Sulawesi Tenggara
186. Bolmong Timur, Sulawesi Utara
187. Minahasa Utara, Sulawesi Utara
188. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara
189. Bolmong Selatan, Sulawesi Utara

190. Solok, Sumatera Barat
191. Dharmasraya, Sumbar
192. Solok Selatan, Sumbar
193. Pasaman Barat, Sumbar
194. Pasaman, Sumbar
195. Pesisir Selatan, Sumbar
196. Sijunjung, Sumbar
197. Tanah Datar, Sumbar
198. Padang Pariaman, Sumbar
199. Agam, Sumbar
200. Lima Puluh Kota, Sumbar
201. Musirawas Utara, Sumatera Selatan
202. Penungkal Abab Lematang Ilir Utara, Sumatera Selatan
203. Ogan Komering Hulu, Sumsel
204. Ogan Ilir, Sumsel
205. Oku Selatan, Sumsel
206. Musi Rawas, Sumsel
207. Oku Timur, Sumsel
208. Serdang Bedagai, Sumatera Utara
209. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
210. Toba Samosir, Sumatera Utara
211. Labuhan Batu, Sumatera Utara
212. Asahan, Sumatera Utara
213. Pakpak Bharat, Sumatera Utara
214. Humbang Hasundtn, Sumatera Utara
215. Samosir, Sumatera Utara
216. Simalungun, Sumatera Utara
217. Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara
218. Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara

219. Karo, Sumatera Utara
220. Nias Selatan, Sumatera Utara
221. Nias Utara, Sumatera Utara
222. Nias Barat, Sumatera Utara
223. Nias, Sumatera Utara
224. Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Rentetan nama-nama kota tersebut sengaja diuraikan, bukan dilampirkan untuk menunjukkan segi kuantitas dari penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah Covid-19 memang bukan upaya yang mudah.[24] Hal tersebut memperlihatkan bagaimana penyelenggaraan Pilkada cenderung masih banyak kekurangan, ada beberapa poin penting yang muncul ke permukaan sebagai sebuah persoalan, diantaranya: 1). Sistem rekomendasi partai yang merusak praktik demokrasi langsung, dimana calon yang di usung sering patah oleh rekomendasi dari pusat, 2). Sikap apatis masyarakat karena tidak konsistennya pemimpin yang terpilih atas janji–janji politiknya kepada masyarakat, 3). Persoalan teknis terkait penyelenggaraan pemilukada, sehingga harus ada intervensi dari pemerintah pusat supaya dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi.[25]

---

24 Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerahdi Masa Pandem ICovid-19. Pembangunan Hukum Indonesia, Hlm.188 - 204.

25 Yusuf Adam Hilman, Khoirurrosyidin, Niken Lestarini. 2020. Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo Di Tengah Pandemi COVID-19. POLITICON : Jurnal Ilmu Politik Vol.2 No.2 ; Hlm. 129–148.

Jika dicermati, sebenarnya pemerintah senantiasa berusaha untuk mengemban amanah konstitusi melalui dikeluarkannya Perppu No.02 Tahun 2020 tersebut. Namun permasalahannya adalah, saat ini Indonesia merupakan Negara dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang belum terkendali. Di sisi lain, kesadaran masyarakat juga masih terlampau rendah dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan. Korelasi antara Pilkada dan kesadaran masyarakat memang begitu erat, dimana kedua aspek tersebut saling mengikat satu sama lain. Keterlibatan masyarakat adalah hal yang paling dominan dalam moment-moment politik seperti Pilkada, karena kekuatan massa dengan jumlah yang banyak memang sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara garis besar, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk tidak menjadi abai terhadap segala perkara kecil selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Protokol kesehatan menjadi kunci utama saat ini, dalam menjamin pola dan interaksi sosial seluruh masyarakat. Pemerintah sebagai pihak berwenang, dalam hal ini memegang kendali terhadap perkembangan situasi maupun penyaluran kebijakan untuk menopang hajat hidup orang banyak. Sehingga kehidupan masyarakat tidak lepas dari kontrol penuh oleh pemerintah, namun di sisi lain juga tetap ada ruang kebebasan yang diberikan. Masyarakat dapat tetap menjalani aktivitas dan kesibukan sehari-hari, dengan syarat mematuhi segala himbauan teknis.

Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 merupakan lanjutan setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Saat wabah ini mulai merebak di Indonesia, tahapan Pilkada terhenti pada tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Setelah memasuki masa

transisi, pemerintah kembali melanjutkan tahapan Pilkada pada 15 Juni 2020 dengan agenda pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. [26] Penyelenggaraan juga mengatur tahapan ulang Pilkada 270 daerah termasuk waktu pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Sebagai bagian pencatatan dokumen publik terkait histografi Pilkada di masa Pandemi, berikut dipaparkan data terkait jadwal tahapan Pilkada serentak 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020:

Tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih:

1. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPI dan penyampaian kepada PPS (15 Juni - 14 Juli 2020).
2. Pencocokan dan penelitian (15 Juli - 13 Agustus 2020)
3. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS (7 Agustus - 29 agustus 2020)
4. Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan penyempaiannya kepada PPK (30 Agustus - 1 September 2020).
5. Rekapitulasi tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU kabupaten/kota (2 - 4 September 2020)
6. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS (5 - 14 September 2020)
7. Rekapitulasi DPS tingkat provinsi (15 - 16 September 2020)

---

26 Bisnis.Com, Jakarta - Https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20200624/15/1257129/Ini-Jadwal-Lengkap-Tahapan-Pilkada-Serentak-2020-Terbaru.

8. Penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS (14 - 18 September 2020)
9. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS (19 - 28 September 2020).
10. Perbaikan DPS oleh PPS (29 September - 3 Oktober 2020)
11. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK (4 - 6 Oktober 2020)
12. Rekapituasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota (7 - 9 Oktober 2020)
13. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT (9 - 16 Oktober 2020)
14. Penyampaian DPT kepada PPS (17 - 26 Oktober 2020)
15. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi (17 - 18 Oktober 2020)
16. Pengumuman DPT oleh PPS (28 Oktober - 6 Desember 2020)

Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Paslon Perseorangan

1. Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU kabupaten/kota (22 - 24 Juni 2020)
2. Penyampaian dukungan bakal Paslon kepada PPS (24 - 29 Juni 2020)
3. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan (24 Juni - 12 Juli 2020)
4. Rekapitulasi di tingkat kecamatan (13 - 19 Juli 2020)
5. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota (20 - 21 Juli 2020)
6. Rekapitulasi di tingkat provinsi (22 - 23 Juli 2020)

Tahapan Masa Perbaikan:

1. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan (22 - 24 Juli 2020)

2. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (25 - 27 Juli 2020)
3. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan (25 - 28 Juli 2020)
4. Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan (27 Juli - 4 Agustus 2020)
5. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU provinsi kepada KPu kabupaten/kota (5 - 7 Agustus 2020)
6. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Paslon kepada PPS (8 - 10 Agustus 2020)

Verifikasi Faktual Perbaikan:

1. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan (8 - 16 Agustus 2020)
2. Rekapitulasi di tingkat kecamatan (17 - 19 Agustus)
3. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota (20 - 21 Agustus 2020)
4. Rekapitulasi di tingkat provinsi (22 - 23 Agustus 2020)

Tahapan Pendaftaran Paslon:

1. Pengumuman pendaftaran Paslon (28 Agustus - 3 September 2020)
2. Pendaftaran Paslon (4 - 6 September 2020)
3. Verifikasi syarat pencalonan (4 - 6 September 2020)
4. Pengumuman dokumen Paslon dan dokumen calon (4 - 8 September 2020)
5. Tanggapan dan masukan masyarakat (4 - 8 September 2020)
6. Pemeriksaan kesehatan (4 - 11 September 2020)
7. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan (11 - 12 September 2020)

8. Verifikasi syarat calon (6 - 12 September 2020)
9. Pemberitahuan hasil verifikasi (13 - 14 September 2020)
10. Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon (14 - 22 September 2020)
11. Penyerahan perbaikan syarat calon (14 - 16 september 2020)
12. Verifikasi perbaikan syarat calon (16 - 22 September 2020)
13. Penetapan Paslon (23 September 2020)
14. Pengundian nomor urut calon (24 September 2020)

Tahapan Sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan (23 - 9 November 2020)

Tahapan Masa Kampanye (26 September - 5 Desember 2020)

1. Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan lainnya (26 September - 5 Desember 2020)
2. Debat publik/terbuka antar pasangan calon (26 September - 5 Desember 2020)
3. Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik (22 November - 5 Desember 2020)
4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (6 - 8 Desember 2020)

Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (9 Desember 2020).
2. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS (9 Desember 2020).

3. Penyampaian hasil pengihitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK (9 - 11 Desember 2020).
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK (10 - 14 Desember 2020).
5. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU kabupaten/kota (10 - 16 Desember 2020).
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota (13 - 17 Desember 2020) - Penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati/Walikota.
7. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota kepada KPU provinsi untuk pemilihan gubernur (13 - 19 Desember 2020).
8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur (16 - 20 Desember 2020)

Tahapan Penetapan Paslon Terpilih

1. Tanpa pemohonan perselisihan hasil pemilihan (Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU). Langkah ini sebagai dasar bahwa daerah yang bersangkutan tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan.
2. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU). Tahapan dan jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis peta kerawanan tahapan Pilkada 2020. Indeks ini ditujuan sebagai alat pemetaan potensi kerawanan, prediksi dan deteksi dini selama penyelenggaran Pemilu. [27] Bawaslu mengukur indeks kerawanan menjadi empat dimensi yaitu konteks sosial, politik, insfrastruktur dan konteks pandemi. Pemetaan ini ditujukan sebagai indeks kerawanan dalam dua tahapan yang akan berlangsung yaitu pencalonan dan pemutakhiran data pemilih. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bahwa indeks kerawanan data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan deteksi dini oleh pihak termasuk aparat penegak hukum. Ini bukan berdasrkan sampel, tetapi dari informasi kawan-kawan dari kecamatan. Indeks kerawanan ini bisa menjadi early warning kita bersama.

Adapun, konteks sosial dapat berupa gangguan keamanan seperti bencana alam dan kerawanan, serta kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara. Selain itu konteks politik dapat berupa keberpihakan penyelenggara Pemilu, rekruitmen penyelenggara Pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN dan penyalahgunaan anggaran.

Pada konteks infrastruktur daerah, Bawaslu melihat dukungan teknologi informasi serta sistem informasi penyelenggara Pemilu. Terakhir pada konteks pandemi, badan pengawas itu melihat dari sisi kerawanan anggaran Pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, resistensi masyarakat, dukungan pemerintah daerah dan

27 Https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20200623/15/1256582/Begini-Indeks-Kerawanan-Kabupatenkota-Dan-Provin si-Pilkada-2020? Utm_ Source= Desktop &utm_ Medium= Artikel& Utm_campaign=BacaJuga_1.

hambatan pengawasan Pemilu, yang dituangkan dalam peringatan dini, sebagai berikut:.

Indeks kerawanan Pemilu di tingkat kabupaten/kota

Konteks Sosial:
221 kabupaten kota tercatat dalam kerawanan sedang dan 40 kerawanan tinggi. Beberapa daerah dengan kerawanan tinggi, di antaranya:

Kabupaten Kotabaru
Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Sleman
Kabupaten Kaimana
Kabupaten Nabire
Kabupaten Dharmasyara
Kabupaten Bandung
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Halmahera Utara

Konteks Politik:
211 kabupaten kota masuk kategoru kerawanan sedang, 50 kerawanan tinggi. Beberapa daerah dengan kerawanan tinggi, di antaranya:

Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Sinjunjung
Kota Makassar
Kabupaten Lamongan
Kota Sungai Penuh

Kabupaten Mamuju
Kabupaten Klaten
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupaten Agam

Konteks Infrastruktur Daerah:
114 kabupaten kota sebagai rawan sedang dan 117 rawan tinggi. Daerah dengan rawan tinggi, di antaranya:

Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Supiori
Kabupaten Solok
Kabupaten Sinjunjung
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Malinau
Kabupaten Manokwari Utara
Kabupaten Mamberamo Raya
Kabupaten Agam
Kabupaten Siak
Kaupaten Kotabaru
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupaten Kaimana

Konteks Kerawanan Pandemi:
144 kabupaten kota tercatat sebagai daerah rawan sedang, dan 117 rawan tinggi, di antaranya:

Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Sipiori
Kota Solok
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Malinau
Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten Mamberamo Raya
Kabupaten Agam
Kabupaten Siak
Kabupaten Kotabaru
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten kepulauan Aru
Kabupaten Kaimana

Indeks kerawanan Konflik Pemilu di tingkat Provinsi

Konteks Sosial:
2 provinsi rawan sedang dan 7 lainnya rawan tinggi yaitu:

Sumatera Barat
Jambi
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Kabupaten Riau
Bengkulu

Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah

Konteks Konflik Politik:
2 provinsi masuk sebagai daerah rawan sedang dan 7 rawan tinggi yaitu:

Sumatra Barat
Jambi
Sulawesi Utara
Kalimantan Selatan
Kalimantan Utara
Bengkulu
Sulawesi Tengah
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah

Konteks Kerawanan Infrastruktur:
9 Provinsi masuk kategori rawan tinggi, yaitu:

Sumatra Barat
Kepulauan Riau
Bengkulu
Kalimantan Utara
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Jambi
Kalimantan Tengah

Konteks Kerawanan Pandemi:

4 provinsi dalam kategori rawan rendah, 2 rawan sedang dan 3 rawan tinggi yaitu:

Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Sulawesi Tengah
Kalimantan Utara
Bengkulu
Jambi

C. Tinjauan Politis Dan Hukum Pelaksanaan Pilkada[28]

Jika memang Pilkada tersebut diaksanakan maka memang haruslah ditinjau ulang baik secara politis ataupun hukum apakah pelaksanaanya sesuai dan sama sekali tidak melanggar undang-undang ataupun hukum, karena apabila kebijakan tersebut melanggar ketentuan undang – undang ataupun hukum maka pelaksanaan Pilkada nantinya bisa dibatalkan dan bisa dituntut secara hukum karena pastinya akan membahayakan bagi kepentingan rakyat banyak.

28 Wahyu Wiji Utomo M.Pem.I. Kebijakan Penyelenggaran Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal) Jurnal Al-Harakah Volume 03. Number 01 Jan – Jun 2020.

Makna perubahan *force major:*

- Keadaan *force major (force majeur)* dalam Perpu menjadi: kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non - alam, atau gangguan lainnya
- Covid -19 merupakan bencana ”non alam”
- Pengaturan bencana non-alam sebagai salah satu kualifikasi keadaan *force majeur;- (Pasal 120 ayat (1) ;*
- Keadaan *force majeur* menjadi sebab untuk melaksanakan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan; dan
- Pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.” (Pasal 120 ayat (2)[29]

Sementara itu menurut BAWASLU secara umum penundaan pemilu dan pandemic Covid 19 di beberapa Negara, diantaranya ada yang menunda Pilkada hingga tahun 2021 diantaranya Paraguay, inggris, Australia, Latvia dan kanada. Disisi lain ada yang tetap melaksanakan pemilu sesuai jadwal tahun 2020, ada lebih dari 30 negara/teritorial yang melaksanakan, diantaranya: Iran (Februari), Jerman, Israel, Prancis, Bangladesh (Maret). Jepang, Korea Selatan, Ohio (April), India, Nigeeria, Belgia (Mei). Sementara itu yang menggeser jadwal tapi tetap di 2020 atau menunda dengan belum ditentukan, mayoritas Negara/ territorial, diantaranya Kirbati,

29 Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Guam, Afrika Selatan, Dominika, Peru, Kyrgistan, Austria, Polandia dan lain lain. [30]

Komarudin Sahid menyebut bahwa rekrutmen politik cenderung memegang peranan penting dalam penataan sistem politik yang baik di suatu negara. Argumentasinya cukup sederhana dan rasional yaitu proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik Negara melalui lembaga-lembaga politik yang ada. [31] Sehingga untuk selanjutnya bisa dipastikan bahwa apapun yang terjadi apakah pelaksanaan pemilu akan benar-benar dijalankan di tengah wabah Covid dan *New Normal* ataukah memang pelaksanaannya diundur. Walaupun ada pro dan kontra. Pro terkait upaya penataan tata kelola pemerintahan yang baik. Kontra karena berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat, karena belum tentu masyarakat siap dengan ancaman tertular Covid-19.

Dalam realitanya, dapat dipastikan akan ada saja berbagi kelompok kepentingan yang secara tidak langsung merasa tidak puas dengan beragam kebijakan yang telah dibuat untuk mengatasi hal ini, dan ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar buat kita semua untuk menghadapinya. Karena prioritas masyarakat di masa *New Normal* dan di tengah wabah Covid 19 ini berbeda-beda namun biarpun demikian diharapkan keamanan dan stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Maka untuk menerapkan hal itu maka perlu dibangun atmosfir politik yang baik agar pelaksanaan Pilkada

30 Deputi 5 Bidang Kajian Dan Pengelolan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Dan HAM Strategis, Kantor Staf Kepresidenan.

31 Sahid, Komarudin. 2015. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia Hlm 128.

di lapangan berajalan sesuai dengan koridor, dan disamping perlu adanya *awareness* atau kesadaran yaitu:

(1) Menyadari bahwa Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah.
(2) Dilakukan dengan proses demokrasi (proses politik).
(3) Syarat dengan kepentingan dan memungkinkan sekali terjadi gesekan kepentinga.n
(4) Regulasi dan sistemnya harus menjamin kondusifitas politik di daerah.

Dengan menyadari berbagai problem yang akan muncul nantinya ada beberapa catatan:

- Berdasarkan konstruksi pasal 210 a Perppu no. 2/2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020 merupakan opsi primer/utama;
- Substansi materi Perppu no. 2/2020 hanya mengatur tentang syarat dan prosedur dilakukannya penundaan penyelengaraan pemilihan atau pemilihan serentak dan pemilihan serentak lanjutan, tidak mencakup pengaturan pelaksanaan tahapan dan pengawasan yang adabtif dengan keberadaan bencana non alam (Covid-19). Padahal hal ini diperlukan sebagai pemandu bagi pengaturan pada level teknis oleh penyelenggara Pilkada;
- Dalam mengghadapi pemilihan serentak desember 2020 KPU dan BAWASLU sebagai otoritas regulasi pemilihan harus mampu mendisein teknis dan metode pelaksanaan tahapan dan pengawasan pemilihan yang selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tahapan dan pengawasannya yang berbasis pada protokoler kesehatan Covid-19.

Jadi sebenarnya belum ada kebijakan undang undang yang pasti bila ingin melaksanakan Pilkada 2020 di masa pandemi saat ini, karena peraturan yang ada nantinya bisa berkembang atau bahkan berubah sesuai dengan kondisi yang ada ditengah masyarakat. Bila potensi wabah Covid 19 mulai semakin membahyakan maka kemungkinan peraturan yang ada akan direvisi kembali untuk menghadapi problem di lapangan atau sebaliknya, dengan atau tanpa mempertimbangkan keadaan kesehatan masyarakat maka pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan dengan berbagai protokol tersebut.

D. Dampak Positif dan Negatif Pilkada Serentak 2020 di Era COVID-19 [32]

Pemilihan Umum / pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. [33] Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. [34] Menurut

32 Aprista Ristyawati. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, Halaman 85-96.

33 Arief Hidayat, 2010, Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum), Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm 32.

34 Harry S Nugraha, 'Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1), 2018,

Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan.[35] Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. [36] Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.[37]

Di tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020,

Hlm 61-85.

35 Ida Budhiati, 'Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis' Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2), 2013, Hlm 268-273.

36 Jimly Asshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi 1, Cetakan 6, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 17.

37 W. Melfa, 'Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada', Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2), 2013, Hlm 211–217.

rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.[38]

Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020 memang sudah seharusnya negara mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundangan-undangan sebagai jaminan konstitutisonalitas penundaan Pilkada 2020.

Peraturan tersebut harus mampu bertindak guna melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini dengan aturan yang berlaku tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun beberapa dampak positifnya antara lain sebagai berikut:

1. Penegakkan Amanat Regulasi:

   Dengan diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2020 berarti pula merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 dapat terlaksana yang mana berbunyi ”Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020

38 ”Ini 270 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 2020”, Detiknews, Minggu 23 Juni 2019.

".[39] Namun memang karena pandemi covid-19 ini pilkada serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana terdapat pada Pasal 201A ayat (2) yaitu "Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020", yang mana penundaan pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di tahun yang sama yaitu bulan Desember 2020.

Pilkada serentak ini memang harus tetap diselenggarakan namun tentunya dengan protokol Kesehatan yang ketat, karena peran dan posisi dari kepala daerah memang sangat dibutuhkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan Covid-19 serta percepatan proses pemulihan pasca-Covid-19.

2. Penegakkan Agenda Konstitusional Nasional:

Peserta Pilkada dan Masyarakat tetap terpenuhi Implementasi dari kedaulatan rakyat salah satunya ialah dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Mengingat tahun 2020 ini Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak, maka pilkada serentak ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada

39 Pasal 201 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

ditengah-tengah wabah pandemi covid-19 namun tentunya juga tetap menerapkan protokol Kesehatan. Pilkada serentak ini merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal, maka dari itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sudah seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya pilkada serentak tahun 2020 apalagi sudah seharusnya pula Pemerintah menjamin agar pelaksanaan pilkada serentak jangan sampai tertunda lebih lama lagi. Hal terkait Penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, merupakan salah satu dasar dari segala bentuk konstitusi bangsa Indonesia. Karena, momentum politik seperti pilkada merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga negara. Baik mereka sebagai calon peserta pemilu maupun siapa saja yang hendak menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih.

3. Merawat Reformasi Kepemimpinan Daerah:

Pilkada serentak di tengah risiko pandemi bisa dberi makna sebagai bagian dari upaya menuju good governance-tata Kelola pemerintahan yang baik untuk mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang sebelumnya cenderung terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) sangat terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang strategis. Artinya para pejabat sementara tidak dapat mempunyai wewenang untuk membuat aturan yang mana sangat penting sekali

diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan persoalan di masa pandemic Covid-19 ini dan juga dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat sementara sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja.

Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Bukan sekadar simbol pemerintahan, tapi gubernur, wali kota atau bupati memiliki kewenangan yang lebih powerful, misalnya dalam bidang penataan organisasi birokrasi, SDM atau kepegawaian maupun soal alokasi anggaran untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya pada rakyat yang telah memilihnya.

4. Manajemen Risiko Pembengkakan Anggaran:

   Dampak lain yang perlu dipikirkan lagi jika pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini ditunda adalah risiko pembengkakan biaya. Pembengkakan biaya yang dimaksud yaitu baik dari pemerintah maupun dari pasangan-pasangan calon kepala daerah yang mana sudah banyak mengeluarkan biaya operasional dalam melalukan sosialisasi dan persiapan lainnya guna keperluan pilkada. Anggaran yang telah dicairkan pada tahun 2020 akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran.

Dampak positif tersebut akan terwujud apabila penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat dan baik. Selain dampak positif, dengan diselenggarakannya pilkada juga membuat kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatif, antara lain:

1. Risiko Penularan Covid-19 Semakin Tinggi:

   Dengan tetap diselenggarakannya Pilkadaini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Pilkada di masa pandemi punya risiko besar. Seperti tecermin pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 September lalu, banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol Kesehatan Covid-19.

   Terlebih lagi, kini sejumlah bakal calon juga terinfeksi virus Corona. Hal tersebut tentunya sangat membuat semakin resah apalagi nanti pada saat menjelang pilkada dilaksanakan, yang ditakutkan lonjakan kasus Covid-19 bisa menciptakan krisis yang semakin meresahkan semua masyarakat. Hal tersebut tentu sangat berpotensi menciptakan klaster besar apalagi di daerah-daerah yang sebelumnya masih berkategori zona hijau bisa jadi dengan diselenggarakannya pilkada bisa berpotensi menjadikan daerah tersebut zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan protokol Kesehatan Covid-19.

2. Berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan:

   Dengan tetap diselenggarakannya pilkada tahun 2020 tentunya akan membuat kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemi. Perekonomian yang melemah berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hal tersebut ditakutkan para pemilih memilih calon kepala daerahtanpa mempertimbangkan kualitas yang baik hanya karena diiming-imingi uang saja yang bahkan jumlahnya pun tidak seberapa.

Selain itu, potensi pelanggaran pada hari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berpotensi terjadi pada tiga tahapan pilkada, yaitu pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Terutama pada tahapan rekapitulasi adalah pembukaan kotak suara di luar ketentuan, pemungutan di tengah pandemi Covid ini menggunakan hal baru di dalam hal penggunaan teknologi dan ditakutkan adanya penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi tersebut.

3. Risiko Penolakan Pilkada Berpotensi Meningkatkan Angka Golput:

Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada mendapatkan protes oleh beberapa masyarakat. Dikhawatirkan dengan tetap dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 ini diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga.

Menjadi Golput boleh jadi adalah pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah Covid-19 yang sangat membuat resah. Hal yang ditakutkan adalah jika pemerintah tetap menerapkan kebijakannya untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak yang berpotensi memiliki risiko akan membuat kepercayaan publik terhadap negara akan menurun. Apalagi

situasi yang ada saat ini diperparah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk sehingga Pilkada yang bersih dan jujur sulit untuk diselenggarakan.

E. Upaya-Upaya Agar Pilkada Serentak 2020 Terlaksana Dengan Baik

Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah di Indonesia ini tentunya kita semua berharap, baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi yang terwujud melalui pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari Covid-19. Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan:

   Upaya dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada tiap tahapan pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19.

   Penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dan para calon kepala daerah, pengawas Pilkada, serta aparat keamanan negara

diharapkan juga agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 nanti.

Salah satu upaya agar pilkada serentak tahun 2020 tetap terlaksana adalah dengan menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):[40]

1) Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
2) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

40 Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan.Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona.

3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Tetap menjunjung Integritas dalam Penyelenggaran Pilkada:

Integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama.[41] Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pilkada, integritas dapat dilihat dari semua sisi subyek. Dari sisi penyelenggara pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan kepala daerah. Dari sisi peserta pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak.

41 Gunardi Endro, 'Menyelisik Makna Integritas Dan Pertentangannya Dengan Korupsi', Universitas Bakrie, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, Hlm 131.

Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pilkada sebelum maupun sesudahnya serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggar pilkada.

Dalam menerapkan integritas ada beberapa tantangan yang menjadi faktor yang melemahkan integritas, antara lain:[42] (1) Rendahnya nilai religiusitas, disiplin serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri; (2) Tidak adanya good will serta keteladanan dari pemimpin untuk meningkatkan integritas. Karena Keputusan pemimpin yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan tentunya dapat menyebabkan runtuhnya integritas tersebut; (3) Sistem dan prosedur yang tidak transparan dan efektif, hal tersebut ditakutkan berpotensi terjadinya kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang mana hak tersebut juga dapat dikategorikan menciderai demokrasi; (4) Struktur organisasi yang tidak sistematis, tidak memiliki tujuan yang jelas, tumpang tindih pembagian tugas dan adanya persaingan yang tidak sehat; (5) Budaya kerja yang tidak mementingkan integritas.

3. Upaya Penegakkan Komitmen Bersama:

Dalam penyelenggaran Pilkada Serentak di tengah pandemic, memerlukan upaya membangun komitmen Bersama, baik untuk peserta pilkada maupun pelaksana

42 Agni Indriani, 'Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Berintegritas, Suara KPU Jawa Timur', Jurnal Inspirasi Demokrasi, November 2016, Hlm 13.

dalam membangun kesepakatan untuk penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 ini. Karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol Kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan.

4. Upaya Penegakkan Kedisiplinan Masyarakat:

Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk

menyelenggarakan pilkada dalam situasi Covid dengan baik dan tetap aman.

F. Urgensitas Perppu Pilkada Di Era Pandemi Covid-19. [43]

Perkembangan penyebaran wabah pandemi secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah pandemi ini. Dengan mengingat bahaya wabah tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No-mor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.

Merujuk ke dalam kajian hukum tata negara darurat, penetuan keadaan darurat ini masih dalam lingkup *staatsnoodrecht,* di-mana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat.[44] Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupaPembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbauan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan. Yang baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan larangan mudik guna memutus mata rantai penyebaran wabah pandemi Covid-19.

---

43 Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan. Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020). Pusat Studi Konstitusi Dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

44 Asshiddiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press.

Jika melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari pandemi ini ternyata berdampak keberbagai lini sektor, salah satunya ialah sektor ketatanegaraan. Kebijakan penundaan agenda ketatanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada saat tahun politik yakni agenda pemilihan kepala daerah.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor pilkada meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai par-tai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan bawah pandemi Covid-19. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaran pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat.

Secara teknis sebagai antisipasi penyebaran Covid-19, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Ta-hun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.

Melihat kedalam muatan materinya, keputusan tersebut hanya terbatas kepada penundaan penyelenggaraan teknis pilkada sampai

tahap penetapan daftar pemilih, namun tahapan penyeleggaran pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada September 2020. Ketentuan tersebut disandarkan kepada maklumat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

G. Penundaan dalam persepktif Undang-Undang Pilkada

Apabila menganalisis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sejatinya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang me-maksa atau memungkinkan tahapan pemilihan kepala daerah harus ditunda. Pilihan tersebut berupa dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.

Pasal 120 Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, adapun syarat ditetapkan pemilihan lanjutan, tertuang dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi: ”Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.”

Selain melalui mekanisme tersebut, adapun alternatif lain lain yaitu pemilihan susulan yang sesuai dengan Pasal 121 ayat

(2) mekanisme tersebut dilakukan untuk seluruh tahapan dalam artian dimulai dari awal.[45] Adapun syaratnya tertuang di dalam Pasal 121 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan."

Dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah pandemi Covid-19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan. Namun yang menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing-masing. Menjadi dilematik bahwa undang-undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara nasional, sehingga ha-rus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat.

Namun sebagai upaya mitigasi resiko yang lebih besar, perlu diapresiasi ketika Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan langkah untuk menunda 4 tahapan Pilkada 2020 sebagai Langkah tepat dan responsive menyikapi keadaan saat ini untuk menekan penyebaran wabah pandemi Covid-19 yang semakin luas.

45 Rohim, N. (2016). Gagasan Pemilukada Serentak Dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi Yang Efektif Dan Efisien. Jurnal Nanggroe, 3(3).

H. Antisipasi Melalui Penundaan Pilkada Secara Total [46]

Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah seharusnya ditunda secara total. Dalam lingkupannya taha-pan hari pemilihan harus turut ditunda karena pondasi dasar taha-pan sudah ditunda dan perlu dipahami bahwa tidak mungkin me-nyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam undang-undang, jika pandemi Covid-19 belum selesai sepenuhnya. Secara pertimbangan, seha-rusnya negara harus fokus terlebih dahulu ke dalam hal-hal yang dasar dan fundamental yaitu upaya penanganan wabah pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara merata.

Postulat tersebut sejalan dengan hasil rapat kerja yang di lakukan oleh Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 30 Maret 2020 berupa penundaan pemilihan kepala daerah 2020. Secara komprehensif ter-dapat 4 kesimpulan dari rapat tersebut meliputi penundaan pilkada serentak 2020, pelaksanaan pilkada lanjutin akan dilaksanakan ber dasarkan persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR, kemudian meminta kepada kepala daerah untuk merelokasi dana pilkada 2020 yang belum terpakai untuk penanganan Covid-19, dan yang terakhir meminda kepada pemerintah untuk segera menetapkan payung hukum berbentuk Peranturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

---

46 Ibid.

Kemudian dalam pertimbangannya, Komisi Pemilihan Umum menawarkan 3 opsi hari pemungutan surat sebagai konsekuensi logis pergeseran agenda ketatangeraan ini ditundanya tahapannya pemilihan kepala daerah. Dalam pemaparannya KPU menawarkan antara dilaksanakan pada rabu 9 Desember 2020, rabu 17 Maret 2020, atau pada rabu 29 September 2020.

Walaupun sudah terdapat nota kesepaham dan kesepakatan antar Lembaga, hal tesebut bukanlah produk hukum resmi melainkan kesepakatan politik antar lembaga. Dengan mengingat Indonesi a adalah sebuah tatanan negara berbasis hukum sesuai Pasal 1 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka ketentuan penundaan teragendakan dalam bentuk hukum yang resmi setingkat undang-undang.

I. Perppu Pilkada sebagai Legalitas Penundaan [47]

Dalam kajian negara hukum, negara harus mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundangan-undangan sebagai jaminan konstitutisonalitas penundaan Pilkada 2020. Secara *original intens*, peraturan tersebut harus mampu bertindak untuk melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945). Sesuai dengan adagium yang digaungkan oleh Marcus Tullius Cicero dalam karnyanya yaitu *"Salus populi suprema lex esto"*. [48]

47 Ibid.

48 Soekanto, S. (2002). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, . Jakarta: Rajawali Press.

Jika melihat dalam konteks keadaan genting, memaksa dan ketidakmampuan Undang-Undang Pilkada menyikapi keadaan saat ini, kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalaah hal yang tepat. Hal tersebut disandarkan kepada Pasal Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-nesia bahwa *"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden ber-hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai penggati Undang-Undang."*

Perppu Pilkada sejatinya dapat digunakan sebagai legalitas terhadap penundaan pelaksaan pilkada 2020. Dalam muatan materi setidaknya harus mencakup beberapa hal meliputi status tahapan pasca penundaan, skema pengisian jabatan kepala daerah bagi dae-rah yang mengalami kekosongan kepala daerah sebelum ter-laksananya pilkada, mekanisme realokasi anggaran pilkada 2020 dan penetapan sumber anggaran pilkada pasca penundaan dan setid-aknya memperhatiakn pelaksanaan pilkada dengan desain penataan pemilu yang khususnya termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang kosntitutionalitas model keserentakan pemilu agar tidak terjadi tambal sulam dalam penentu-an jadwal pilkada dikemudian hari.

Maka apabila negara sudah tepat secara responsif menanggapi penundaan pilkada melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan segala pertimbangan hukum dan berbagai bidang kajian lainnya. Maka hukum telah dapat berjalan sebagaimana fungsi yang menurut Mochtar Kusuma Adtmaja

bahwa *"hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan problematika dalam penyelenggaraan Negara".*[49]

49 Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pem-Bangunan. Bandung: Alumni.

BAB III

KONSEP DAN MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONTEKS PILKADA DI ERA PANDEMI

A. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi (*participation)* atau ”turut berperan serta”, ”keikutsertaan”, atau ”peran serta” merupakan kondisi di mana semua anggota dalam suatu komunitas terlibat dalam menentukan tindakan atau kebijakan yang akan diambil terkait kepentingan mereka. Henk Addink menilai, partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam suatu proses di kelompok. Dengan demikian, partisipasi merupakan kondisi yang mesti bahkan wajib ada dalam sebuah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat.[50]

50 Joko Riskiyono. 2001 Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Cetakan Pertama, Maret 2001.Diterbitkan Oleh: Jalan Tebet Timur IV A Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, Hlm 28-31.

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan dan peran serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi dapat didefinisikan secara umum sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin negara serta secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). [51] Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson[52] mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara sipil (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan demikian, partisipasi politik merupakan pengejawantahan penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Kata partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan.[53] Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori partisipasi politik. [54] Dalam partisipasi publik, pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat, karena di negara-negara demokrasi

---

51 Budiardjo, Miriam. (2013). Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

52 Samuel P Huntington Dan Joan Nelson. 1994, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.17.

53 KBBI 2011,

54 Halim, Hamzah Dan Syahrul Putera, Kemal Ridindo, 2010. Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

partisipasi warga negara dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Tanpa adanya partisipasi dan yang diandalkan hanya mobilisasi, niscaya yang namanya demokrasi tak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negara sampai kapan pun. [55] Setidaknya ada empat konsep terkait partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan. Sebagaimana dijabarkan Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahrul Putera, [56] menjelaskan konsep dan model partisipasi politik antara lain adalah:

1. Partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuatkebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan;
2. Partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah;
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (selaku pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan publik;
4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan membangun pengertian di atas ketidakpercayaan serta kerancuan yang ada di masyarakat.

---

55 Hestu Cipto Handoyo, B., Prinsip-Prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademis, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

56 Halim, Hamzah Dan Syahrul Putera, Kemal Ridindo, 2010. Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Dalam pemerintahan yang tak disertai partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi, demokrasi niscaya tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negaranya. Untuk itu, sebuah pemerintahan yang baik perlu berupaya meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang paling terimbas kebijakan publik. Oleh sebab itu, sebagai salah satu prinsip good governance dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam wujud pengambilan kebijakan publik harus terjamin konstitusi atau peraturan perundang-undangan.[57] Jaminan ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa publik memiliki peluang untuk terlibat baik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan sebuah kebijakan publik.[58]

Demokrasi partisipatoris diharapkan menjamin terwujudnya produk undang-undang yang responsif, karena masyarakat turut menyusun dan membidani lahirnya suatu undang-undang. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini akan menjadikan masyarakat lebih dipentingkan dan pemerintah lebih tanggap dalam proses demokrasi, sehingga melahirkan pemerintahan yang bermoral dan warga negara yang bertanggung jawab.[59]

---

57 Ibid.
58 Ibid.
59 Huntington, Samuael P Dan Joan Nelson,1994. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Diterjemahkan Oleh Sahat Simamora, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.

Demokrasi juga mensyaratkan pengakuan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pengakuan *civil society* sebagai kekuatan penekan dan pengimbang *vis a vis* negara. Rakyat sebagai elemen utama civil society secara mutlak mendapatkan kedudukan strategis yang dijamin konstitusi untuk menjalankan peran-perannya sebagai bentuk partisipasi aktif mereka. A.S. Hikam[60] mengemukakan bahwa *civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Undang-undang tidak dibuat dalam ruang yang hampa tetapi dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Artinya, masyarakat yang akan dituju oleh suatu undang-undang menghadapi berbagai keterbatasan dalam menerima kehadirannya.[61] Suatu undang-undang yang dibuat secara sepihak oleh legislatif sangat mungkin kehadirannya akan ditolak karena memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di sinilah arti penting masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang.

Tuntutan demokrasi partisipatoris melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik telah menjadi isu penting dalam konteks global dewasa ini. Di Indonesia di mana

60 Hikam, AS.,1999. Demokrasi Dan Civil Society, LP3ES, Jakarta.

61 Saidiman Robert B. Dkk.,2010. Legislative Drafting for Democratic Social Change, A Nual for Drafes The Hague Buston Kluwer Law Internasional Ltd., London.

yang dianut adalah sistem demokrasi, wacana tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses berdemokrasi dan terasa lebih meningkat terutama setelah bergulirnya gerakan reformasi 1998. Sebagai konsekuensinya, terjadi dorongan penyediaan ruang bagi partisipasi publik yang seluas-luasnya. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan, bahkan masyarakat berharap agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik.

Peran berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menciptakan demokrasi partisipatoris, meskipun pada akhirnya di antara negara-negara yang telah membuka diri terhadap pendekatan sosiologis sekalipun pembuat undang-undanglah yang tetap bertanggung jawab dalam pembentukan undang-undang.[62] Adanya penempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang ini berarti bahwa undang-undang tidak hanya dipahami sebagai bidang garapan pemerintah dan DPR saja, tetapi secara sadar pembentukan undang-undang diletakkan dalam konteks sosial masyarakat yang lebih luas.

Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa "Undang-undang dapat diubah sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi sekaligus juga bisa menimbulkan konflik-konflik baru. Suatu undang-undang yang pada saat diundangkan mendapat pujian, tidak menutup kemungkinan bagi timbulnya konflik

62 Rizal, Jufrina 1998/1999. Sosiologi Perundang-Undangan, Makalah Yang Disajikan Dalam Pendidikan Dan Latihan Tenaga Teknis Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta.

di belakang hari. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa undang-undang menyimpan potensi konflik".[63] Lantaran undang-undang menyimpan potensi konflik baru di belakang hari maka pembentukan undang-undang dilakukan secara hati-hati. Di sini undang-undang perlu diletakkan sebagai "sarana pembaharuan masyarakat".[64]

Dalam buku 12 Seri Demokrasi Elektoral oleh Ramlan Subekti dan Didik Supriyanto yang diterbitkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan 2013.[65] Diuraikan bahwa Kegiatan apa saja dan oleh siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu?.

Setidak-tidaknya terdapat 10 (sepuluh) bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah unsur-unsur masyarakat di luar lembaga legislatif, eksekutif, judikatif, dan lembaga negara lainnya, yaitu individu warga negara, kelompok atau forum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa baik cetak maupun elektronik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, DPR dan DPRD, aparat Pemerintah, dan lembaga judikatif tidak dapat dikategorikan sebagai partisipasi masyarakat karena apa yang dikerjakan lembaga tersebut merupakan tugas sehari-hari

63 Soetjipto Raharjo, 1986. Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, Bandung.
64 Kusumaatmaja, Muhtar 1986. Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.
65 Http://Www.Kemitraan.or.Id.

(melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai lembaga negara) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepuluh bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, bekerja sama dengan KPU melaksanakan sosialisasi Pemilu.

Kedua, melaksanakan pendidikan pemilih (*voters education*) tentang apa dan mengapa tentang pendaftaran pemilih, tentang visi, misi dan program Peserta Pemilu/Calon, dan tentang pemungutan dan penghitungan suara. [66] Kegiatan pendidikan pemilih ini dapat dilakukan oleh berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (seperti LSM, dan organisasi kemasyarakatan) yang tidak berafiliasi dengan partai politik apapun.

Kalau sosialisasi Pemilu diartikan sebagai proses transfer pengetahuan tentang apa, bagaimana, kapan dan di mana mengenai tata cara seluruh tahapan Pemilu kepada seluruh pemangku kepentingan Pemilu Demokratis, maka kegiatan Sosialisasi Pemilu sesungguhnya lebih tepat dilaksanakan oleh KPU beserta seluruh jajarannya di daerah karena Penyelenggara Pemilulah yang lebih menguasai substansi ketentuan tentang tata cara seluruh tahapan Pemilu. Penyelenggara Pemilu lebih menguasai substansinya tidak saja karena KPUlah yang membuat peraturan pelaksanaan tentang tata cara setiap tahapan Pemilu tetapi juga karena KPU dan aparatnya di daerahlah yang melaksanakan seluruh tata cara Pemilu tersebut. Akan tetapi program sosialisasi pemilihan umum mencakup kegiatan yang sangat luas tidak hanya karena mencakup

66 Civic and Voter Education, ACE The Electoral Knowledge Network; Dan Yerevan, The Concepts of Civic Education, Electoral Education and Voter Awareness, (Stockhold, Swedia: Internasional IDEA, 2006)

seluruh tahap proses penyelenggaraan Pemilu tetapi juga perlu disampaikan kepada semua pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu kalau unsur organisasi masyarakat sipil melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu, maka hendaknya hal itu dilakukan bekerjasama dengan KPU.

Apabila Sosialisasi Pemilu dapat dilakukan secara meluas dan efektif oleh penyelenggara Pemilu bekerjasama dengan berbagai unsur masyarakat sipil, maka partisipasi pemilih dan berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu akan dapat meningkat. Diperlukan dua hal untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu minat atau kepedulian terhadap Pemilu yang Demokratik, dan pengetahuan tentang tata cara Pemilu. Kegiatan sosialisasi Pemilu bila dipersiapkan dan dilaksanakan secara seksama akan dapat membekali warga masyarakat akan kedua hal itu, setidak-tidaknya pengetahuan tentang tata cara Pemilu.

Pendidikan pemilih merupakan proses transfer pengetahuan tentang Pemilu tidak sekedar untuk dapat menjawab pertanyaan apa dan bagaimana Pemilu melainkan terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa Pemilu. Lingkup tahapan Pemilu yang menjadi fokus pendidikan pemilih juga terbatas, yaitu pendaftaran/pemutahiran daftar pemilih, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sikap memilih atau tidak memilih dan memberikan suara kepada siapa, dan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pengetahuan yang ditransfer mengenai pendaftaran pemilih bukan apa saja yang menjadi syarat menjadi pemilih, bagaimana, kapan dan di mana mendaftarkan diri sebagai pemilih tetapi terutama mengapa mendaftarkan diri sebagai pemilih. Pengetahuan

yang dialihkan kepada warga bukan apa, bagaimana, kapan dan di mana memberikan suara secara sah melainkan mengapa harus memilih, mengapa sejumlah isu tertentu tentang kebijakan publik perlu dipertimbangkan dalam menentukan sikap memberikan suara kepada suatu partai/calon. Apabila bentuk partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan secara luas dan efektif, maka hal itu ikut menentukan kualitas partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Dalam konteks, pendidikan pemilih ada tahapan yang menyangkut transfer pengetahuan tentang mengapa mendaftarkan diri sebagai pemilih atau mengapa menggunakan hak pilih, maka kegiatan ini lebih tepat dilakukan oleh unsur-unsur organisasi masyarakat sipil yang tidak berafiliasi dengan Peserta Pemilu daripada oleh Penyelenggara Pemilu. Unsur-unsur organisasi masyarakat sipil lebih leluasa berbicara kritis, termasuk untuk menyatakan tidak perlu menggunakan hak pilih kalau tidak ada partai atau calon yang memenuhi pertimbangan ideal. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu bertugas menyelenggarakan Pemilu sehingga merupakan pelanggaran etika kalau meminta pemilih tidak menggunakan hak pilih.

Ketiga, keterlibatan anggota partai politik dalam proses pemilihan pengurus partai politik pada berbagai tingkat kepengurusan, proses seleksi calon atau pasangan calon yang akan diajukan untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan dalam proses perumusan visi, misi dan program partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil

kepala daerah.[67] Partisipasi anggota partai politik dalam proses pembuatan keputusan partai tersebut merupakan penjabaran salah satu asas setiap partai politik di Indonesia, yaitu kedaulatan partai berada di tangan anggota. Keterlibatan anggota partai dalam proses pemilihan pengurus partai, dan melakukan seleksi atas calon atau pasangan calon dilakukan melalui proses pemilihan pendahuluan (*primary election*), sedangkan keterlibatan anggota partai dalam perumusan visi, misi dan program partai dilakukan melalui musyawarah anggota pada tingkat akar rumput.

Keempat, partisipasi pemilih memberikan suara (*casting vote*) pada Pemilu. Sebagaimana dikemukakan pada Bab Pendahuluan, hak memilih (*voting right*) tidak hanya wujud dari kedaulatan rakyat tetapi juga merupakan jenis hak asasi manusia yang paling penting. Setiap warga negara yang berhak memilih perlu memastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena hanya pemilih yang terdaftar sajalah yang dapat memberikan suara pada Pemilu. Untuk memastikan namanya sudah terdaftar dalam DPT, setiap pemilih perlu pula mengecek Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan oleh aparat KPU di daerah. Mengajak warga lainnya untuk memastikan namanya atau anggota keluarganya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, mengajak warga yang telah terdaftar dalam DPT memberikan suara dengan cara yang sesuai dengan ketentuan, memberikan suara di TPS para hari pemungutan suara, menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan menyampaikan keberatan

67 Willian Cross Dan Andre Blais, Who Selects the Party Leader?, Dalam Party Politics, Volume 18, Nomor 2, Edisi Maret 2012, h. 127-150.

tentang proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di atas TPS (apabila terjadi kekeliruan atau penyimpangan) melalui Saksi dari Peserta Pemilu, merupakan contoh partisipasi pemilih memberikan suara [68]

Kehadiran pemilih dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara pada setiap tingkatan tidak hanya berperan sebagai pengawas sehingga penyelenggara akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga menyampaikan keberatan (melalui Saksi) tentang proses pemungutan atau penghitungan suara kepada penyelenggara kalau dilihat terjadi penyimpangan.

Kelima, peliputan segala kegiatan yang menyangkut proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh para wartawan dan aparat media lainnya disampaikan melalui pemberitaan atau penyiaran berbagai jenis media massa tentang tahapan Pemilu. Pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi merupakan salah wujud demokrasi. Melalui pemungutan suara, rakyat yang berhak memilih menyuarakan pendapatnya, menyatakan harapan dan aspirasinya, mendisiplin peminpin mereka, dan pada akhirnya mengendalikan nasib bangsa mereka. Berdasarkan teori tentang demokrasi, pemilihan umum merupakan sumberdaya yang terbuka untuk mendapatkan kekuasaan.

---

68 Rafael Lopez Pinto Dan Maria Gratschew, Voter Registration and Inclusive Democracy: Analyzing Registration Practice Worldwide, Tanpa Penerbit Dan Tahun; Dan Andrew Ellis, et Al., Engaging the Electorate Inhabitants to Promote Voter Turnout from Around The.

Akantetapiagarrakyatyangberhakmemilihdapatmenggunakan hak pilihnya secara efektif, mereka harus mengetahui apa dan di mana posisi setiap partai atau calon dalam berbagai isu kebijakan publik. Disamping pemilih, terdapat dua pihak lain yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Pertama, partai politik dan/atau calon yang berusaha mendapatkan kekuasaan wajib menyatakan posisi mereka dalam berbagai isu kebijakan publik. Kalau partai politik atau calon tidak menyatakan posisinya dalam berbagai isu kebijakan publik berarti tidak ada pilihan yang jelas, dan hal itu berarti pemilihan umum menjadi tidak bermakna. Salah satu peran media massa adalah mendesak setiap partai politik menyatakan posisinya dalam berbagai isu publik.

Kedua, media massa baik media cetak maupun elektronik memiliki tanggungjawab melaporkan secara menyeluruh dan akurat tidak saja seluruh tahapan pemilihan umum tetapi terutama apa dan di mana posisi setiap partai politik dan calon dalam berbagai isu kebijakan publik. Akan tetapi karena ruang yang terbatas, media massa harus melakukan seleksi bagian mana yang diberitakan dan bagian mana yang tidak diberitakan. Kriteria yang digunakan dalam seleksi tidak hanya ruang yang tersedia tetapi juga kebijakan redaksi yang menjadi pedoman kerja bagi setiap wartawan. Dari keharusan melakukan seleksi berdasarkan kebijakan redaksi inilah lahir bentuk partisipasi wartawan yang ketiga, yaitu penentu agenda publik (*agenda setting*). Partai politik menawarkan berbagai agenda tentang isu publik tetapi media massa dapat berperan sebagai penentu agenda publik, yaitu memilih isu

publik tertentu dari berbagai agenda yang ditawarkan partai politik tersebut sebagai agenda publik. [69]

Pilihan media massa mengenai isu publik yang dijadikan sebagai agenda akan mempengaruhi kepercayaan dan perilaku pemilih. Ketiga peran inilah yang menjadi bentuk partisipasi media massa dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. [70] Partisipasi media massa ini akan semakin efektif apabila media massa memegang prinsip objektif dan berimbang (*objective and balanced*) dalam pemberitaan tentang proses penyelenggaraan Pemilu. Pemberitaan yang objektif berarti memberitakan/ menyiarkan berita sesuai dengan fakta apa adanya, pemberitaan yang berimbang (*cover all sides*) berarti meliput dan menyiarkan berita dari semua pihak.

Liputan media massa tentang seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu disampaikan melalui berbagai bentuk pemberitaan dan penyiaran, seperti berita faktual suatu peristiwa, laporan pengamatan suatu isu, ulasan kritis, tajuk rencana, artikel opini, talk show, karikatur dan pojok, laporan hasil survey/jajak pendapat, hasil wawancara dengan tokoh tertentu, dan surat pembaca. Pemberitaan tentang Pemilu oleh media massa tidak hanya berperan sebagai pengawas dan pemantau pemilihan umum tetapi juga mendorong partisipasi semua unsur masyarakat dalam

---

69 "David H. Hopman, Christian Elmelund-Prastekaer, Erik Albaek, Rens Vligenthart, Dan Claes H. de Vreese, Party Media Agenda-Setting: How Parties Influence Election News Coverage, Dalam Party Politics, Volume 18, Nomor 2, Edisi Maret 2012, h. 173-192.

70 Thomas Patterson, The Mass Media and Election, (New York: Praeger Publishers, 1980), Stanley Kelly, Jr., Election and the Media, Dan Media in Election Campaign, ACE The Electoral Knowledge Network.

penyelenggaraan Pemilu. Pemantauan dan pengawasan oleh media massa tidak hanya menjadi catatan untuk perbaikan pada penyelenggaraan Pemilu yang akan datang tetapi juga menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggara dan peserta Pemilu pada proses penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.

Pemberitaan tentang seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung turut menciptakan 'demam' Pemilu pada kalangan pemilih dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu demokratis sehingga pada gilirannya akan dapat membangkitkan minat dan pengetahuan untuk berperan-serta dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Unsur masyarakat yang dapat melaksanakan kegiatan pemberitaan ini adalah para wartawan media cetak dan media elektronika yang bergerak dalam berbagai bidang rubrik pemberitaan dan penyiaran, warga negara yang menulis dan mengirimkan surat pembaca, pengamat yang dijadikan sumber berita, tokoh yang diwawancarai dalam talk show, penulis rubrik opini, dan sumber berita lainnya.

Keenam, memberikan dukungan aktif kepada Peserta Pemilu/Calon tertentu.

Dukungan aktif dapat dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, pemberian sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang dan/atau materi lainnya kepada Peserta Pemilu/Calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pemberian sumbangan diberikan tidak sesuai dengan ketentuan, maka sumbangan itu tidak akan dapat digunakan oleh Peserta Pemilu/Calon.

Dan kedua, keikut-sertaan dalam pengorganisasian kampanye Pemilu baik sebagai unsur pengelola kampanye (seperti Bagian Keamanan, Petugas yang memastikan pemasangan alat peraga di tempat strategik, dan membagikan leaflet) maupun sebagai

warga yang menghadiri satu atau lebih bentuk kampanye Peserta Pemilu/Calon tertentu.

Ketujuh, mengajak para pemilih lainnya untuk mendukung atau menyatakan keberatan atas alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh Penyelenggara Pemilu ataupun oleh Peserta Pemilu/Calon tertentu. Mengajak dan meyakinkan para pemilih ataupun unsur organisasi masyarakat sipil untuk meminta KPU mengoreksi peraturan pelaksanaan Pemilu yang dipandang bertentangan dengan undang-undang merupakan salah satu contoh partisipasi. Sebaliknya kegiatan berbagai unsur gerakan perempuan untuk mendukung kebijakan KPU yang akan mengenakan sanksi bagi Peserta Pemilu yang tidak menaati ketentuan tentang kuota calon adalah contoh lain.

Dalam konteks penegakkan HAM dan demokrasi di era pandemik, negara perlu menjamin dan menghargai upaya sejumlah pihak untuk membentuk opini publik melalui media massa untuk menyatakan keberatan terhadap rencana kebijakan publik tertentu yang dikampanyekan oleh suatu Peserta Pemilu/Calon merupakan suatu contoh. Sebaliknya menggalang opini publik untuk mendukung Peserta Pemilu/Calon yang dipandang tidak hanya memiliki integritas dan kapasitas yang tinggi tetapi juga alternatif kebijakan publik untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik, merupakan contoh lain partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Kedelapan, menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada institusi yang berwenang. Untuk melakukan partisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu, khususnya menyampaikan pengaduan tentang pelanggaran berbagai ketentuan yang mengatur Pemilu,

setidak-tidaknya diperlukan tiga persyaratan, yaitu minat dan perhatian tentang Pemilu, kesadaran tentang pentingnya semua pihak menaati seluruh ketentuan yang mengatur Pemilu untuk menciptakan Pemilu yang adil dan berlejitimasi, dan pengetahuan/ informasi tentang peraturan perundangundangan yang mengatur Pemilu.

Warga masyarakat yang memiliki ketiga persyaratan ini akan dengan mudah memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu tidak hanya karena mampu membedakan tindakan yang termasuk kategori pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu dari tindakan yang termasuk pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu, ataupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu tetapi juga mengetahui bagaimana menyampaikan pengaduan dan kepada instansi apa pengaduan itu disampaikan. Berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan media massa yang berkecimpung dalam kegiatan pemantauan Pemilu (*electoral monitoring*) adalah sejumlah pihak yang melakukan partisipasi dalam menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu. Selain Pemantau Pemilu, terdapat dua pihak lainnya yang dapat menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran berbagai ketentuan yang mengatur Pemilu, yaitu Peserta Pemilu dan Pemilih.[71]

Kesembilan, melakukan survey atas persepsi atau pendapat pemilih mengenai Peserta Pemilu/Calon dan menyebarluaskan

71 Pasal 249 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD.

hasilnya kepada masyarakat umum. [72]Kegiatan survey atau jajak pendapat pemilih mengenai Peserta Pemilu dan Calon tidak hanya dilakukan oleh berbagai lembaga yang bergerak dalam kegiatan penelitian (seperti lembaga kajian dan LSM) tetapi juga media massa.

Sebagian kegiatan ini merupakan prakarsa lembaga dan media massa tetapi sebagian lagi dilakukan atas permintaan Peserta Pemilu atau tokoh publik yang ingin mengetahui persepsi/opini publik. Informasi yang diperoleh dari survey atau jajak pendapat ini tidak hanya diperlukan oleh Peserta Pemilu atau tokoh publik tetapi juga oleh para pemilih. Peserta Pemilu atau Tokoh Publik memerlukan informasi itu dalam menentukan strategi dan langkah dalam Pemilu. Pemilih memerlukan informasi itu sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sikap dalam Pemilu, baik sikap memilih ataukah tidak maupun siapa (Partai/Calon) yang akan dipilih.

Dan *kesepuluh*, melaksanakan perhitungan cepat atas hasil penghitungan suara di TPS yang menjadi sampel untuk memperkirakan kecenderungan hasil Pemilu (*Quick Count*).[73] Kegiatan ini dilakukan tidak hanya oleh berbagai lembaga yang bergerak dalam kegiatan penelitian tetapi juga media massa.

Hasil perhitungan cepat atas sekian persen dari jumlah TPS ini tidak hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu publik secara cepat

---

72 John H. Aldrich and Kathleen M. McGraw, Eds., Improving Public Opinion Surveys Interdisciplinary Innovation and the American National Election Studies, (Princeton: Princeton University Press, 2012).

73 Melissa Estok, Neil Nevitte Dan Glen Cowan, The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civil Organizations and Political Parties, (Washington, DC: NDI for International Affairs, 2002).

tetapi juga sebagai pembanding terhadap hasil Pemilu yang secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh penyelenggara Pemilu. Rasa ingin tahu publik tentang hasil Pemilu secara cepat seringkali melahirkan berbagai spekulasi politik. Spekulasi politik seperti ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Informasi tentang hasil pemilihan umum secara cepat walaupun masih bersifat sementara (bukan hasil resmi) diperlukan untuk mencegah spekulasi politik tersebut.

Kalau perhitungan cepat tersebut dilakukan dengan metode yang tepat dan akurat, hasil perhitungan cepat tersebut juga berguna sebagai instrument menjamin integritas hasil Pemilu. Apabila Hasil Pemilu yang ditetapkan dan diumumkan oleh Penyelenggara Pemilu tidak berbeda secara signifikan dari hasil perhitungan cepat oleh berbagai lembaga yang melakukan Quick Count, maka integritas hasil Pemilu yang diumumkan oleh Penyelenggara Pemilu akan cenderung dipercaya dan diterima publik.

Tabel 1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

1	Melaksanakan Sosialisasi Pemilu.
2	Melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3	Memilih Calon atau Pasangan Calon Partai Politik, dan Membahas rencana Visi, Misi dan Program Partai dalam Pemilu.
4	Memberikan Suara sebagai Pemilih.
5	Menulis atau Menyiarkan Berita tentang Pemilu.
6	Mendukung Peserta Pemilu/Calon tertentu.
7	Mengorganisasi Warga lain untuk Mendukung atau Menolak Alternatif Kebijakan Publik yang Diajukan Peserta Pemilu tertentu.
8	Menyampaikan Hasil Pemantauan atas Pemilu, dan Menyampaikan Pengaduan tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu

9	Melakukan Survey dan Menyebar-luaskan Hasil Survey tentang pendapat atau persepsi pemilih Tentang Peserta Pemilu/Calon.
10	Melaksanakan dan Menyebar-luaskan Hasil Perhitungan Cepat Pemilu (Quick Count).

Sumber: Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto. Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum BUKU 12. Diterbitkan oleh: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Tahun 2011, hlm. 12

Relevansi Partisipasi Warga Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu sangat penting sekurang-kurangnya untuk sejumlah hal berikut. Pertama, untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan Pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan Pemilu. Hal ini terutama merujuk pada bentuk partisipasi pertama (sosialisasi Pemilu), kedua (pendidikan pemilih), kelima (pemberitaan dan penyiaran media massa), dan kesembilan (survey dan penyebarluasan hasil survey). Kedua, pelaksanaan kedaulatan partai berada pada anggota, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dalam bidang politik, pengakuan atas lejitimasi partai politik, lejitimasi penyelenggara negara (legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah) dan sistem politik pada umumnya. Hal ini terutama merujuk pada bentuk partisipasi ketiga (memilih calon dan pasangan calon, dan musyawarah membahas rencana visi, misi dan program partai dalam Pemilu), keempat (memilih dalam Pemilu), kelima (dukungan aktif kepada Peserta Pemilu/Calon), dan keenam (mengajak dan mengorganisasi dukungan atau keberatan terhadap alternatif rencana kebijakan publik). Dan ketiga, untuk menjamin Pemilu yang Adil (menyampaikan hasil pemantauan, pengaduan

atas dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan Pemilu), dan menjamin integritas hasil Pemilu (penghitungan cepat hasil Pemilu). Hal ini merujuk pada bentuk partisipasi kedelapan (pemantauan dan pengawasan), dan kesepuluh (pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara di TPS).

B. Sejarah Perkembangan Pengawas Pemilu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Pada hakikatnya, pengawas dan pemantau dalam sebuah penyelengaraan pilkada adalah satu bagian. Keduanya merupakan upaya kontrol terhadap sebuah proses pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang sama dengan mengawal penyelenggaraan pilkada yang jujur dan adil. Namun demikian belakangan ini, dibuatlah sebuah pembedaan yang lahir akibat pelembagaan, yang mengupayakan kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu dilakukan secara resmi dalam sebuah kelembagaan negara.

Adapun sejarah pelembagaan fungsi kontrol ini muncul, akibat maraknya bentuk pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 1971, yakni memanipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu. Atas hal tersebut kemudian melalui UU No. 2 Tahun 1980, dibentuklah Panwaslak untuk mengawasi pemilu 1982. Dimana keberadaan Panwaslak ini hadir sampai dengan pemilu tahun 1997.

Namun demikian pada perkembangannya, masyarakat tetap tidak puas dengan hasil kerja dari Panwaslak tersebut. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ketidakbecusan kerja dari Panwaslak ini, pada tahun 1996, sekelompok masyarakat yang berani menentang pemerintahan pada saat itu, membentuk sebuah lembaga pemantau

pemilu dengan nama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), untuk melakukan pemantauan pemilu pada tahun 1997.

Pasca berakhirnya orde baru, pemerintahan transisi yang pada saat itu ditugaskan menyelenggarakan pemilu di tahun 1999, mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1999 guna membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Walaupun demikian, masyarakat tetap melakukan pemantauan untuk memastikan pemilu pertama di orde reformasi ini berjalan jurdil. Bahkan, pada saat itu, bukan saja KIPP yang melakukan pemantauan, namun juga banyak bermunculan kelompok masyarakat seperti: Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk rakyat (JPPR), Forum Rektor (Forek), dan sebagainya yang melakukan hal serupa.

Pada perkembangannya sampai saat ini, fungsi pengawas dan pemantauan pemilu maupun pilkada masih tetap berlangsung dan dilakukan oleh Negara dan masyarakat. Keduanya pun terus berbenah, baik pada sisi kelompok masyarakat yang tergabung dalam pemantaan, maupun fungsi pengawas yang dilakukan Negara. Seperti fungsi pengawas yang dilakukan Negara melalui Panwaslu, yang jika sebelumnya bersifat adhock, berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) yang bersifat permanen berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan kemudian diperbaharui dalam UU No. 15 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

C. Dwi Fungsi Bawaslu

Atas sejarah panjang dan pemahaman bersama sebagai lembag Negara yang wajib turut serta meningkatkan partisipasi publik dalam politik ini, maka tentunya Bawaslu harus semakin

meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya, sembari melakukan penguatan dan kelembagaan masyarakat dalam hal pemantauan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.jakan ini, mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Paling tidak ada dua kebijakan Bawasalu terkait dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni dimulai Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2010-2014, yang kemudian dilanjutkan dengan Renstra Baaslu Tahun 2015-2020, dan Peraturan Bawaslu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang didalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Kedua kebijakan ini, mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Berdasarkan dua kebijakan ini, Bawaslu cukup menyadari pentingnya pelibatan dan parisipasi masyarakat. Bawaslu dalam rencana Strategis Tahun 2015-2020, misalnya, telah memetakan kekuatasn dna peluang yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah satunya adalah terkait keterlibatan masyarakat, sehingga banyak pula pemiliran dan masukan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/CSO) yang merupakan tulang punggung masyarakat. Tentu saja hal tersebut adalah bagian dari wujud pengawasan partisipatif untuk terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur adil.

Dalam rencana strategisnya. Bawaslu menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kelemahan permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat, masih pada

tataran ”uji coba” atau trial and error. Hal ini disebabkan karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan.

Kelemahan lainnya juga terlihat dari kesiapan sumberdaya manusia. Kelemahan yang dihadapi Bawaslu adalah kurangnya kemampuan dan kapasitas internal Bawaslu dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan partisipatif. Utamanya, berkenaan dengan penyiapan pedoman dan penmbaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan hak tersebut, rencana strategis Bawaslu disusun menetapkan misi Bawaslu yang salah satunya adalah ”mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.”. dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, tetapi juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan, akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang kuat, karena ada representatif dari lembaga Negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilu, terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil.

Terjemahan lebih lanjut tentang misi tersebut, ada beberapa sasaran strategis yang dibangun, yakni ”semakin meningkatnya kemampuan pengawas pemilu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan menanggani (menindaklanjuti) pelanggaran pemilu.” Sasaran tersebut bisa dicapai, jika lembaga mampu mencegah pelanggaran pemilu dan menanggani pelanggaran serta semakin meluasnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Berdasarkan rencana strategis tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu (Perbawaslu 03/2015). Peraturan ini secara khusus mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara, yakni pemantauan, penyampaian laporan awal dan/ atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, kompanye pengawasan, dan bentuk lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan.

Peraturan ini juga memberikan panduan kepada Bawaslu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai berikut:

1. Mendorong secara aktif peran masyarakat untuk mengawasi pemilu.
2. Menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan pemilu, dan
3. Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan atau lporan pelanggaran pemilu.

Mengingat hal itu, penting kiranya melihat upaya Bawaslu dalam mengawasi dan juga mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai fungsi yang terlembagakan, apakah Baaslu sudah cukup maksimal mendorong partisipasi masyarakat? Ataukah justru mendominasi fungsi pengawasannnya?. Beban pengawas dan upaya mendorong partisipasi masyarakat memang diletakkan pada

Bawaslu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penentu antara lain:

Pertama, Bawaslu telah diberikan mandat undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu juga telah dibekali struktur kelembagaan yang kuat, bahkan hingga tingkat paling bawah. Begitu dengan anggaran pengawasan, diberikan negara untuk mengontrol secara berkala. Artinya, beban kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu lebih besar diberikan kepada Bawaslu.

Kedua, Bawaslu sebagai struktur yang terlembaga memiliki ketertbatasan, khususnya personil dan struktur yag bertugas mengawasi. Bawaslu hanya diisi oleh lima orang di tingkat pusat dan tiga di tingkat provinsi yang bertugas lima tahun, sedangkan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota beranggotakan tiga orang bersifat *adhoc*, serta beberapa anggota di tingkat kecamatan dan lapangan yang jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, sebagai organ yang bertigas melakukan pengawasan pemilu mendorong upaya partisipasi untuk menguatkan konstrol penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan semakin kompleks, yakni kecenderungan hadirnya beragam pelanggaran. Pelanggaran pemilu tidak hanya menganggu kerja penyelenggara, tetapi juga hak politik warga negara. Pelangggaran berupa manipulasi suara pemilik seakan-akan tidak bisa dihindarkan. Ini dibuktikan dari maraknya pelanggaran sistematis-terstruktur dan masif disetiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Bentuk pelanggaran tersebut secara nyata telah mengkhiati kedaulatan rakyat, mengkhiati suara pemilih dengan menjadikan suara pemilih menjadi tidak berarti.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak [74]

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem politik demokrasi modern. Dimana dengan konsep representasinya, telah menjadikan pemilu sebagai sebuah mekanisme strategis untuk meujudkan sistem demokrasi modern tersebut. Argumentasi ini awalnya dibangun oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *Capitalism, Socialism and Democracy* (1942). Pada bukunya tersebut, Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah *"institutionan arrangement"*, sarana untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan melalui sebuah proses yang kompetitif untuk memperoleh suara rakyat.

Secara spesifik, Schumpeter lebih lanjut mengatakan bahwa *"democracy means only that the people have the opportunity of accepring or refusing the men [sic] who are rule them"*. Ketika memaknai sebagai sebuah cara atau metode politik ini, Schumpeter mengidentifikasikannya dengan keberadaan pemili, khusunya pemilu yang kompetitif. Fungsi strategis pemilu juga dikemukakan oleh Heywood (2002) bahwa *"[t]he importance of elections cannot be doubted. At the very least, they provide the public with its clearest formal opportunity to influence the political process, and also help, directly, to determine who will hold government power*."

Hal ini diperkuat oleh Alapiki (3004, dalam Inokoba & Komokor, 2011) yang juga mengatakan, bahwa pemilu merupakan

74 Daniel Zuchron. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak. Seminar Tentang Membangun Pilkada Serentak Yang Bersih Dan Bebas Korupsi 17 November 2015, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.

elemen dasar dari sistem demokrasi representative. Menurut, Alapki, pemilu sesungguhnya adalah *"...the barometer to measure the political maturity, health, legitimacy and stability of a democratic governance. It is generally held to be the single most important indicator of the presence of absence of democratic governance."*

Mengingat posisinya yang strategis seperti di atas serta agar dapat menghasilkan *output* yang positif, maka pemilu perlu dilaksanakan dengan benar. Berbagai literature menunjukkan bahwa kriteria yang seringkali dilekatkan pada proses pemilu yang benar dan berkualitas adalah, pemilu yang demokratis (*democratic elektions*), diselenggarakan secara jujur dan adil, terbebas dari beragam tindakan penyelewengan dan pelanggaran (*electoral fraud*).

Menurut Austin Ranney diperlukan beberapa syarat (M. Rusli Karim 1991:13), agar sebuah pelaksanaan pemilu dikatakan telah menjujung demokrasi. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: 1. Diselenggarakan secara regular. 2. Pilihan yang bebar-bebar berarti. 3. Kebebasan menempatkan calon. 4. Kebebasan mengetahui dan mendiskusikan pilihan-pilihan. 5. Hak pilih dimiliki oleh orang dewasa secara universal. 6. Perlakukan yang sama dalam pemberian suara. 7. Pendaftaran pemilih yang bebas. 8. Penghitungan hasil pemilihan dan pelaporannya secara tepat.

Dari delapan syarat-syarat di atas, tampak jelas bahwwa semangat demokrasi pluralisme dalam pemilu sangat diutamakan. Setiap orang yang terlibat dalam rangkaian pemilu (mulai persiapan, pelaksanaan hingga penghitungan hasil pemilu) diposisikan secara setara dan tanpa terkecuali. Tentu saja, pemikiran yang bersifat pluraristis ini kurang mempertimbangkan aspek-aspek demografis suatu masyarakat. Mengapa bisa demikian?. Hal ini disebabkan

demokrasi yang pluralis, ditandai oleh bebera asumsi yang cenderung bias dengan kondisi kondisi masyarakat maju. (Robert A. Dahl 1985:8-9). Adapun ciri-ciri tersebut adalah: 1. Demokrasi yang mengacu pad plurarisme organisasi, yaitu adanya pluralitas sebagian besar organisasi atau subsistem yang secara relatif bersifat otonom di dalam ilayah sebuah negara. 2. Di dalam semua negara yang demokratis, diasumsikan bahwa beberapa organisasi penting relatif otonom. 3. Negara uyang menganggap pelaksanaan demokrasi dalam pengertian poliarki dan keberadaan hak-hak keotonomian semua organisasi dilindungi dan dijunjung tinggi.

Jadi sistem pemilu di Indonesia diabadikan untuk mewujudkan keberadaan demokrasi yang pluraris, maka akan banyak hal yang tak dapat diakomodasi darinya. Salah satu yang utama – berkaitan dengan topik bahasan makalah ini – yang dapat di sebut adalah menyangkut partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak. Dimana posisi masyarakat yang cenderung dilemahkan dengam memposisikan mereka sebagai objek penderita dalam urusan pemilu maupun pilkada. Masyarakat selalu dipaksa menerima siapapun pasangan calon (paslon) yang diusulkan parpol. Bahkan dalam perkembangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan adanya paslon dari unsur perseorangan pun, nampaknya tidak memberikan dampak apapun bagi masyarakat, terlebih dengan minimnya pasokan dana, paslon-paslon perseorangan yang merupakan perlambangan perlawanan atas kekuatan dan kepentingan parpol, lebih banyak dijadikan hiasan dalam sebuah pelaksanaan pilkada.

Dalam perkembangan pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Indonesia, pengakomodasian seluruh pemangku kepentingan dimana masyarakat menjadi salah satu pemangkunya, telah cukup

mengalami banyak kemajuan. Walaupun pad atataran empirisnya, pengakomodasian kepentingan masyarakat ini masih bersifat normatif, alamiah dan belum sampai pada upaya tataran pelibatan masyarakat dengan memampukan mereka. Padahal pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang demokratis, tidak dapat lepas dari keberadaan masyarakat sebagai pilihan dan penerima manfaat atas hasil pemilu dan/atau pilkada yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, fungsi masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada, harus benar-benar ditempatkan pada posisi yang tepat. Dimana jika pada saat ini, masyarakat hanya dilibatkan untuk mengikuti kampanye dan mendengarkan orasi paslon, maka kedepan, masyarakat pun harus diberikan kesempatan untk kemudian dimampukan memberikan masukan dan tanggapan atas visi misi yang dikampanyekan. Demikian halnya dalam pelaksanaan pencalonan, sudah sewajarnya, masyarakat dapat memberikan masukan dn usulankepada parpol atas sosok dan/atau tokoh yang dianggap representative untuk dicalonkan.

E. Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2014

Dilihat dari kebijakan yang telah dikeluarkan, Bawaslu cukup menyadari bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi isu penting. Rencana Strategis Bawaslu cukup menggambarkan bahwa partisipasi diperlukan untuk keberhasilan pengawasan, yang kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan Bawaslu. Kebijakan ini mestinya diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan pengawasan pemilu.

Untuk menjalankan agenda tersebut, Bawaslu melibatkan kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, partai politik dan lembaga Negara terkait. Elemen-elemen ini dilibatkan atau paling tidak telah didekati Bawaslu untuk turut serta dalam proses pengawasan pemilu. Beberapa program Bawaslu dalam rangka pelibatan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan peraturan tentang pengawasan.

Bawaslu dalam penyusunan peraturan tentang pengawasan biasanya melibatkan kelompok masyarakat sipil. Sebab, kelompok masyarakat sipil ini memiliki pengalaman dalam proses pemantauan, sehingga menjadi bahan refleksi untuk penyempurnaan pengaturan. Strategi ini cukup baik. Sejak awal peraturan-peraturan ini didesain tidak hanya memudahkan lembaga pengawas pemilu, tetapi juga memerhatikan kepentingan kelompok masyarakat untuk turut berpartisipasi.

Ada banyak komunitas dan lembaga pemantau yang dilibatkan Bawaslu dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait. Bahkan, hampir seluruh lembaga pemantau pernah terlibat dalam proses penyusunan peraturan ini. Sebut saja, misalnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Perkumpulan untuk Pemilu dan demokrasi (Perluden), Indonesia Corupption Watch (ICW), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Migrant Care, Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), dan masih banyak lagi lembaga pemantau yang dilibatkan dalam proses penyusunan peraturan-peraturan oleh Bawaslu.

2. Penyusunan instrumen pengawasan

Bawaslu juga melibatkan lembaga-lembaga pemantau tersebut dalam proses penyusunan instrumen pengawasan. Sejak Pemilu 2009 kebiasaan melibatkan pemantauan dalam menyusun instrumen pengawasan terus berjalan. Sebagai contoh penyusunan kalender pengawasan, yakni panduan bagi pengawas pemilu dalam mengawasi setiap tahapan.

3. Pengawasan bersama Pemangku Kepentingan

Kelompok masyarakat sipil juga banyak dilibatkan dalam proses pengawasan dan pemantauan, seperti pengawasan terhadap verifikasi partai politik peserta pemilu. Selain kelompok masyarakat sipil tersebut, Bawaslu juga melibatkan berbagai organisasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam proses pemantauan. Pelibatan kelompok ini cukup beralasan, karena mereka umumnya bergerak di isu-isu kepemiluan, sehingga sangat memahami objek pengawasannya. Sedangka, perguruan tinggi dilibatkan karena memiliki banyak relawan dan tenaga untuk mengawasi serta memantau proses verifikasi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Mekanisme pengawasan dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti lemnbaga pemantau pemilu dan perguruan tinggi, diterapkan dalam tahapan verifikasi partai politik. Mengingat beberapa pengawas pemilu baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum terbentuk, Bawaslu mendorong keterlibatan kelompok masyarakat ini. Ada kerjasama dalam bentuk MoU yang dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti Jaringan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) maupun Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) serta beberapa universitas di Indonesia.

Selain itu, untuk kepentingan jangka panjang Bawaslu telah memiliki sejumlah agenda pengawas yang melibatkan lembaga-lembaga Negara. Pelibatan lembaga-lembaga Negara ini dikoordinasikan dalam satu program Pengawasan Pemilu terpadu (Awaslupadu). Program ini didesain untuk proses pengawasan yang melibatkan banyak pihak, seperti Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK), Kepolisian, kejaksaan, Komisi Informasi Pusat (KIP), komisi Yudisial (KY), kementerian PAN RB, KASN, dan sejumlah lembaga Negara lainnya. Namun demikian, pelibatan ini diras belum cukup efektif, jika dilihat dari potensi masing-masing lembaga ini.

Untuk memastikan partisipasi masyarakat yang masif dalam fungsi pemantauan, Bawaslu membentuk Gerakan Se-Juta Relawan Pengawas (GSRP) pada pemilu 2014. Dimana gerakan ini dalam konsolidasi demokrasi modern masyarakat yang difasilitasi oleh Bawaslu. Gerakan ini dibangun untuk menggerakan partisipasi masyarakat, melalui mahasiswa/i/siswa/I se-Indonesia.

Gerakan yang melibatkan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawas yang berkembang, dengan *anchor* yang kuat dengan representasi lembaga Negara dan masyarakat sipil. Hal ini sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat, tentang partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemuli, yang luber dan jurdir.

F. Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2015

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Baaslu menciptakanb inovasi baru dalam mendorong tingkat partisipasi dan keterlibatan publik. Beberapa hal yang didesain Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2015 ini adalah sebagai berikut:

1. Memantau Terhadap Daftar Pemilih.

Pendaftran pemilih merupakan salah satu tahapan yang krusial terjadinya penyimpangan, baik karena faktor pendataan penduduk yang belum rapi maupun desain pelanggaran yang sifatnya sistematis-terstruktur dan masif. Mengingat hal itu, untuk pendaftaran pemilih perlu adanya pemantauan khusus terhadap tahap ini.

Persoalan yang sering muncul paling tidak ada dua yakni maraknya Ghost Voter atau pemilih fiktif maupun pemilih yang tidak terdaftar. Terhadap persoalan ini, Bawaslu telah menyiapkan mekanisme yang memudahkan bagi pemilih dan kel;ompok masyarakat untuk mengidentifikasinya.

Bawaslu pun telah melakukan kampanye publik dan memberikan informasi yang memadai kepada pemilih untuk turut-serta melihat dan mengidentifikasi kejanggalan dalam pendaftaran pemilih. Oleh karenanya, kampanye ini mesti digalakkan secara masif, sehingga semua orang dan pemilih merasa tertarik untuk melihat apakah mereka terdaftar.

2. Pengawasan Semesta dan Sentra Pencegahan terpadu untuk Memudahkan Pelaporan

Konsep pengawasan semesta ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap pemilih adalah pemantau, minimal untuk suara mereka sendiri. Masing-masing pemilih adalah pemantau untuk lingkungan mereka masing-masing. Minimal, temapt mereka memberikan suara. Oleh karena itu, dalam mendorong konsep pengawasan semesta, kerja besarnya adalah melakukan pendidikan pemilih atas hak politiknya dalam pilkada.

Hak pemilih dalam pilkada tidak hanya memberikan suara pada hari pemungutan suara. Pemilih juga harus memastikan bahwa haknya itu tidak dimanipulasi oleh penyelenggara pemilu yang buruk. Konteks sekarang, pilkada hari ini bukan hanya soal berbagi rezeki (uang), tapi juga memberikan kesadaran politik bahwa pilkada adalah hak untuk memberikan kedaulatan dan memastikan bahwa kedaulatan pemilih tidak terganggu.

Bawaslu menyadari kesadaran pemilih adalah merupakan kunci pertama mendorong keberhasilan partisipasi. Tanpa adamya kesadaran politik masyarakat, partisipasi dalam pengawasan pilkada tidak akan berjalan.

Namun begitu, kesadaran pemilih tidak bisa berdiri sendiri, perlu ada mekanisme yang memudahkan untuk memfasilitasi kesadaran tersebut. Dalam hal inilah kemudian Bawaslu tengah membangun sebuah forum dimana seluruh pemangku kepentingan dalam pilkada terlibat didalamnya. Hal ini pula yang kemudian akan mendorong meningkatnya partisipasi publik atas kebutuhan bersama dalam mewujudkan pilkada yang jurdil. Sehingga kemudian, seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam sentra pencegahan ini, akan menjadi Duta Pengawas dan *Democracy*

Heroes yang akan membantu menyosialisasikan pengawasan dan mendorong pemilih untuk berpartisipasi dalam pengawasan.

Tabel 2.3 Laporan masyarakat Dalam Pilkada Serentak

No.	Tanggal surat	Asal Surat	Tanggal Masuk	Perihal
1	12 Jan 2015	Agenda	20 Jan 2015	Permintaan daftar calon sementara (DCS) Pileg 2014
2	14 Jan 2015	Saiful Mujani Research & Consulting	20 Jan 2015	Permohonan akses data
3	28 Jan 2015	Kemitraan	3 Feb 2015	Permohonan permintaan data pelanggaran pemilu legislatif dan presiden tahun 1999-2014
4	16 Feb 2015	FE Univ. Kristen Petra	18 Feb 2015	Permohonan data pileg dan pilpres
5	2 Mar 2015	DCP BARA IP Nias selatan	10 Mar 2015	Mohon Tindak Tegas
6	8 May 1015	Liga Mahasiswa Demokratis Indonesia	22 Mar 2015	SPDP No.43/6/2011 tentang Ijazah palsu H.M. haris Bupati Pelalawan Mengendap di Polda Riau
7	29 Apr 2015	Sutan Sari Alam	22 Mar 2015	Permohonan pemberhentian sebagai Anggota Panwaslu Kab. Dharmasraya karena keterlibatan dalam partai politik

8	12 Mei 2015	KPU RI	22 Mar 2015	Dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kab. Wonosobo Prov. Jawa tengah a.n. Nurul Mubin,M.Si.
9	25 Mey 2015	Rukadi Gunawan, S.Sos,MM	8 Jun 2015	Laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap PKPU No. 3 Tahun 2015 dan SE KPU No. 183/KPU/IV/2015
10	2 Jun 2015	Siprianus Waruwu,SH	19 Jun 2015	Laporan pelanggaran kode etik oleh Panwas Kab. Nias.
11	2 Jun 2015	FL PP peserta pemilu Kab. Mimika tahun 2014	19 Jun 2015	Permohonan Peninjauan kembali SK KPU Kab.Mimika No:01/Kpts/KPU-MMK/031,434172/2015 tanggal 1 Juni 2015
12	15 Jun 2015	M.Sopian Desky-Ketua LSM-LP2iM Aceh	19 Jun 2015	Pengaduan dan Laporan pelanggaran kode etik Penyenaggaraan Pemilu
13	10 Jul 2015	Takari, Spd-Banggai	24 Jul 2015	Pelaporan Ijazah Palsu a.n. Muh Tanjung dg Pawara Cabup Kab. Banggal laut.
14	4 Sep 2015	Aliansi Masyarakat Minahasa Selatan		Laporan
15	14 Sep 2015	H.Shufyan		Konfirmasi (tembusan)
16	12 Sep 2015	DPC F Ampera Blitar		Dugaan pelanggaran Panwaslu Kota Blitas (tembusan)

17	15 Sep 2015	DPC F Ampera Blitas		Tambahan data dari laporan yang tertanggal 11 (tembusan)
18	21 Sep 2015	Aliansi Mahasiswa Peduli Nias Utara		Laporan Manipulasi Ijazah Edward Zega
19	28 Sep 2015	Aliansi Peduli Pemilukda Medan	10 Jun 2015	Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemili (tembusan
20	25 Sep 2015	F-PMPP	13 Okt 2015	Aduan pelanggaran pemilu
21	12 Okt 2015	Masyarakat pemerhati anggota legislatif	10/16/2015	Penyampaian aspirasi
22	10/12/2015	Masyarakat pemerhati anggota legislati	10/16/2015	Penyampaian aspirasi
23	5 Okt 2015	Koordinator MHPDD	10/16/2015	Bukti-bukti hukum tentang bebas bersyarat a.n. Yussak Walluyo, SH.,Msi
24	1 Okt 2015	Drs.M. Gumarang	10/19/2015	Laporan dan pengadialn terhadap Ijazah Palsu a.n H. Supian Hadi, S.Kom
25	10/12/2015	LPR	10/19/2015	Permohonan pengambilan alihan penanganan laporan dan penjatuhan sanksi pemberhentiuan terhadap komisioner panwaskab Mojokerto (berkas di pak nelson)

26	10/9/2015	Condras YBN Wawo (Ketua Relawan Jakarta)	10/16/2015	Hasil surpervisi pencermatan ulang verifikasi faktual dukungan calon perseorangan
27	10/16/2015	LSM LAIP Sulsel	10/23/2015	Pengaduan terkait Netralitas ASN dalam Pilkada Gowa
28	10/12/2015	LSM Smart	10/23/2015	Laporan Pengaduan
29	10/16/2015	A.L. Faisal	10/24/2015	Laporan
30	10/21/2015	Kenius Heselo	10/26/2015	Ump dan TI
31	10/16/2015	Bung Hatta Award	10/23/2015	
32	10/10/2015	Lintas LSM dan Tokoh masyarakat	10/23/2015	Permohonan Penolakan Calon Bupati
33	10/22/2015	DPD Brantas	10/23/2015	Laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilukada
34	11/12/2015	Sopou Pilkada	11/13/2015	Pemberitahuan Putusan Kasasi Atas Salah Satu pasangan Calon Wakil Bupati Simalungun yang di Vonis selama 4 tahun oleh MA
35	11/3/2015	Front Perjuangan Masyarakat Sulteng	11/3/2015	Tindak lanjut Laporan (tembusan)
36	11/10/2015	Agustinus Manibuy & Rahman Urbun	11/13/2015	Surat Pengaduan Tentang Kirsuh DPT di Kab. Teluk Bintuni.

Sumber: BPHN. Membangun Pilkada Serentak yang Bersih dan Bebas Korupsi. Seminar 17 November 2015

G. Pilkada 2020, Pendemi, dan Partisipasi Pemilih [75]

Banyak orang khawatir terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Sebab, memaksakan Pilkada tetap berlangsung di tengah pandemi berpotensi menambah klaster baru penyebaran. Bahkan, bisa jadi akan menjadi episentrumnya.

Selain itu, Pilkada 2020 akan membutuhkan anggaran lebih besar. Alasannya, karena pelaksanaanya harus sesuai protokol kesehatan. Alat Pelindung Diri (APD) dan alat pencegahan menjadi semakin membengkak. Melihat situasi belum sepenuhnya kondusif dan semakin hari jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 meninmgkat, sejumlah pihak menginginkan agar Pilkada 2020 ditunda hingga 2021. Menurut mereka keselamatan warga jauh lebih penting dari konstestasi politik lima tahunan. Wabah Covid-19 yang sampai saat ini belum bisa ditangani, membuat masyarakat harus tetap menjauh kerumunan dan menjanga jarak (social distancing).

Sedangkan, indikator keberhasilan Pilkada ialah tinggi partisipasi pemilih. Atas dasar itulah, Pilkada 2020 kemungkinan besar rendah partisipas karena masyarakat khawatir tertular virus. Alasan tersebut dijadikan bagi sejumlah pihak untuk memundurkan jadwal Pilkada hingga tahun depan. Bahkan jejak pendapat salah satu media nasioanl menginformasi 67,7% masyarakat khawatir Pilkada tetap dilaksanakan di tengah wabah Covid-19. Namun, pemerintah dn DPR telah menetapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada 9 Desember

75 Https://Www.Kompasiana.Com/Katapublik/5f70a2c7097f361c8d518dd4/Pilkada-2020-Pandemi-Dan Partisipasi -Pemilih

2020. Keputusan ini sendiri telah mendapat dukungan dan saran dari Gugus Tugas Percepatan Penangagan Covid-19.

Pada 4 Mei 2020, Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani payung hukumnya melalui Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mengacu pada Perpu di atas, maka Pilkada 2020 mustahil ditunda. Ada beberapa argumentasi mengapa Pilkada 2020 tetap harus dilaksanakan meski berada di tengah situasi yang serba sulit.

Pertama, setidaknya ada 30 negara yang tetap melangsungkan pemilu di tengah pandemi. Jerman, Perancis, Kosea Selatan menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu Afrika selatan, Austria, dan Polandia tetap menyelenggarakan pada tahun ini hanya saj pemungutan suara digeser. Ada negara seperti Inggris, Kanada dan Paraguay yang menunda hingga tahun depan. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada tahun ini mempunyai rujukan dari beberapa negara sehingga penting ditiru tata pelaksanaannya agar sesuai protokol kesehatan. Titik tekan yang paling penting ialah agar Pilkada tidak menjadi sentral penyebaran Covid-19.

Kedua, di dalam sistem presidensial termasuk pemerintahan di tingkat lokal berlaku fix term atau masa jabatan (Dodi Wijaya: 2020). Dengan demikian, menuda Pilkada hingga tahun depan hanya menciptakan kekosongan jabatan. Selain akan melanggar Perpu, penundaan Pilkada menyebabkan konflik. Pendatang baru akab melakukan gugatan hukum karena dirinya merasa terlambat dan masa jabatannya akan berkurang.

Pertisipasi Pemilih

Partisipas masyarakat dalam Pilkada menjadi indikator keberhasilan sistem demokrasi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, Pilkada hanya sekedar formalitas demokrasi lima tahunan. Partisipasi menjadi penting karena berkaitan dengan legitimasi hasil Pilkada karena akan menentukan orang-orang yang akan dipilih untuk menduduki jabatan kepala daerah. Partisipasi bisa dibangun melalui faktor kampanye politik dari para calon kepala daerah. Tawaran program, visi-misi, platform dan citra positif calon akan memengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi.

Kendala yang saat ini dihadapi bukan sekedar sejauh calon membangun trust bagi masyarakat, tetapi bagaimana penyelenggaraan bisa menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi. Pemilu di Prancis, Iran, dan Mali harus bisa kita jadikan pelajaran untuk penyelenggaraan Pilkada 9 desember mendatang yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Di ketiga negara tersebut tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah. Di Prancis tingkat partisipasinya hanya 44,7%. Iran yang menyelenggarakan pemilu pada 21 Februari 2020, parisipasi pemilih hanya 42,32%. Yang paling ironis ialah mali dengan tingkat parisipasi 7,5% saat mengelar Pemilu pada 29 Maret 2020.

Kendati demikian, data dari International Institute for Democracy and Electrolal Assistance (IDEA) mengungkapkan bahwa ada dua negara yang mengalami peningkatan partisipasi di tengah wabah Covid-19. Dua negara tersebut ialah Korea Selatan dan Bavaria. Pada pemilu 15 April 2020, Korea Selatan berhasil mencatat sejarah angka partisipasi tertinggi sejak 1992, yakni

66,2%. Sedangkan di Bavaria angka partisipasi mencapai 58,5% meningkat dari pemilu sebelumnya yang hanya 55%.

Pertanyaannya, bagaimana dengan parisipasi pemilih pada Pilkada 2020. Kita harus berkaca pada partisipasi pemilih di Pilkada serentak 2018 dan 2015. Pada Pilkada 2018 yang digelar di 171 daerah, angka partisipas mencapai 73,24%. Sedangkan, Pilkada 2018 yang diselenggarakan di 264 daerah angka partisipasinya hanya 70%. Pilkada 2020 sendiri mayoritas daerah penyelenggaraannya sama dengan Pilkada 2015. Tetapi, hal tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur. Hal yang terpenting dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pilkada ialah kerja kreatif dan terobosan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Mendorong kandidat agar intensif berkampanye melalui media sosial termasuk salah satu langkah yang harus ditempuh.

Di sisi lain, *electoral distancing* harus diterapkan oleh KPU sehingga tingkat partisipasi pada Pilkada 2020 tidak bernasib sial seperti di Prancis, Iran dan Mali. Menjaga marwah demokrasi dan memperioritaskan keselamatan warga adalah dua hal yang harus dilakukan.

Berbicara partisipasi pemilih, Wiyono, warga Dusun Batu Tengah RT 002RW 011, Desa Buturetno, Kecamatan Buturetno, seperti dikutip dari solopos.com, Senin, (21/9/2020), ia mengaku tak khawatir datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 9 desember 2020 nanti. Ia mengakui, Pilkada di tengah pandemi Covid-19 memang membuat banyak orang takut dan enggan ke TPS, karena khawatir tertular Covid-19. Tapi, masih kata Wiyono, jika ditunda pun tidak ada jaminan Covid-19 akan hilang. Wiyono yang termasuk sepuh (61), menyakini penularan Covid-19 dapat

dicegah apabila petugas kesehatan yang bertugas saat Pilkada bisa mendeteksi dini dengan mengecek suhu tubuh para calon pemilih.

Selain itu, *setting* waktu pemungutan suara bisa diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan saat pemungutan suara. Senada dengan Wiyono, wagra Desa jaten, kecamatan Selogiri, Rusdiyanto juga menilai penundaan pilkada justru membuat penanganan Covid-19 kurang optimal. Ia menganggap pilkada lebih baik digeral sesuai jadwal dengan catatan perlu pemetaan zona risiko penularan Covid-19 terlebih dahulu. Peta itu sebagai pedoman pelaksanaan tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Misalnya, kata Rusdiyanto, zona hijau, kuning, merah atau lainnya. Jadi, penyelenggara akan tahu apa yang harus dilakukan," kata Rusdiyanto.Wiyono dan Rusdiyanto juga bagian dari warga Indonesia yang menaruh harapan besar terhadap Pesta Demokrasi lokal yang bernama Pilkada.

Hal itu mengingat kekhawatiran akan pelaksanaan tugas (Plt) kepada daerah yang tak bisa optimal menangani Covid-19 lantaran kewenangannya terbatas berbeda dengan kewenangan kepada daerah definitif. Ditambah lagi ini masa jabatan kepada daerah akan segera berakhir. Menurut keduanya, lebih baik tetap digelar 9 desember agar paslon terpilih bisa segera dilantik. Dengan begitu kepala daerah bisa langsung fokus menangani Covid-19.

Penulis optimis, jika 106 juta pemilih sebagian besar memiliki pemikiran yang sama dengan Wiyono dan Rusdiyanto, serta harapan yang tentu sama dari Pemerintah, DPR, Penyelenggaran Pemilu, dan tetantu saja harapan kita semua agar Pilkada tidak menjadi kluster penyebarab Covid-19. Untuk itulah, sehingga partisipasi pemilih tinggi dan pemerintah daerah yang terbentuk hasil dari

Pilkada 2020 bisa optimal menanggani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

H. Survei: Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2020 Mencapai 76% [76]

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Masyarakat tak terhalang pandemi covid-19 untuk memilih calon pemimpin daerah. ”Pilkada 9 Desember 2020, 76 persen mengatakan ikut memilih. Jadi, 76 persen partisipasi politik di daerah pilkada yang kita survei ini,” kata Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad dalam konferensi televideo, Kamis, 17 Desember 2020. Sementara itu, 24 persen responden menyatakan tidak ikut memilih. Paling banyak responden mengaku tengah berada di luar kota (47 persen) dan takut tertular virus korona (24 persen). ”Sisanya di bawah 5 persen tidak ada calon yang meyakinkan, sakit, pilkada tidak penting, dan alasan lain. Partisipasi masyarakat meningkat dibanding Pilkada 2015 yang hanya 69 persen. Survei juga menunjukkan 86 persen warga menilai pilkada berlangsung dengan jujur dan adil (jurdil) dan hanya 4 persen menyatakan sebaliknya.

Survei juga menunjukkan 85 persen warga optimistis pilkada akan melahirkan pemimpin yang membawa perbaikan di daerah. Selanjutnya, 83 persen masyarakat puas dengan pelaksanaan Pilkada 2020. Kami duga keyakinan ini punya sumbangan besar

76 Https://Www.Medcom.Id/Pilkada/News-Pilkada/DN6A4G0K-Survei-Partisipasi-Masyarakat-Di-Pilkada-2020-Mencapai-76.

untuk mendorong warga berbondong-bondong datang ke TPS. Survei dilaksanakan pada 9-12 Desember 2020. Sebanyak 1.200 responden terlibat dalam survei. Survei menggunakan metode wawancara per telepon yang dipilih secara acak (random). *Margin of error* survei diperkirakan +/- 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen asumsi *simple random sampling*.

I. Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Tinggi, Indonesia Diapresiasi AS [77]

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2020 sebesar 76,09 persen atau mendekati target 77,5 persen yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Atas tingkat partisipasi pemilih ini pun Indonesia mendapat pujian dari sejumlah pihak. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah mencapai 76,09 persen, naik 7,03 persen dari pemilihan 2015 dengan jumlah 269 daerah yaitu 69,06 persen," ujar Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, pada Selasa 20/1/2020. Ini saya kira cukup baik karena angka ini mendekati target dan melampaui partisipasi pemilih Pilkada 2015. Apresiasi terhadap Indonesia atas keberhasilan Pemilu 2020 tersebut salah satunya datang dari Duta Besar Amerika Serikat yang bertemu pihaknya pada pekan lalu. Mereka menyampaikan selamat kepada Indonesia, karena selain tertib saat pemungutan suara, kampanye

77 Liputan6.Com, Jakarta –Https://Www.Liputan6.Com/Pilkada/Read/4463149/Partisipasi-Pemilih-Di-Pilkada-2020-Tinggi-Indonesia-Diapresiasi-As.

juga, voters turnout ini luar biasa bagi mereka. Mereka aja belum bisa mencapai itu. Dan itu pun masih banyak ekornya.

Sebelumnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menyampaikan selamat kepada Indonesia atas keberhasilan Pilkada 2020. Angka partisipasi pemilih itu menjadi salah satu keberhasilan bangsa Indonesia. Dia membandingkan dengan Pemilu Amerika Serikat pada November 2020 dengan partisipasi pemilih sebesar 66,9 persen. Angka 66,9 persen itu merupakan partisipasi pemilih tertinggi di Pemilu AS selama 120 terakhir. Capaian tertinggi sebelumnya terjadi di Pemilu AS tahun 1900 dengan angka partisipasi pemilih 73,9 persen. Sedangkan partisipasi pemilih di Pemilu Korea Selatan sebesar 66,2 persen. Dia menyebut angka itu juga merupakan yang tertinggi selama 28 tahun terakhir. Jika dirinci, tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan gubernur sebesar 69,67 persen. Provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih tinggi adalah Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Kalimantan Utara. Adapun provinsi dengan tingkat partisipasi rendah adalah Kalimantan Tengah (59,98 persen), Sumatera Barat (61 persen), dan Kalimantan Selatan (65 persen).

Untuk tingkat kabupaten, tingkat partisipasi pemilihnya 77,52 persen. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan wali kota sebesar 69,04 persen. Pilkada 2020 merupakan yang terbesar kedua, setelah Amerika Serikat, dari 96 pemilihan yang digelar berbagai negara di dunia sepanjang 2020. Potensi pemilih di Amerika Serikat sebanyak 200 juta, sedangkan potensi pemilih Pilkada 2020 di Indonesia banyak 100 juta. Dengan tingkat partisipasi 76 persen lebih, artinya hampir 77 juta pemilih yang hadir pada saat hari pemungutan suara se-Indonesia. Ini adalah election nomor dua terbesar di seluruh dunia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia menyatakan, bahwa pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dinilai sukses. Komisi II DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, Partai Politik, Pasangan Calon, Kepolisian Republik Indonesia. Serta Kejaksaan RI, Tentara Nasional Indonesia, Satgas Penanganan Covid-19 dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut berperan dan berpartisipasi dalam mendukung terselenggaranya Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota serentak tanggal 9 Desember 2020 yang dapat dinilai sukses.

J. Trend Partisipasi Pemilih Pasca Pemilu[78]

Transfer konflik dari publik ke wakilnya dalam pemilu belum sepenuhnya disadari. Pasca Pemilu 2019, publik masih berupaya mendaur dan menata *platform* sosialnya. Persoalan ini berimbas pada pelaksanaan Pilkada 2020 tanggal 23 September 2020 di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) terutama dengan tingkat partisipasi pemilih. Perbandingan yang relatif sama untuk mengidentifikasi partisipasi pemilih adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) dengan Pilkada, dengan alasan kemudahan publik mengenal paslon, surat suara yang sederhana, dan dukungan dari parpol. Walapun ada perbedaan perilaku pemilih dalam setiap

78 Bambang Wahyu (Komisioner KPU Kota Bogor) Https://Www.Lead.Co.Id/Trend-Partisipasi-Pemilih-Pasca-Pemilu-Tantangan-Pilkada-2020/.

pemilu tapi pilkada sebagai manifestasi demokrasi lokal juga menekankan legitimasi moral para kepala daerah yang terpilih melalui peningkatan partisipasi.

Kemungkinan *Turnout*.

Pergerakan linier tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sangat tinggi mencapai angka 81,97 persen. Jauh melampaui Pemilu 2014 sebesar 69,58 persen. Pada Pemilu 2009 dan 2004 hanya dikisaran 72,56 persen dan 79,76 persen. Hasil yang diperoleh di tingkat lokal pun hampir sama. Yang dikhawatirkan banyak pihak tentu saja angka ini merupakan puncak partisipasi pemilih, yang selanjutnya bergerak turun. Tingginya kompetisi dan pemberitaan massif di media nasional menjadi faktor peningkatan drastis partisipasi pemilih. Apalagi publik telah memiliki pilihan jauh hari sebelum pencoblosan. Penyelenggara Pilkada 2020 dihadapkan pada angka krusial ini. Minimal mempertahankan tingkat partisipasi sesuai dengan konteks lokalnya.

Trend penurunan partisipasi pemilih terlihat pada penyelenggaran Pilkada pasca Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014, angka partisipasi sebesar 75,11 persen. Pilkada 2015 sebesar 69,2 persen. Penurunan ini sangat tajam. Pada Pilkada 2017 dan 2018 sebesar 74,5 persen dan 73,24 persen. Berdasarkan situasi ini, penurunan angka partisipasi tidak lagi berkaitan dengan variabel atau faktor penyebab partisipasi politik dalam *textbook* ilmu politik dan kepemiluan. Karakteristik lokal daerah sangat mempengaruhi penurunan angka partisipasi dari pemilu ke pilkada. Misalnya aspek ketokohan dan elitisme politik yang berjarak dengan publik sehingga publik tidak merasakan dampak signifikan dari kepentingan memilih. Begitu

juga dengan ketidaktahuan publik terhadap urgensi pilkada sebagai keterlibatan pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup mereka.

Kondisi yang sama terlihat di Jawa Barat. Pilkada 2020 di Jawa Barat dilaksanakan oleh 8 kabupaten/kota. Keunikan dan kompleksitas Jawa Barat menyangkut jumlah pemilih terbesar di Indonesia dan tipologi sosio-demografis masyarakatnya. Jawa Barat memiliki beragam tipologi sosial: homogen-heterogen, pedalaman-pesisir, urban-rural, dan masyarakat adat. Angka partisipasi pada Pemilu 2019 meningkat menjadi 82,57 persen dengan jumlah pemilih 34.610.297 dan yang menggunakan hak pilih sebesar 27.476.079. Persentase angka partisipasi pemilu ini menjadi standar partisipasi pilkada di Jawa Barat. Pada pemilu 2014, jumlah pemilih mencapai 33.045.082 dengan tingkat partisipasi 72,60 persen. Angka ini juga mengalami penurunan signifikan pada Pilkada 2015 menjadi 60 persen. Pada Pilkada 2017 dan 2018 sebesar 71,43 persen dan 71,24 persen. Dalam skala nasional dan di Jawa Barat, rata-rata pilkada yang dilaksanakan 1 tahun pasca Pemilu mengalami penurunan partisipasi yang tajam. Ini menjadi sinyalemen penyelenggara pilkada untuk menjaga ritma partisipasi pemilih.

Dalam persepsi publik, politik dan pemilu/pilkada adalah ritual 5 tahunan dan momentum elit politik lokal memperebutkan kekuasaan. Momentum itu *ephoria* sesaat yang akan kembali normal setelah ada pemenangnya. Jadi yang dominan adalah faktor ketidaktahuan publik terhadap urgensi pilkada bagi peningkatan kualitas hidup mereka atau kualitas pelayanan publik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di masyarakat rural dengan akses informasi terbatas tapi juga masyarakat sub urban yang ”sibuk” dengan aktivitas kesehariannya. Survei *Indikator Politik*

Indonesia Desember-Januari 2019 di Jawa Barat terhadap persepsi publik tentang perbaikan kondisi ekonomi terlihat 47 persen menjawab "sedang", kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan tahun lalu sebanyak 46 persen menjawab "tidak ada perubahan", kondisi ekonomi nasional yang sekarang dibanding tahun lalu sebanyak 43 persen menjawab "tidak ada perubahan".

K. Tantangan Pilkada 2020

Peran media sangat signifikan dalam menyebarluaskan informasi tentang pemilu. Mereka menjadi *secondary definer* realitas politik dan kepemiluan. [79]

Dalam konteks positif, media menyediakan pengetahuan, menyusun *framing* pilihan politik, dan mengggiring kecenderungan publik untuk menggunakan hak pilihnya. Pada Pemilu 2019, setiap hari media nasional dan lokal (elektronik, cetak, daring) menyajikan pernak-pernik pemilu dalam semua aspeknya. Publik mengamati dan mempelajari sistem pemilu dan pelaksanaan tahapannya. Sajian ini mempengaruhi pengetahuan, kesadaran, dan perilaku pemilih. Publik relatif telah memiliki pilihan politik. Bagaimana dengan Pilkada 2020? Media nasional hanya menyajikan sesekali tentangnya. Perannya banyak diambilalih oleh media lokal. Persoalannya, media lokal mengalami keterbatasan dana untuk mempublikasikan informasi tentang pilkada. Pemberitaannya sangat bergantung dari kerja sama dengan KPU dan *stakeholder* pemilu. Dalam beberapa kasus, debat publik

79 Indrawan, Jerry 'Media Dan Pilkada: Antara Independensi Dan Konstruksi Atas Realitas' Dalam Jurnal Etika Dan Pemilu. Vol. 1 No. 4 Desember 2015.

pasangan calon kepala daerah di stasiun TV swasta nasional tidak menaikkan *rating* penonton. Selain itu, jam penayangan di luar *primetime* tidak memberikan efek bagi penonton di daerah. Sementara untuk stasiun TV daerah, kualitas siarannya tidak menarik dan tidak dijangkau semua orang di daerah bersangkutan. Jadi dalam pilkada, peran media tidak selalu sama di masing-masing daerah. Pada beberapa daerah yang keberadaan medianya minim, sama sekali tidak bisa diandalkan untuk menyebarluaskan informasi ini. Atas dasar itu, KPU harus mencari metode lain yang efektif untuk meningkatkan kehadiran pemilih di TPS.

Dalam konteks penggunaan media sosial, sejauhmana efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih? Analisis IDEA tahun 2015 tentang *Increasing Youth Participation throughout the Electoral Cycle,*[80] menyebutkan walaupun banyak generasi muda yang menggunakan medsos tapi tidak berkorelasi dengan respons terhadap informasi kepemiluan. *Platform* sosial belum sepenuhnya tertarik pada informasi kepemiluan yang disebarkan kecuali yang menyentuh langsung kepentingan mereka. Tentu saja pertimbangan tipologi dan *platform* sosial harus diikutsertakan dalam konteks ini mengingat semakin luas *coverage* dan intensitas sebaran informasi kepemiluan semakin mempengaruhi persepsi publik. Survei *Indikator Politik Indonesia* bulan Desember-Januari 2019 di Jawa Barat melihat media elektronik TV masih dominan

80 International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), "Increasing Youth Participation throughout the Electoral Cycle" 2016).

sebagai sumber berita sosial politik dengan angka 47 persen yang menonton setiap hari.[81]

Persoalan lain yang mengganggu kinerja KPU adalah *public trust* yang rendah. Dalam setiap hajat pilkada dan pemilu, publik selalu mempertanyakan integritas dan independensi penyelenggara. Dengan beberapa kasus amoral dan integritas penyelenggara, sinisme (*cynicism*) publik cenderung menyamaratakan semuanya. Untungnya *political trust* dari peserta pilkada atau pemilu masih terjaga. Salah satu cara untuk memperbaiki *public trust* ini adalah transparansi tata kelola kepemiluan, memperkuat komitmen integritas penyelenggara sampai badan *ad hoc*, mempertegas komitmen dengan peserta pilkada dan *stakeholder* untuk menjaga kualitas demokrasi lokal, serta menyajikan dan menyosialisasikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada ke publik. Tidak hanya dalam bentuk alat dan bahan sosialisasi statis atau di laman KPU tapi juga dalam setiap kesempatan bertemu dengan publik sehingga publik mengetahui proses administrasi kepemiluan pra dan pasca hari pemungutan suara. Penyelenggara dapat merubah paradigma berpikir dan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik terhadap informasi pemilu dan pilkada.(Lampiran I).

Yang tidak kalah krusial adalah pendidikan politik oleh peserta pemilu (paslon, parpol) dan pemerintah daerah. Pendidikan politik berpengaruh langsung pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan publik tentang politik dan pemilu. Minimal dilakukan

81 Indikator Politik Indonesia 'Elektoral Menjelang Pilpres Dan Pileg Serentak 2019 Di Provinsi Jawa Barat' 30 Desember-5 Januari 2019).

pada konstituennya secara berkala. Harapan publik, elit politik dan parpol tidak berjarak dengan mereka sebagai wakil yang telah dipilih. Begitu juga dengan peran pemerintah (dan pemerintah daerah) sebagai pelayan publik. UU No 7/2017 menyebutkan peningkatan partisipasi dan sosialisasi pemilu/pilkada juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Minimal ada kesejajaran dengan yang telah dilakukan oleh unsur *civil society* dalam peningkatan kesadaran dan pengetahuan publik tentang demokrasi dan kepemiluan. KPU melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan dengan menyisir kelompok-kelompok strategis termasuk pra pemilih.

Bagi penyelenggara, yang urgen adalah *timing* pelaksanaan sosialisasi. Pengaturan waktu yang tepat dan tidak menumpuk menjelang hari pemungutan suara sangat penting. Di sini terlihat penyelenggaraan pilkada atau pemilu bukan administrasi *an sich* tapi berkaitan juga dengan peningkatan kualitas demokrasi. Dalam konteks inilah, kegiatan sosialisasi menjadi tanggung jawab moral penyelenggara karena berhubungan langsung dengan pengetahuan dan kesadaran politik pemilih. Jika salah satu indikator suksesnya pilkada atau pemilu ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih maka soliditas penyelenggara untuk melaksanakan seluruh tahapan, jadwal, dan program adalah kuncinya.

Menimbang Cara Yang Telah Dilakukan

Jika menilik pada psikologi pemilih, penurunan partisipasi pemilih disebabkan 3 faktor,[82] yaitu: *Pertama*, karena tidak ingin. Faktor ini banyak dipengaruhi oleh sinisme terhadap pilkada atau

82 Klingemann, Hans-Dieter (Ed). The Comparative Study of Electoral Systems. NY: Oxford UP, 2009.

pemilu. Pada masyarakat urban yang relatif ”melek politik” dan sejahtera tapi rendah literasi kepemiluan sering beranggapan pilkada atau pemilu tidak memberi efek bagi kehidupan mereka. Proses registrasi pemilih yang kompleks semakin membuat apatisme menggunakan hak pilihnya. *Kedua*, karena tidak bisa. Faktor ini lebih disebabkan kesibukan bekerja atau aktivitas lain. Libur nasional pada hari pemungutan suara malah digunakan untuk aktivitas lain. *Ketiga*, karena tidak tahu. Dengan kata lain, tidak ada pihak yang memberitahu tanggal dan hari pelaksanaan pemungutan suara. Biasanya terjadi pada masyarakat rural yang terbatas akses informasinya. Bisa saja pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada pemilu sebelumnya berpotensi tidak memilih jika tidak diinformasikan. Ragam faktor ini mengakibatkan anomali pemilih yang secara umum dihadapi oleh penyelenggara pemilu.

KPU telah menetapkan beragam strategi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Yang harus dirubah adalah cara berpikir bahwa kegiatan-kegiatan ini hanya sebatas seremonial menggugurkan kewajiban saja. Setiap pelaksanaan kegiatan harus terukur (*measurable*) dan berdampak luas pada pengetahuan pemilih serta keterlibatannya menggunakan hak pilih. Penyelenggara tidak bisa memaksa publik untuk memahami urgensi pilkada berikut pernak-pernik prosesnya karena publik bertindak berdasarkan apa yang diyakininya, bukan berdasarkan apa yang objektif benar. Apa yang diyakini benar merupakan konstruk sosial politik terhadap apa yang dialami. Atas dasar itu, mendekatkan pemilih dengan manfaat pilkada adalah keniscayaan dalam kegiatan sosialisasi. Minimal memberi rasionalitas pilkada bagi kehidupan sosial di masa yang akan datang.

Kita tidak bisa menyalahkan realitas politik manakala paslon yang maju tidak berkualitas dan kurang karismatik karena hak politik mereka untuk mencalonkan diri. Penyelenggara pemilu atau pilkada hanya melakukan verifikasi administratif. Prinsip kesetaraan politik ini tidak dapat dilanggar karena telah menjadi konsensus demokrasi prosedural. Kajian-kajian akademis tentang hubungan apatisme pemilih dengan pemimpin yang tidak berkualitas lebih mengacu pada upaya memperkuat posisi demokrasi substansial.

Strategi sosialisasi baru dapat dilakukan setelah ada studi kelayakan terlebih dulu. *Mapping* wilayah yang rendah partisipasinya berdasarkan Pemilu 2019 menjadi *starting point* untuk menentukan wilayah mana yang menjadi sasaran utama sosialisasi. Dengan demikian, dapat memaksimalkan peran dan fungsi badan *ad hoc*, aparatur wilayah, relawan demokrasi atau *civil society*. *At least*, konteks lokal sangat mempengaruhi model dan strategi kegiatan sosialisasi. Berpikir dan bertindak seturut kearifan lokal akan lebih mudah dicerna dan diterima.

L. Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Masa Pendemi Covid-19 [83]

Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020, sepertinya hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah belum ada tanda tanda berakhir. Bahkan sebagian ahli memperkirakan pandemi ini berlangsung lama dan tidak ada yang

83 Juwaini, S.Pd. (Kordiv Pengawasan, Humas Dan Hubal Bawaslu Kabupaten Ponorogo) Https://Ponorogo.Bawaslu.Go.Id/2020/06/19/Meningkatkan-Partisipasi-Pemilih-Di-Masa-Pendemi-Covid-19/.

bisa memprediksi kapan akan selesai. Bersamaan dengan masa pandemi Covid ini pemerintah Indonesia punya hajatan Pemilihan Serentak di 270 Daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten.

Tahapan Pemilihan yang sudah berlangsung setengah jalan terpaksa di hentikan karena anggapan akan membahayakan para pemilih, penyelenggara dan peserta. Seiring berjalannya waktu Pemerintah menerapkan kebiasaan baru menghadapi Covid, sehingga tertanggal 15 Juni 2020 jajaran penyelenggara *ad hoc* tingkat Kecamatan dan Desa kembali di aktifkan setelah rehat 3 bulan. Ini tentu berdasar berbagai pertimbangan diantaranya masa jabatan Kepala Daerah yang sebagian besar habis di bulan Februari 2021, juga masalah anggaran yang tentunya akan semakin rumit terealisasi jika ini di ulur ulur waktu pelaksanaannya, serta juga merujuk sebagian negara lain yang dinilai sukses melaksanakan Pemilihan di masa pandemi dengan protokol Covid. Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri, DPR RI dan Penyelenggara sudah sepakat bulat bahwa coblosan Pemilihan tahun 2020 dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.

Konsekwensi dengan pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi ini tentu juga mendapat tantangan yang sangat berat. Selain karena pemahaman masyarakat yang beragam tentang bahaya Covid dan pencegahannya juga faktor pembiayaan yang semakin membengkak menyusul regulasi yang di terapkan pada Pemilihan adalah dengan standart Covid. Tantangan mengenai tingkat partisipasi yang dihantui dengan rendahnya angka kehadiran pemilih, menjadi tantangan tersendiri yang harus di jawab oleh para pemangku kepentingan khususnya Pemerintah sebagai penyokong utama kegiatan Pemilihan. Kesiapan terhadap protokol

Covid berupa penyediaan masker bagi seluruh pemilih, tes secara berkala terhadap para petugas yang berjibaku dengan peserta dan pemilih menjadi harga mati yang tidak boleh diabaikan dengan membangun argumen yang mengabaikannya.

Hal yang krusial adalah soal adanya penambahan TPS tidak hanya mengacu kepada jumlah maksimal 500 orang tetapi sosial kultur budaya masyakarat dalam melihat Covid juga harus di pandang secara menyeluruh. Semakin banyak TPS dengan mencerminkan sebagai satuan kelompok pemungutan suara berdasar sosial budaya geografis yang sepemahaman tentu akan mendorong partisipasi masyarakat semakin tinggi. Dimana diketahui selama masa pandemi ini masyarakat membuat sekat antar wilayah maupun lingkungan untuk melindungi diri dari pihak luar. Ini perlu menjadi pertimbangan yang matang untuk memastikan tidak ada gesekan antar lingkungan karena penyelenggaraan Pemilihan. Faktor TPS juga berpengaruh pada tingkat partisipasi, rombongan pemilih di waktu awal menjadi momok tersendiri terlebih jika pemilih pada TPS dimaksimalkan. Semakin mereka cepat dalam antrian tentu menjadikan pemilih semakin nyaman.

Sosialisasi menjadi hal tak terbantahkan terhadap suksesi Pemilihan. Menjadi sulit ketika masa pandemi ini untuk melakukan sosialisasi secara manual tatap muka berbentuk kemeriahan. Format sosialisasi tidak cukup hanya mengandalkan pada cara cara biasa. Jika ini melibatkan media maka keberagaman masyarakat juga harus di jawab dengan keberagaman cara mensosialisasikan. Melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat yang punya massa sangat diperlukan.

Untuk memastikan bahwa masyarakat tahu dan mau menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020. Sosialisasi

pemilihan juga memastikan bahwa pengguna hak pilih sadar akan aturan *rule* dalam pelaksanaan pemilihan yang langsung umum jujur bebas dan rahasia. Tahu mekanisme terhadap pelaporan maupun konsekwensi atas pelanggaran akan peraturan. Semua tentu berharap, bahwa tidak akan ada *cluster* baru Covid-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ini. Tapi komitmen ini harus di barengi dengan itikat baik akan jaminan layanan dan dukungan terhadap keterpenuhan standart yang diberlakukan.

BAB IV
CATATAN AKHIR: MODERNISASI PEMILIHAN UMUM

A. Penutup: Modernisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [84]

Pemilihan Umum secara langsung dan serentak di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis pemilihan yakni Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Umum DPR, [85]DPD,[86] dan DPRD;[87] dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

84 I'ib Sutera Aru Persada Dan Fifiana Wisnaeni. Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Volume 8. Nomor 2- September 2020 Fakultas Hukum Universitas Galuh.

85 Dewan Perwakilan Rakyat.

86 Dewan Perwakilan Daerah.

87 Dewan Perakilan Rakyat Daerah.

Bupati, dan Walikota. Kemudian secara operasional diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum [88].

Ketiga jenis pemilihan umum diatas tentu seiring berjalannya zaman mengalami modernisasi atau pembaharuan sesuai perkembangan zaman dan kehendak masyarakat. Modern dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ”terbaru/mutakhir” atau ”cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman”. Sebagaimana pendapat Smith dan Inkeles di tahun 1966[89]bahwa teori modernisasi mempelajari proses evolusi sosial dan perkembangan masyarakat efek dari industrialisasi, urbanisasi, serta perlolehan perkembangan keterampilan makhluk sosial modern. Oleh karean itu Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dituntut untuk melakukan modernisasi melalui instrumen yuridis seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Salah satu substansi yang perlu diatur adalah dengan membuat digitalisasi sistem pemilihan umum.

Terdapat beberapa alasan mengapa modernisasi terhadap KPU-RI melalui digitalisasi sistem pemilu perlu dilakukan, diantaranya:

Pertama, dampak Pandemi Covid-19. Adanya pandemi tersebut mengejutkan dunia sehingga untuk menekan penyebaran virus harus dilakukan *physical distancing* sebagaimana anjuran WHO. Di Indonesia sendiri masyarakat dan pemerintah memviralkan #dirumahaja dan #stayathome melalui sosial media. Sehingga akibat pembatasan fisik dan sosial tersebut masyarakat mencari

88 Kristiyanto, E. N. 2018. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 17.

89 Rahel, S. 2017. Reflections on Trevor G. Smith’s Politicizing Digital Space: Theory, the Internet, and Renewing Democracy. Triple C Journal..

alternatif pengganti untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi jarak jauh. Salah satu yang dapat digunakan adalah aplikasi zoom, pada Desember 2019 pengguna harian hanya 10 juta tetapi setelah memasuki maret 2020 pengguna harian mencapai 200 juta dengan 90.000 institusi pendidikan, kata CEO Zoom Eric Yuan. [90]

Kedua, revolusi industri 4.0., penggunaan teknologi digital imbas dari penyebaran covid-19 ini merupakan manfaat dari adanya revolusi industri. Perkembangan revolusi industri sendiri telah melalui beberapa fase yakni fase 1.0. (Mesin Uap), fase 2.0. (Tenaga Listrik), fase 3.0. (Otomatisasi Komputer), dan fase 4.0. (Internet).[91]

Ketiga, *track record* dari perkembangan pemilu khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu mengarah ke efisiensi, efektifitas, dan cara-cara praktis. Pada masa penjajahan belanda, jepang, hingga awal kemerdekaan pilkada dilakukan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh pusat; pada era demokrasi terpimpin pilkada dilakukan dengan penunjukan oleh pusat; pada era demokrasi pancasila calon peserta pilkada dipilih oleh DPRD kemudian calon tersebut dipilih kembali oleh presiden untuk menjadi kepala daerah; pada masa awal reformasi berdasar UU No. 22 Tahun 1999 pilkada dipilih secara murni oleh DPRD; kemudian berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun

90 Fahmi Ahmad B. 2020. Keamanan Data Dikeluhkan Pengguna, Zoom Fokus Memperbaiki Privasi. Retrieved from Kata Data Website: Https://Katadata.Co.Id/ Berita/2020/04/03/Keamanan-Data-Dikeluhkan-Pen Gguna-Zoom-Fokus-Memperbaiki-Privasi.

91 Prasetyo, H. & Sutopo, W. 2018. Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset. Jurnal Teknik Industri. 13 (1). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 8 Nomor 2- September 2020.

2008 pilkada dilakukan melalui pemilihan umum langsung; hingga akhirnya berdasarkan UU 1 Tahun 2015 pilkada dilakukan dengan sistem pemilihan umum serentak. [92]Jika melihat perkembangan tersebut maka ada kemungkinan untuk dilakukannya digitalisasi pemilu secara e-voting di masa depan.

Keempat, pemilihan dengan e-voting telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan penelitian IFES (International Foundation For Electoral Systems) berjudul "International Experience with e-voting", tercatat ada sekitar 30 negara di dunia yang menggunakan e-voting termasuk Indonesia meskipun sebatas pemilihan kepala desa tercatat sudah ada 891 pemilihan kepala daerah. [93]Sistem e-voting di desain oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan bekerjasama dengan BUMN yakni PT. Inti. [94]

Kelima, perlunya upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan mengurangi beban biaya pemilu yang mahal. Karena selama ini penggunaan sistem pemilihan umum secara manual menggunakan kotak suara dan kertas serta biaya distribusinya menggunakan rupiah yang banyak.

Berdasarkan ke lima alasan di atas yakni efek kejut dari Pandemi Covid-19, revolusi industri 4.0, arah perkembangan

92 Saraswati, R. 2011. Calon Perseorangan : Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemilukada. Jurnal Masalah-Masalah Hukum:197.

93 W. Nugroho. 2019. Perbedaan Mendasar E-Voting Di Indonesia Dan Luar Negeri. Retrieved from Info Komputer Website: Https://Infokomputer.Grid.Id/Read/121719349/Inilah-Perbedaan-Menda Sar-e-Voting-Di-Indonesia-Dan-Luar-Negeri."

94 Hanafi. 2016. Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Cita Hukum. 1.

pemilukada yang semakin praktis, dan telah adanya pemilihan dengan e-Voting pada pemilihan kepala desa, serta biaya pemilu manual yang mahal maka perlu ada peralihan dari pemilu manual menuju pemilu *e-voting* yang terdigitalisasi. [95]Selain itu perlu ada pengkajian dan penerapan digitalisasi sistem pemilihan umum termasuk di dalamnya pengkajian terhadap konsekuensi dan tahapan penerapan mulai dari fase awal serta lanjutan. Pengkajian akan menentukan sejauh apa regulasi dirubah, dan regulasi akan menentukan bagaimana penerapannya. Pengkajian dan penerapan sistem pemilu digital dapat dilimpahkan kewenangannya pada biro khusus di KPU.

B. Rekomendasi: Digitalisasi Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia

Sebelum masuk pada pembahasan digitalisasi pemilu, perlu dipahami terdapat kontestasi paradigma hukum antara Pasal 22E dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal 22E cenderung ke arah positivisme karena menyama-ratakan pemilu secara langsung serentak dan nasional. Sedangkan Pasal 18 ayat (4) cenderung ke arah paradigma konstruktivisme pada asal pembentukan dan perubahannya, tetapi setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 2015 cenderung ke arah Post-Positivisme dikarenakan frasa ”dipilih secara demokratis” dalam Konstitusi diartikan pemilu langsung

95 Fajar & Fauzin. 2019. Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Jujur Dan Adil. Jurnal Trunojoyo. 1(1).

oleh MK dan masih dapat berubah jika ada putusan MK di masa mendatang. [96]

Satjipto dalam pandangan Hukum Progresif pernah meyampaikan dalam salah satu bukunya bahwa negara adalah bangunan kultural dan itu bisa dilihat dari konsitutsi. Indonesia adalah negara hukum yg belum selesai karena perkembangan kultur masyarakat yang dinamis dari waktu ke waktu maka dalam buku "Negara yang membahagiakan rakyat" perlu ada moral reading. [97]Sehingga penyesuaian hukum mengikuti perkembangan teknologi sangat sesuai dengan Hukum Progresif. Contoh pasal yang menuntut regulasi disesuaikan dengan teknologi adalah Pasal 28C ayat (1) tentang hak memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 31 ayat (5) tentang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 34 ayat (3) tentang fasilitas pelayanan umum yang layak.

Perkembangan teknologi dalam sistem digitalisasi pemilu memiliki beberapa istilah penting seperti daring, digital, dan e-voting. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daring berarti dalam jaringan atau online, digital berarti angka-angka atau sistem penomoran tertentu yang merupakan dasar atau otak dari suatu perangkat elektronik, elektronik dari kata e-voting berarti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika digital (KBBI, 2020). Sedangkan digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Sehingga digitalisasi pemilu merupakan upaya

96 Indarti, E. 2010. Diskresi Dan Paradigma: Sebuah Telaah FIlsafat Hukum. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

97 Mukminto & Marwan. 2019. Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan. Masalah-Masalah Hukum. 48 (1).

pemberian dan pemakaian sistem digital dalam sistem pemilu yang menggunakan perangkat elektronik baik offline maupun online. [98]

Perkembangan teknologi tidak lepas dari peran seorang Ilmuan Muslim yakni Al-Khawarizmi karena tanpa Algoritma dan Aljabar hasil dari pemikirannya itu maka Komputer, ATM, Sosial Media, termasuk Internet tidak akan ada karena digitalisasi menjadi dasar dari penemuan-penemuan tersebut. [99]

Satu di antara bukti dari perkembangan teknologi adalah revolusi industri 4.0. Terdapat 9 unsur teknologi yang membentuk industri 4.0. yakni sistem integrasi horizontal dan vertikal, prinsip internet untuk segalanya (the internet of things/IoT), keamanan cyber, teknologi komputasi awan *(the cloud computing*), analisis data besar, teknologi simulasi oleh komputer, teknologi manufakur aditif (3D *printing*), teknologi realitas tertambah (*augmented reality*), dan robot. [100] Maka harus diperhatikan bahwa dalam digitalissi sistem pemilu yang relevan dengan industri 4.0. perlu memenuhi 9 unsur teknologi tersebut.

Perihal penundaan pemilukada di tahun 2020 imbas dari Pandemi Covid-19, kemudian muncul beberapa tawaran solusi yang diantaranya penerapan e-voting meskipun dirasa pemerintah pusat maupun daerah belum siap. Beberapa tawaran solusi akibat penundaan pemilukada tersebutseperti: kembali kepada sila ke-empat Pancasila yakni musyawarah terstruktur dan sistematis

98 KBBI. 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

99 Indah, C. M. 2010. Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 75-78.

100 Bahrin, Othman, Azli, & Talib. 2016. Industry 4.0: A Review On Industrial Automation And Robotic. Jurnal Teknologi UTM. 138.

melalui RT, RW, Kelurahan, dan meninggat hingga pemda; Pemilihan secara tidak langsung/representative democracy; e-voting pemilu langsung; atau pemilihan langsung seperti biasa namun dengan protokol kesehatan yang ketat seperti yang dilakukan di Korea Selatan pada 15 April 2020 lalu. [101]

Salah satu bagian rekomendasi untuk memperbaiki pemilu di Indonesia, termasuk dalam menghadap pandemi adalah digitalisasi pemilu berupa e-voting untuk pemungutan suaranya. Jika ditelisik sejarahnya, rencana untuk pemilihan dengan perangkat elektronik manual sudah ada sejak pemilihan Presiden Abdurahman Wahid pada 1999, DPR kala itu tidak berani menggunakan perangkat elektronik padahal perangkatnya telah tersedia. Dalam acara bertajuk "e-government" di DPP Partai Golkar 2008 silam, Jusuf Kalla sempat menyinggung keraguan DPR di pemilu 1999 dengan menyampaikan "Anggota DPR adalah yang paling tidak percaya teknologi, tinggal pencet tombol". [102]

Rencana mengenai e-voting baru ada di tahun 2011 oleh DPR untuk pemilu sekala nasional. Pada 1-7 mei 2011 komisi II DPR dipimpin oleh Chairuman Harahap (Fraksi Partai Golkar) berkunjung ke India sebagai negara yang telah menerapkan sistem e-voting. Satu mesin e-voting tersebut seharga 1,9 juta untuk satu TPS dan mampu melayani sekitar 1.500 orang. Kemudian

101 Istman. 2020. Pandemi Virus Corona Tak Halangi Pemilu Di Korea Selatan. Retrieved from Tempo Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 8 Nomor 2- September 2020 203.

102 YRA. (2010). Tiba Saatnya Indonesia Menggunakan E-Voting Dalam Pemilihan. Retrieved from BPPT Website:Https://Www.Bppt.Go.Id/Teknologi-Informasi-Energi-Dan-Material/437-Tiba-Saatnya-Indonesia-Menggu Nakan-e-Voting-Dalam-Pemilihan.

Komisi II DPR melakukan rapat kerja pada 24 Mei 2011 dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Duta Besar RI untuk India membahas tentang rencana e-voting (YRA, 2010). Selain itu pada tahun 2017, ketua panitia khusus RUU Pemilu, Lukman Edy menyampaikan bahwa ada wacana untuk penerapan e-voting pada pemilu 2019. Hal itu ia sampaikan usai rapat bersama Kemkominfo dan BPPT pada 11 Januari 2017. [103]

Berdasarkan penelitian dari IFES sudah ada 30 negara menggunakan sistem e-voting termasuk Indonesia meskipun masih di tingkat dusun. Sistem e-voting tersebut dirancang oleh BPPT bekerjasama dengan PT. Inti. Menurut Andrari Grahitandaru (Kepala sistem pemilu elektronik BPPT) terdapat 26 negara menyelenggarakan e-voting, semua terkoneksi internet. Sedangkan mesin e-voting di Indonesia tidak terkoneksi internet/offline. Penggunaan e-voting offline untuk keamanan, dengan demikian orang yang berniat jahat harus mengakses langsung mesin tersebut ditambah lagi ada saksi dan calon pemilih. [104]

Setiap suara pemilih memiliki bukti fisik yang dicetak oleh mesin kemudian dimasukan ke kotak audit. Hasil cetak ini akan menjadi bukti petugas KPPS maupun saksi terhadap hasil di TPS tersebut. Jika semua pihak sudah setuju atas hasil tersebut,

---

103 Ihsanuddin. 2020. Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia. Retrieved from Nasional Kompas Website:Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/03/03/ 06314981/Fakta-Lengkap-Kasus-Pertama-Virus-Corona-Di-Indonesia.

104 YRA. (2010). Tiba Saatnya Indonesia Menggunakan E-Voting Dalam Pemilihan. Retrieved from BPPT Website:Https://Www.Bppt.Go.Id/Teknologi-Informasi-Energi-Dan-Material/437-Tiba-Saatnya-Indonesia-Menggu Nakan-e-Voting-Dalam-Pemilihan.

baru mesin pemungutan suara dihubungkan ke internet untuk mengirimkan hasil perhitungan suara yang menjadi landasan KPU melakukan real count. "Proses pengiriman suara telah memenuhi ISO 27001 (yang mengatur standar keamanan data elektronik)" [105] Sedangkan metode e-voting sendiri terbagi 3 yakni: [106]

1. Sistem Pemindaian Optik, sama seperti pemungutan manual tetapi kertas suara dibuat khusus sehingga dapat dipindai oleh optic dari mesin pemindai. Kemudian hasil pemindaian disimpan secara elektronik sehingga penghitungan dilakukan secara otomatis. Metode ini juga dikenal dengan e-counting;
2. Sistem *Direct Recording Elektronic* (DRE), pemilih memberikan hak suara pada komputer, layar sentuh, atau panel suara elektronik. Rekaman pemungutan suara disimpan pada memori di TPS kemudian dapat dikirimkan ke pusat secara online atau offline;
3. *Internet Voting*, pemilih dapat memberikan hak suara pada komputer atau perangkat layar sentuh yang terhubung jaringan internet. Suara yang disampaikan akan langsung terekam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data dan keamanan handal.

---

105 W. Nugroho. 2019. Perbedaan Mendasar E-Voting Di Indonesia Dan Luar Negeri. Retrieved from Info Komputer Website: Https://Infokomputer.Grid.Id/Read/121719349/Inilah-Perbedaan-Menda Sar-e-Voting-Di-Indonesia-Dan-Luar-Negeri.

106 YRA. (2010). Tiba Saatnya Indonesia Menggunakan E-Voting Dalam Pemilihan. Retrieved from BPPT Website:Https://Www.Bppt.Go.Id/Teknologi-Informasi-Energi-Dan-Material/437-Tiba-Saatnya-Indonesia-Menggu Nakan-e-Voting-Dalam-Pemilihan.

Digitalisasi sistem pemilihan umum kemudian disebut sebagai sistem pemilihan umum digital yang dapat dilakukan secara online atau offline. Sistem yang dimaksud adalah keseluruhan sistem pemilihan umum mulai dari pendaftaran calon peserta, pemutakhiran data pemilih, pengusulan dan penetapan bakal calon peserta, kampanye, pemungutan suara, pemungutan suara ulang, perhitungan suara, rekapitulasi, bahkan hingga pengawasan. Oleh karena itu DKPP dan Bawaslu juga harus mampu menyesuaikan perkembangan KPU dalam sistem pemilihan umum digital. [107]

Penerapan e-voting sebenarnya diperbolehkan asalkan memenuhi syarat kumulatif. Dasar hukumnya adalah Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009. Ketika itu pada pertengahan tahun 2009 Kabupaten Jembrana, Bali berhasil melakukan pemilihan umum dengan e-voting untuk 54 Kepala Dusun di 31 Desa dan menghemat anggaran sekitar 60%. [108] Kemudian mereka hendak menggunakan e-voting di tingkat kabupaten untuk pilkada. Namun terkendala regulasi di Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda hanya menghendaki pemilihan dengan mencoblos. Sehingga dilakukan pengujian ke MK dan permohonan untuk e-voting dikabulkan MK dengan catatan harus memenuhi syarat kumulatif.

Hingga kini putusan MK tersebut menjadi pintu pembuka penerapan e-voting tetapi masih ada beberapa kendala seperti:

---

107 Budhiati. 2013. Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu : Sebuah Refleksi Teoritis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 42 (2).

108 Rusla. 2010. Jembrana Sukses E-Voting 54 Kepala Dusun. Retrieved from Antara News Website: Https://Www.Antaranews.Com/Berita/175479/Jembrana-Sukses-e-Voting -54-Kepala-Dusun."

Pertama, Putusan MK bersifat final namun belum mengikat, sehingga perlu diikat oleh UU, PKPU, atau regulasi operasional lain. Sedangkan, regulasi lanjutan dari Putusan MK 147/PUU-VII/2009 hingga kini belum ada;

Kedua, ada krisis *trust* terhadap penggunaan perangkat teknologi seperti e-voting. Contohnya e-voting di rapat paripurna DPR, Pemilihan Ketua umum kongres Partai Demokrat, dan suksesi keluarga besar ITB adalah arena dimana e-voting ditampik;

Ketiga, krisis *trust* tersebut disebabkan karena penggunaan perangkat elektronik dikhawatirkan belum mampu memenuhi syarat kumulatif yakni asas langsung, umum, bebas, mandiri, jujur, dan adil. Hal itu dikarenakan peran elektronik yang sangat canggih dan cepat tersebut diproses dengan perangkat elektronik yang mana peran manusia menjadi berkurang sehingga transparansinya menjadi berkurang. Bahkan ahli pemilu internasional, Andrew Reynolds mengatakan bahwa sistem pemungutan suara konvensional merupakan yang paling transparan di dunia. [109]

Keempat, memang sudah diterapkan e-voting tingkat dusun, tetapi untuk diterapkan skala nasional membutuhkan studi kelayakan (feasibility study) mengingat pengalaman yang minim dan ketiadaan studi kelayakan maka apa mungkin e-voting benar-benar sanggup diterapkan;

Kelima, infrastruktur sebagaimana 9 unsur teknologi yang memenuhi kriteria industri 4.0. belum tersedia secara baik dan menyeluruh;

---

109 Rini & Silvi. 2016. Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). Jurnal Cita Hukum. 4 (1).

Keenam, masyarakat yang heterogen dengan 260 juta jiwa, perbedaan itu bisa disebabkan oleh tradisi/budaya yang kental, ketentuan daerah khusus, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah serta tidak merata serta pembiyaan yang bisa lebih mahal jika pemilihan teknologi tidak tepat.

Jika melihat berbagai hambatan dan problematika dalam upaya melakukan digitalisasi sistem pemilihan umum maka ada usulan terhadap tahapan atau fase menuju digitalisasi pemilu yang dapat dimulai setelah pemilihan umum serentak 2027 terpenuhi. Tahapan yang dimaksud secara berturut-turut sebagai berikut: Fase 1 (pembentukan biro khusus gabungan KPU dan BPPT); Fase 2 (sosialisasi selama satu/dua kali pemilu serentak); Fase 3 (dilakukan percobaan bersamaan dengan pemilu manual selama satu/dua kali pemilu serentak); Fase 4 (dilakukan evaluasi kemudian ditetapkan daerah yang dinilai siap menerapkan pemilu digital untuk satu/dua kali pemilu serentak); Fase 5 (penerapan secara konsisten pada pemilu serentak selanjutnya. Namun untuk menjaga konsistensi dimana dinamika sistem pemilu digital bisa berubah-ubah, maka biro khusus antara KPU dan BPPT tersebut dibentuk untuk mengupdate / pemutakhiran kesiapan tiap daerah sebelum pemilu dan pemilukada dilakukan).

DAFTAR PUSTAKA

Agni Indriani, 'Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Berintegritas, Suara KPU Jawa Timur', Jurnal Inspirasi Demokrasi, November 2016, Hlm 13.

Aprista Ristyawati. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak .2020. Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, Hlm 85-96.

Aprista Ristyawati. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020, Halaman 85-96.

Aprista Ristyawati. Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. JURNAL CREPIDO. Volume 02, Nomor 02, November 2020:Hlm. 88.

Arief Hidayat, 2010, Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum), Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm 32.

Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum, II(2), Hlm. 301–311.

Asshiddiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press.

B. Harris-White, How India Works: The Character of the Local Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Bahrin, Othman, Azli, & Talib. 2016. Industry 4.0: A Review On Industrial Automation And Robotic. Jurnal Teknologi UTM. 138.

Bambang Wahyu (Komisioner KPU Kota Bogor) Https://Www.Lead.Co.Id/Trend-Partisipasi-Pemilih-Pasca-Pemilu-Tantangan-Pilkada-2020/.

Bisnis.Com, Jakarta - Https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20200624/15/1257129/Ini-Jadwal-Lengkap-Tahapan-Pilkada-Serentak-2020-Terbaru.

Budhiati. 2013. Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu : Sebuah Refleksi Teoritis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 42 (2).

Budiardjo, Miriam. (2013). Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Civic and Voter Education, ACE The Electoral Knowledge Network; Dan Yerevan, The Concepts of Civic Education, Electoral Education and Voter Awareness, (Stockhold, Swedia: Internasional IDEA, 2006).

Daniel Zuchron. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak. Seminar Tentang Membangun Pilkada Serentak Yang Bersih Dan Bebas Korupsi 17 November 2015, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.

David H. Hopman, Christian Elmelund-Prastekaer, Erik Albaek, Rens Vligenthart, Dan Claes H. de Vreese, Party Media Agenda-

Setting: How Parties Influence Election News Coverage, Dalam Party Politics, Volume 18, Nomor 2, Edisi Maret 2012, h. 173-192.

Deputi 5 Bidang Kajian Dan Pengelolan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Dan HAM Strategis, Kantor Staf Kepresidenan.

Dewan Perakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat.

Fahmi Ahmad B. 2020. Keamanan Data Dikeluhkan Pengguna, Zoom Fokus Memperbaiki Privasi. Retrieved from Kata Data Website: Https://Katadata.Co.Id/ Berita/2020/04/03/Keamanan-Data-Dikeluhkan-Pen Gguna-Zoom-Fokus-Memperbaiki-Privasi.

Fajar & Fauzin. 2019. Sistem E-Voting: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Jujur Dan Adil. Jurnal Trunojoyo. 1(1).

Gregorius Sahdan. 2008. "Pilkada Dan Problem Demokrasi Lokal", Dalam Gregorius Sahdan (et Al), Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi, (Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD). Hlm.155-157.

Gunardi Endro, 'Menyelisik Makna Integritas Dan Pertentangannya Dengan Korupsi', Universitas Bakrie, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, Hlm 131.

Halim, Hamzah Dan Syahrul Putera, Kemal Ridindo, 2010. Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Hanafi. 2016. Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Cita Hukum. 1.

Hasibuan. Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19.ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan, 2020.

Harry S Nugraha, 'Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1), 2018, Hlm 61-85.

Hestu Cipto Handoyo, B., Prinsip-Prinsip Legal Drafting Dan Desain Naskah Akademis, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.

Hikam, AS.,1999. Demokrasi Dan Civil Society, LP3ES, Jakarta.

Http://Www.Kemitraan.or.Id.

Https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20200623/15/1256582/Begini-Indeks-Kerawanan-Kabupatenkota-Dan-Provinsi-Pilkada-2020? Utm_ Source= Desktop &utm_ Medium= Artikel& Utm_campaign=BacaJuga_1

Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-54299548 Diakses Tangal 2 Oktober 2021 Pukul 15.10 WIB.

Https://Www.Kompasiana.Com/Katapublik/5f70a2c7097f361c8d518dd4/Pilkada-2020-Pandemi-Dan Partisipasi-Pemilih."

Https://Www.Liputan6.Com/Citizen6/Read/3944236/7-Potret-Lawas-Pemilu-Pertama-Di-Indonesia-Tak-Jauh-Beda-Dengan-Sekarang. Diakses Hari Jumat 1 Okt 2021 Jam 14.08WIB.

Https://Www.Medcom.Id/Pilkada/News-Pilkada/DN6A4GoK-Survei-Partisipasi-Masyarakat-Di-Pilkada-2020-Mencapai-76.

Huntington, Samuael P Dan Joan Nelson,1994. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Diterjemahkan Oleh Sahat Simamora, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.

I'ib Sutera Aru Persada Dan Fifiana Wisnaeni. Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Jurnal Ilmiah Galuh

Justisi. Volume 8. Nomor 2- September 2020 Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Ida Budhiati, 'Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis' Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2), 2013, Hlm 268-273.

Ihsanuddin. 2020. Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia. Retrieved from Nasional Kompas Website:Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/03/03/ 06314981/Fakta-Lengkap-Kasus-Pertama-Virus-Coron a-Di-Indonesia.

Indah, C. M. 2010. Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 75-78.

Indarti, E. 2010. Diskresi Dan Paradigma: Sebuah Telaah FIlsafat Hukum. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indikator Politik Indonesia 'Elektoral Menjelang Pilpres Dan Pileg Serentak 2019 Di Provinsi Jawa Barat' 30 Desember-5 Januari 2019).

Indrawan, Jerry 'Media Dan Pilkada: Antara Independensi Dan Konstruksi Atas Realitas' Dalam Jurnal Etika Dan Pemilu. Vol. 1 No. 4 Desember 2015.

Ini 270 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 2020", Detiknews, Minggu 23 Juni 2019.

International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), "Increasing Youth Participation throughout the Electoral Cycle" 2016).

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2020). Ikhtisar Global COVID - 19: Dampak Terhadap Pemilu.

Istman. 2020. Pandemi Virus Corona Tak Halangi Pemilu Di Korea Selatan. Retrieved from Tempo Jurnal Ilmiah Galuh

Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 8 Nomor 2-September 2020 203.

Jimly Asshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi 1, Cetakan 6, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 17.

John H. Aldrich and Kathleen M. McGraw, Eds., Improving Public Opinion Surveys Interdisciplinary Innovation and the American National Election Studies, (Princeton: Princeton University Press, 2012).

Joko Riskiyono. 2001 Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Cetakan Pertama, Maret 2001.Diterbitkan Oleh: Jalan Tebet Timur IV A Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, Hlm 28-31.

Juwaini, S.Pd. (Kordiv Pengawasan, Humas Dan Hubal Bawaslu Kabupaten Ponorogo) Https://Ponorogo.Bawaslu.Go.Id/2020/06/19/Meningkatkan-Partisipasi-Pemilih-Di-Masa-Pendemi-Covid-19/.

Katadata.Co.Id. (2020, April 27). Belajar Dari Sukses Korsel Gelar Pemilu Saat Corona Untuk Pilkada 2020. Https://Katadata.Co.Id/Muhammadridhoi/Berita/5ea67f719300d/Belajar-Dari-Sukses-Korsel-Gelar-Pemilu-Saat-Corona-Untuk-Pilkada-2020.

KBBI. 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

KBBI 2011

Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid—19. 2(2).

Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerahdi Masa

Pandem ICovid-19. Pembangunan Hukum Indonesia, Hlm.188 - 204.

Klingemann, Hans-Dieter (Ed). The Comparative Study of Electoral Systems. NY: Oxford UP, 2009.

Kompas.Com. (2020, Oktober 9). KPU : 60 Calon Kepala Daerah Terpapar COVID - 19. Https://Amp.Kompas.Com/Nasional/Read/2020/09/10/15313681/Kpu-60-Calon-Kepala-Daerah-Terpapar-Covid-19.

Kristiyanto, E. N. 2018. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 17.

Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.

Kusumaatmaja, Muhtar 1986. Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.

Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Liputan6.Com, Jakarta –Https://Www.Liputan6.Com/Pilkada/Read/4463149/Partisipasi-Pemilih-Di-Pilkada-2020-Tinggi-Indonesia-Diapresiasi-As.

M.Liputan6.Com. (2020, Juli 21). IDI Jatim: Selain Jaga Jarak, Hindari Kerumunan Untuk Cegah COVID - 19. Https://M.Liputan6.Com/Surabaya/Read/4310873/Idi-Jatim-Selain-Jaga-Jarak-Hindari-Kerumunan-Untuk-Cegah-Covid-19.

M.Merdeka.Com. (2020, September 15). Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona Di Indonesia. Https://M.Merdeka.Com/Peristiwa/Data-Terkini-Jumlah-Korban-Virus-Corona-Di-Indonesia.Html.

Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). Tata Kelola Penanganan COVID - 19 Di Indonesia: Kajian Awal. Gadjah Mada University Press.

Melissa Estok, Neil Nevitte Dan Glen Cowan, The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civil Organizations and Political Parties, (Washington, DC: NDI for International Affairs, 2002).

Merdeka. (2020). Pilkada Serentak Disepakati Digelar 9 Desember 2020. Https://Www.Merdeka.Com/Politik/Pilkada-Serentak-Disepakati--Digelar-9-Desember-2020.Html.

Mohhamad Agus Yusoff. Pilkada Dan Pemekaran Daerah Dalam Demokrasi Lokal Di Indonesia: Local Strongmen Dan Roving Bandits. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies, Vol. 37 (2010): 86 – 104.

Mukminto & Marwan. 2019. Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan. Masalah-Masalah Hukum. 48 (1).

Nur Rohmi Aida. Kompas.Com "Berikut Daftar 270 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020 ", Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/12/05/193100165/Berikut-Daftar-270-Daerah-Yang-Gelar-Pilkada-Serentak-9-Desember-2020?Page=all.

Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan.Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Coron.

Pasal 201 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang.

Pasal 249 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD.

Prasetyo, H. & Sutopo, W. 2018. Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset. Jurnal Teknik Industri. 13 (1). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 8 Nomor 2- September 2020.

Rafael Lopez Pinto Dan Maria Gratschew, Voter Registration and Inclusive Democracy: Analyzing Registration Practice Worldwide, Tanpa Penerbit Dan Tahun; Dan Andrew Ellis, et Al., Engaging the Electorate Inhabitants to Promote Voter Turnout from Around The.

Rahel, S. 2017. Reflections on Trevor G. Smith's Politicizing Digital Space: Theory, the Internet, and Renewing Democracy. Triple C Journal.

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan. Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020). Pusat Studi Konstitusi Dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hi.

Rini & Silvi. 2016. Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). Jurnal Cita Hukum. 4 (1).

Rizal, Jufrina 1998/1999. Sosiologi Perundang-Undangan, Makalah Yang Disajikan Dalam Pendidikan Dan Latihan Tenaga Teknis Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta.

Rohim, N. (2016). Gagasan Pemilukada Serentak Dan Implikasinya Terhadap Pesta Demokrasi Yang Efektif Dan Efisien. Jurnal Nanggroe, 3(3).

Rusla. 2010. Jembrana Sukses E-Voting 54 Kepala Dusun. Retrieved from Antara News Website: Https://Www.Antaranews.Com/Berita/175479/Jembrana-Sukses-e-Voting -54-Kepala-Dusun.

Sahid, Komarudin. 2015. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia Hlm 128, n.d.

Saidiman Robert B. Dkk.,2010. Legislative Drafting for Democratic Social Change, A Nual for Drafes The Hague Buston Kluwer Law Internasional Ltd., London.

Samuel P Huntington Dan Joan Nelson. 1994, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.17.

Saraswati, R. 2011. Calon Perseorangan : Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemilukada. Jurnal Masalah-Masalah Hukum:197.

Soekanto, S. (2002). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, . Jakarta: Rajawali Press.

Soetjipto Raharjo, 1986. Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, Bandung.

Thomas Patterson, The Mass Media and Election, (New York: Praeger Publishers, 1980), Stanley Kelly, Jr., Election and the Media, Dan Media in Election Campaign, ACE The Electoral Knowledge Network.

W. Melfa, 'Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada', Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2), 2013, Hlm 211–217.

W. Nugroho. 2019. Perbedaan Mendasar E-Voting Di Indonesia Dan Luar Negeri. Retrieved from Info Komputer Website: Https://

Infokomputer.Grid.Id/Read/121719349/Inilah-Perbedaan-Menda Sar-e-Voting-Di-Indonesia-Dan-Luar-Negeri.

Wahyu Wiji Utomo M.Pem.I. Kebijakan Penyelenggaran Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal) Jurnal Al-Harakah Volume 03. Number 01 Jan – Jun 2020.

Wardhana, D. (2020). Kajian Kebijakan Dan Arah Riset Pasca Covid-19. 4(2).

Willian Cross Dan Andre Blais, Who Selects the Party Leader?, Dalam Party Politics, Volume 18, Nomor 2, Edisi Maret 2012, h. 127-150.

YRA. (2010). Tiba Saatnya Indonesia Menggunakan E-Voting Dalam Pemilihan. Retrieved from BPPT Website:Https://Www. Bppt.Go.Id/Teknologi-Informasi-Energi-Dan-Material/437-Tiba-Saatnya-Indonesia-Menggu Nakan-e-Voting-Dalam-Pemilihan.

Yusuf Adam Hilman, Khoirurrosyidin, Niken Lestarini. 2020. Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo Di Tengah Pandemi COVID-19. POLITICON : Jurnal Ilmu Politik Vol.2 No.2 ; Hlm. 129–148.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
GERMAS
ADAPTASI KEBIASAAN BARU [AKB]
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH [PILKADA] SERENTAK 2020
TPS SEHAT
WAJIB PAKAI MASKER
JAGA JARAK
HINDARI KERUMUNAN

MENJAGA STAMINA TUBUH

Pilkada merupakan kegiatan yang lama dan membutuhkan perhatian khusus karena pada tahun ini dilakukan pada saat pandemi, semua petugas yang terlibat dari tingkat nasional sampai desa harus mempersiapkan diri, menjaga dan meningkatkan kesehatan agar dapat menjalankan tugas dengan lancar dengan cara :

Mengonsumsi gizi seimbang sesuai dengan porsi "isi piringku"

Rajin berolahraga/ **beraktifitas fisik minimal 30 menit sehari**

Istirahat cukup

Hindari faktor risiko penyakit, seperti **tidak merokok**

Minum air putih minimal 8 gelas per hari

Cek kesehatan secara **teratur**

Hindari kerumunan dan **jaga jarak** minimal 1 meter

Rajin **cuci tangan pakai sabun** dengan air mengalir

AKB PELAKSANAAN KAMPANYE
BAGI PESERTA KAMPANYE

Mengisi form *self-assessment* Covid-19 secara *online* sebelum melakukan kampanye

Wajib **menggunakan masker**

Mencuci tangan dengan sabun/ menggunakan *hand sanitizer*

Bersedia dicek suhunya, jika didapati **suhu di atas 37,3° C tidak dapat mengikuti acara kampanye**

Bagi **yang** sakit **flu/demam/batuk tidak boleh mengikuti kampanye**

Berdiri/duduk dengan menjaga jarak aman (minimal 1 meter)

AKB PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA BAGI PEMILIH

Mencoblos sesuai dengan jadwal yang telah ditulis di formulir pemberitahuan

Menggunakan sarung tangan sekali pakai yang diberikan oleh KPPS

Tidak merokok

Segera **pulang ke rumah setelah mencoblos**

AKB TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA)

Disediakan **bilik khusus bagi pemilih dengan suhu di atas 37,3°C**

Disediakan tinta dengan cara ditetes

Diatur sirkulasi dan ventilasi yang baik, jika TPS dibangun di dalam ruangan

AKB PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA **BAGI PEMILIH**

Menggunakan masker

Mencuci tangan dengan air dan sabun **saat kedatangan**

Dicek suhu

Jika ada gejala **sakit, batuk, agar lapor ke KPPS**

Menjaga jarak

Menghindari kontak fisik

AKB PADA SAAT PERHITUNGAN SUARA **BAGI PESERTA**

Wajib menggunakan masker dan dapat ditambahkan *face shield* jika ramai

Dalam kondisi sehat. **Jika bergejala sakit, tetap di rumah.**

Pada saat kedatangan, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*

Bersedia dicek suhu, jika didapati **suhu di atas 37,3° C tidak dapat mengikuti acara perhitungan suara**

Menjaga jarak aman, baik berdiri, berjalan maupun duduk **minimal 1 meter**

Menghindari kontak fisik, **tidak bersalaman/ berpelukan**

DAFTAR TILIK

SAAT KAMPANYE

SASARAN	PERSIAPAN	PELAKSANAAN	SELESAI KEGIATAN
JURU KAMPANYE	- Melakukan rapid tes - Menyiapkan masker dan *faceshield*	- Memakai masker - Menjaga jarak, CTPS - Tidak merokok	- Tiba dirumah CTPS, mandi, ganti baju
MASYARAKAT/ PENGUNJUNG KAMPANYE	- Menyiapkan masker - Menyiapkan *handsanitezer* - Jika sakit tetap dirumah	- Menjaga jarak - Memakai masker - Melakukan CTPS - Tidak berkerumun - Tidak membawa balita, lansia, ibu hamil - Tidak merokok	- Selesai acara langsung pulang dan tidak berkerumum - Tiba dirumah langsung CTPS, mandi, ganti baju yang bersih

DAFTAR TILIK

SAAT PEMUNGUTAN SUARA

SASARAN	PERSIAPAN	PELAKSANAAN	SELESAI KEGIATAN
PEMILIH	- Menyiapkan undangan pemilihan. - Menyiapkan masker, handsanitizer	- Memakai masker - Cek suhu - Menjaga jarak dan hindari kontak fisik - Jika ada gejala sakit, batuk, demam lapor ke KPPS - Menggunakan sarung tangan plastik yang diberikan petugas - Tidak merokok	- Langsung pulang kerumah dan tidak berkerumun - Tiba dirumah sebelum kontak dgn anggota keluarga, CTPS, mandi dan ganti baju bersih

DAFTAR TILIK

SAAT PERHITUNGAN SUARA

SASARAN	PERSIAPAN	PELAKSANAAN	SELESAI KEGIATAN
PESERTA	- Menyiapkan masker, handsanitizer. - Lansia, Bumil, dan balita atau bila sedang sakit tidak mengikuti perhitungan suara	- Memakai masker - Cek suhu - Menjaga jarak dan hindari kontak fisik - Tidak merokok	- Langsung pulang kerumah dan tidak berkerumun - Tiba dirumah langsung CTPS, mandi dan ganti baju bersih

ADAPTASI KEBIASAAN BARU SAAT PEMUNGUTAN SUARA BAGI PEMILIH

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

GERMAS

GUNAKAN MASKER

MENCUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN SAAT KEDATANGAN

CEK SUHU

JIKA ADA GEJALA SAKIT, BATUK, AGAR **LAPOR KE KPPS**

MENJAGA JARAK

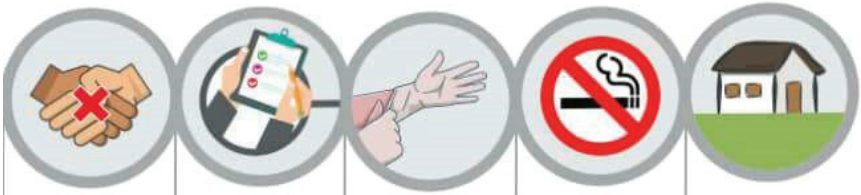

HINDARI KONTAK FISIK

MENCOBLOS SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITULIS DI FORMULIR PEMBERITAHUAN

MENGGUNAKAN SARUNG TANGAN SEKALI PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH KPPS

TIDAK MEROKOK

SEGERA PULANG KE RUMAH SETELAH MENCOBLOS

GLOSARIUM

Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Masyarakat adalah unsur-unsur masyarakat di luar lembaga legislatif, eksekutif, judikatif, dan lembaga negara lainnya, yaitu individu warga negara, kelompok atau forum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa baik cetak maupun elektronik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Modern dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ”terbaru/ mutakhir” atau ”cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman”

Partisipasi *(participation)* atau ”turut berperan serta”, ”keikutsertaan”, atau ”peran serta” merupakan kondisi di mana semua anggota dalam suatu komunitas terlibat dalam menentukan tindakan atau kebijakan yang akan diambil terkait kepentingan mereka.

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdatar dalam Pemilihan.

Pemilu adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan

memilih seseorang untuk memegang jabatan Adinistrasi publik.

Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah Rukun Tetangga/ Rukun Warga.

Sistem pemelihan umum digital adalah keseluruhan sistem pemilihan umum mulai dari pendaftaran calon peserta, pemutakhiran data pemilih, pengusulan dan penetapan bakal calon peserta, kampanye, pemungutan suara, pemungutan suara ulang, perhitungan suara, rekapitulasi, bahkan hingga pengawasan.

INDEKS

D

Demokratis 17, 28, 56, 57, 80, 91, 104, 105, 106, 141, 176

M

Masyarakat x, xiii, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 43, 44, 47, 54, 56, 62, 63, 64, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 121, 124, 126, 131, 133, 134, 138, 142, 149, 175

Modern 103, 109, 138

P

Partisipasi vi, x, xiv, 4, 12, 15, 22, 64, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 133, 134

Pemilih 15, 42, 70, 87, 93, 94, 95, 98, 107, 108, 110, 111, 116, 118, 122, 124, 132, 152, 154, 156, 157, 175

Pemilu 2, 9, 11, 14, 15, 47, 48, 50, 57, 67, 68, 73, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 113, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 132, 141, 144, 145, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 175, 176

Pemilu yang demokratis 57, 176
Pemutakhiran data pemilih 47, 147, 176
Petugas 97, 120, 134, 145

S

Sistem pemilu digital 141, 149

BIODATA PENULIS

Muhar Junef, dilahir di Sungai Penuh, 16 Juni 1965. Saat ini tinggal di Perumahan Pondok Surya Mandala Blok F No. 5 Kelurahan Jakamulya Bekasi Selatan. Pendidikan: Sarjana Hukum Pada Universitas Bung Hatta Padang Sumatera Barat Tahun 1988 Jurusan Hukum Internasional dan Magister Hukum Pada Universitas Indonesia Tahun 2004 Jurusan Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara). Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Tahun 1991, sejak Tahun 1993 sudah aktif menjadi fungsional Peneliti Hukum pada Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemudian Pada Tahun 2012 s/d 2015 aktif sebagai Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional BPHN dan di akhir tahun 2015 di pindahkan ke Pusat Penelitian dan Pengebangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengebangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM sampai sekarang Jabatan saat ini: Ahli Peneliti Madya di Pusat Penelitian Hukum Balitbangkumham Kementerian Hukum dan HAM, dengan Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda/IVc, Pengalaman Peneliti: sejak Tahun 2016 telah mengikuti kegiatan penelitian, sebagai ketua tim dan Anggota Tim pada kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Efektifitas Forum Mahkumjapol Dalam

Penanganan Tindak Pidana Narkotika, Alternatif Penyelesaian Sengketa KI di Kemenkumham, Dan Pembentukan Jabatan Fungsional Kenotariatan di Kemenkumham, Alamat Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Jl. H.R Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan Jakarta Selatan Telp. (021) 2525015, email mandalamuharjunef5@gmail.com.

PILKADA INDONESIA DALAM PUSARAN PANDEMI: Tinjauan Kesiapan Masyarakat, Hukum dan Politik

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, tak terkecuali pada bidang politik, dan hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Belum selesai masalah kesehatan yang menjadi poin penting pondasi bangsa dan masalah ekonomi yang juga semakin mempersulit keadaan masyarakat saat ini. Masalah di bidang politik juga memuntut perhatian yang tidak kalah penting. Hal ini tidak terlepas dari adanya Pilkada langsung yang telah diselenggarakan pada tanggal 9 bulan Desember 2020. Buku ini mencoba melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pilkada pada masa Covid-19 melalui perkembangan pilkada di Indonesia mulai dari potret pilkada di Indonesia, pelaksanaan pilkada pasca pandemi Covid-19, perubahan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pilkada pasca Covid-19. Kemudian bagaimana konsep partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sehingga nantinya dapat menemukan modernisasi pemilihan umum di Indonesia melalui digitalisasi sistem pemilihan umum di Indonesia.

PENGAYOMAN

BALITBANGKUMHAM Press
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext 512/514
Email: balitbangkumhampress@gmail.com

ISBN 978-623-6958-65-0

9 786236 958650